

Rachmadi Usman, S.H., M.H.

HUKUM
PERSAINGAN
USAHA
DI INDONESIA



Penerbit

SINAR GRAFIKA

SG. 02.16.0914
HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Oleh:
Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Editor:
Tarmizi

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, April 2013
Perancang kulit, Pena Grafika
Layouter, Rofiah
Dicetak oleh Ikrar Mandiriabadi

ISBN 978-979-007-464-4

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rachmadi Usman

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia/Rachmadi Usman;
editor, Tarmizi.-- Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
xii, 756 hlm.; 23 cm.

ISBN 978-979-007-464-4

I. Persaingan usaha -- Undang-undang dan peraturan.
I. Judul. II. Tarmizi.

343.072.1

Moto:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Q.S. Al-Baqarah (2): 275).

buku ini diharapkan dapat memahami materi Hukum Persaingan Usaha dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara utuh dan menyeluruh. Di samping itu, buku juga dimuat beberapa kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk lebih memperjelas penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Oleh karena itu, kepada Penerbit CV Sinar Grafika yang bersedia menerbitkan dan menyebarluaskan kembali buku, diucapkan ucapan terima kasih.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

Banjarmasin, Januari 2013/Jumadil Akhir 1433 H
 Penulis

Rachmadi Usman, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
BAB 1 PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	1
A. Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	1
B. Sejarah Hukum Persaingan Usaha	15
C. Kebijakan Politik Hukum Persaingan Usaha	34
D. Dasar Hukum Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	53
E. Kerangka dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	63

buku ini diharapkan dapat memahami materi Hukum Persaingan Usaha dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara utuh dan menyeluruh. Di samping itu, buku juga dimuat beberapa kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk lebih memperjelas penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Oleh karena itu, kepada Penerbit CV Sinar Grafika yang bersedia menerbitkan dan menyebarkan kembali buku, diarturkan ucapan terima kasih.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

Banjarmasin, Januari 2013/Jumadil Akhir 1433 H
Penulis

Rachmadi Usman, S.H., M.H.

DAFTAR ISI


PRAKATA	vii
BAB 1 PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	1
A. Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	1
B. Sejarah Hukum Persaingan Usaha	15
C. Kebijakan Politik Hukum Persaingan Usaha	34
D. Dasar Hukum Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	53
E. Kerangka dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	63

BAB 2 LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT	82
A. Istilah dan Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	82
B. Asas dan Tujuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	89
C. Pendekatan Yuridis dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat	93
D. Pengelompokan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	101
E. Pengecualian dari Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	104
BAB 3 PERJANJIAN YANG DILARANG	187
A. Dilarangnya Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha	187
B. Perjanjian yang Bersifat Oligopoli	194
C. Perjanjian Penetapan Harga (<i>Price Fixing Agreement</i>) Antarpelaku Usaha	212
D. Perjanjian Penetapan Harga yang Berbeda (<i>Price Discrimination</i>)	244
E. Perjanjian Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (<i>Predatory Pricing/Dumping</i>)	248
F. Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali (<i>Resale Price/Maintenance</i>)	250
G. Perjanjian Pembagian Wilayah/Pasar (<i>Market Division/ Allocation</i>)	272

H. Perjanjian Pemboikotan (<i>Group Boycott atau Horizontal Refuse to Deal</i>)	278
I. Perjanjian Kartel (<i>Cartel</i>)	282
J. Perjanjian <i>Trust</i>	307
K. Perjanjian yang Bersifat Oligopsoni	310
L. Perjanjian yang Mengatur Integrasi Vertikal (<i>Vertical Integration</i>)	313
M. Perjanjian Tertutup (<i>Tying Agreement/ Exclusive Dealing</i>)	334
N. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	361
BAB 4 KEGIATAN YANG DILARANG	368
A. Pengertian dan Dilarangnya Kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha	368
B. Kegiatan yang Bersifat Monopoli	369
C. Kegiatan yang Bersifat <i>Monopsoni</i>	401
D. Kegiatan yang Bersifat Penguasaan Pangsa Pasar	405
E. Kegiatan Menjual Rugi/Menjual Murah/Harga Pemangsa (<i>Predatory Pricing/Dumping</i>)	434
F. Kegiatan Penetapan Biaya Produksi secara Curang (Manipulasi Biaya)	474
G. Kegiatan yang Bersifat Persekongkolan (<i>Conspiracy</i>)	476
BAB 5 POSISI DOMINAN YANG DILARANG	510
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Posisi Dominan yang Dilarang	510
B. Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan.....	519
C. Larangan Jabatan Rangkap (<i>Interlocking Directorate</i>)	563

D. Larangan Pemilikan Saham Mayoritas Beberapa Perusahaan	584
E. Penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dilarang....	618

DAFTAR PUSTAKA	689
LAMPIRAN	707
PROFIL PENULIS	755



BAB 1 PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. URGENSI PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antarpelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan undang-undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan *International Monetary Fund (IMF)*, pembicaraan untuk membentuk undang-undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan (Hikmahanto Juwana, 1999: 359).

Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara

dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan penguasa yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang.

Fenomena yang demikian telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Padahal, dalam era pasar bebas nanti, kita dituntut untuk mampu bersaing di atas kekuatan sendiri.

Lebih ironis lagi, perilaku dari pelaku-pelaku bisnis kita, yaitu para konglomerat yang telah memperoleh perlakuan istimewa dari penguasa tersebut, ternyata sangat tidak bertanggungjawab, dan tidak mau berbuat positif untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang sangat parah tersebut. Kondisi semacam ini mengharuskan pemerintah untuk mencari bantuan dari donor-donor, baik yang bersifat kolektif maupun negara per negara. Ketergantungan pada bantuan asing ini mengharuskan pemerintah untuk mengikuti pelbagai persyaratan yang disepakati bersama, di mana Indonesia selalu berada di pihak yang lemah. Walaupun demikian, dalam hal-hal tertentu, banyak hal yang berkaitan dengan

persyaratan utang luar negeri itu mengandung hikmah, yaitu (untuk) mengakselerasi pembuatan undang-undang yang sebenarnya sudah lama didambakan, yang dalam kondisi normal tidak akan dibentuk dalam waktu singkat dan ini pada umumnya telah terjadwal di dalam *Letter of Intent* (LoI) antara Indonesia dengan IMF (Muladi, 1998: 35–36).

Syarat program IMF berisi 50 butir kesepakatan yang dituangkan dalam LoI ini, merupakan serangkaian kebijakan deregulasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI pada waktu itu. Untuk menindaklanjuti program IMF, akhirnya pemerintah mengeluarkan deregulasi terhadap berbagai peraturan di bidang ekonomi yang menginstruksikan penghentian tindakan yang mendistorsi pasar yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan beberapa kelompok usaha di Indonesia yang pada waktu itu dekat dengan penguasa pemerintahan Orde Baru (L. Budi Kagramanto, 2008: 7).

Ada beberapa butir kesepakatan dalam LoI yang langsung menyentuh persoalan persaingan usaha, di antaranya sebagai berikut.

1. Butir 31: Pemerintah menyusun strategi reformasi struktural bertujuan untuk membawa ekonomi kembali ke arah pertumbuhan yang cepat dengan mengubah ekonomi biaya tinggi ke ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif, dan efisien. Adapun strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan liberalisasi perdagangan, masuknya investasi asing, deregulasi kegiatan domestik dan mempercepat program swatanisasi.
2. Butir 32: Pemerintah menyiapkan strategi ekonomi terbuka, serta meningkatkan daya saing dengan mencabut monopoli bulog untuk produk gandum, kedelai, dan bawang putih. Importir diperbolehkan menjual semua produk tersebut di pasar domestik, kecuali gandum. Untuk mempermudah penyesuaian ongkos bagi petani, tarif yang saat ini masih dibatasi 20% akan diturunkan menjadi 5% pada tahun 2003.

- Anggraini, A.M. Tri. 2005. *Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per se Illegal" dalam Hukum Persaingan*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Anisah, Siti. 2005. *Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- AR, Suharyono. 2008. *Memaknai Perbuatan dan Perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam <http://www.legalitas.org>, diunduh tanggal 6 September 2008.
- Asrun, A. Muhammad. Januari–Februari 1999. *Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog: Studi Kasus Pengadaan Beras dan Tepung Terigu*, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXIX, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945–1980-an*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2001. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Merger Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat. 1992. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. III/MPR/1988*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- _____. 1996. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. III/MPR/1993*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- _____. 1994. *Bahan Penataran P-4: Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- _____. 1994. *Bahan Penataran P-4: Garis-garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- _____. 1996. *Bahan Penataran: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. 2000. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseoran (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Davidson, Kenneth M. 2003. *Historical Experiences from US Competition Law*, dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Davis, John R. 2003. *Perkembangan Sejajar dari Peraturan Ekonomi dan Pertimbangan Keadilan*, dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas berusaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini selain mengikat para pelaku usaha, juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang cenderung memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa yang bersifat monopolistik bagi para pelaku usaha tertentu.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini merupakan sebagai upaya untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut penafsiran dan pelaksanaan norma-norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas di sini antara lain:

- Dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia;
- Perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang;
- Bentuk-bentuk kegiatan penguasaan pasar bersangkutan atau posisi dominan dalam berusaha;
- Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- Tata cara penanganan perkara persaingan usaha;
- Penegakan hukum persaingan usaha.

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat.

Buku ini sangat berguna bagi kalangan akademisi, mahasiswa, pelaku usaha (pengusaha), penegak hukum, praktisi dan pengamat hukum, serta pembaca lainnya dalam memahami norma, prinsip, filosofi, teori dan praktik mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

ISBN 979-007-464-6



9 789790 074644

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia



Edisi Revisi

Rachmadi Usman, S.H., M.H.

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
Desember, 2008**

Motto:

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS.2:275).

**Buku ini kupersembahkan buat
almarhum ayahnda tercinta Samsudin Usman
isteriku tercinta dinda Yunita Usman,
dan putriku tersayang ananda Widyananda Alifia Usman
serta putraku Muhammad Nasywa Ananta Usman**

PRAKATA

DAFTAR ISI

Bab 1 Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

- A. Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha
- B. Sejarah Hukum Persaingan Usaha
- C. Kebijakan Politik Hukum Persaingan Usaha
- D. Dasar Hukum Pengaturan Hukum Persaingan Usaha
- E. Kerangka dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Bab 2 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- A. Istilah dan Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- B. Asas dan Tujuan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- C. Pendekatan Yuridis dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- D. Pengelompokan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- E. Pengecualian dari Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bab 3 Perjanjian Yang Dilarang

- A. Dilarangnya Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha
- B. Perjanjian Yang Bersifat Oligopoli
- C. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing*) Antarpelaku Usaha
- D. Perjanjian Penetapan Harga Yang Berbeda (*Price Discrimination*)
- E. Perjanjian Penetapan Harga Dibawah Harga Pasar (*Predatory Price/Dumping*)
- F. Perjanjian Penetapan Harga Penjualan Kembali (*Resale Price/Maintenance*)
- G. Perjanjian Pembagian Wilayah/Pasar Markte (*Division/Allocation*)
- H. Perjanjian Pemboikotan (*Boycot*)
- I. Perjanjian *Kartel*
- J. Perjanjian *Trust*
- K. Perjanjian Yang Bersifat Oligopsoni
- L. Perjanjian Yang Mengatur Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*)
- M. Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement/Exclusive Dealing*)
- N. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
- O. Perjanjian-perjanjian yang Dikecualikan sebagai Perjanjian Dilarang

Bab 4 Kegiatan Yang Dilarang

- A. Pengertian dan Dilarangnya Kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha
- B. Kegiatan Yang Bersifat *Monopoli*
- C. Kegiatan Yang Bersifat *Monopsoni*
- D. Kegiatan Yang Bersifat Penguasaan Pangsa Pasar
- E. Kegiatan Menjual Rugi/Menjual Murah (*Predatory Pricing/Dumping*)
- F. Kegiatan Penetapan Biaya Produksi Secara Curang (Manipulasi Biaya)
- G. Kegiatan Yang Bersifat Persekongkolan (*Conspiracy*)
 - 1. Larangan Persekongkolan dalam Tender
 - 2. Larangan Persekongkolan Membocorkan Rahasia Perusahaan
 - 3. Larangan Persekongkolan Untuk Menghambat Produksi/Pemasaran

Bab 5 Posisi Dominan

- A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Posisi Dominan Yang Dilarang
- B. Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan
- C. Larangan Jabatan Rangkap
- D. Larangan Kepemilikan Saham Mayoritas Beberapa Perusahaan
- E. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dilarang

Bab 6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- A. Dasar Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- B. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- C. Susunan Organisasi dan Pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- D. Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- E. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha

- A. Pengaturan Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha
- B. Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha
 - 1. Dasar Penanganan Perkara Persaingan Usaha
 - 2. Tahapan Penanganan Perkara Persaingan Usaha
 - Monitoring Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran
 - Penelitian dan Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran
 - Pemberkasan Resume Laporan/Resume Monitoring Dugaan Pelanggaran
 - Gelar Laporan Fugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
 - Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha
 - Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha
 - Sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- D. Alat-alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha
- E. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Diperiksa dalam Sidang Majelis Komisi
 - 1. Pengajuan Keberatan Merupakan Upaya Hukum
 - 2. Batas Waktu Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi
 - 3. Pihak Yang Berhak Mengajukan Keberatan Putusan Komisi
 - 4. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Keberatan
 - 5. Prosedur Pengajuan Keberatan Putusan Komisi
 - 6. Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan

- Komisi
- 7. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi
- 8. Pemeriksaan Tambahan
- Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan KPPU
- F. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bab 8 Penegakan Hukum Persaingan Usaha

- A. Pengaturan Aneka Sanksi dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha
- B. Tindakan Administratif Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha
- C. Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha
- D. Penegakan Hukum Perdata dalam Persaingan Tidak Sehat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan saya untuk menyelesaikan penulisan buku *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* ini. Juga tidak lupa saya sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Seperti kita maklum seiring dengan Era Reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yakni ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara disebut dengan nama Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Kelahirannya pun tidak lepas dari pelaksanaan *Letter of Intent* yang telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan *International Moneter Fund* (IMF) pada tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur sejumlah larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lain, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan yang demikian, maka pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif.

Di samping itu dalam rangka menyosong era perdagangan bebas, kita juga dituntut untuk menyiapkan dan meharmonisasikan rambu-rambu hukum yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antarbangsa seperti yang sudah disepakati dalam *Final Act Uruguay Round* sebagai bagian dari pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam mewujudkan kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tercapainya tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, akan tergantung pada beberapa faktor lain. Diantaranya *pertama*, pada kemampuan undang-undang itu sendiri yang memberikan sejumlah rambu-rambu sebagai pengaturannya, yang patut dinilai apakah realistis pada saat sekarang untuk menciptakan reformasi dalam hukum bisnis, dan *kedua*, tergantung pada struktur hukum bisnis yang berlaku di negara kita pada saat ini. Usaha untuk memaduserasikan undang-undang ini dengan berbagai undang-undang yang mengatur persoalan bisnis di negara kita, perlu dilakukan dan memerlukan waktu. Dengan kata lain berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini masih harus ditindaklanjuti dengan usaha reformasi hukum bisnis pada umumnya (bandingkan Abdurrahman, 2001:3).

Selain itu dapat terlaksana atau tidaknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan tergantung kepada *political will* dan *political commitment* pemerintah untuk melaksanakannya; harus ada kemauan yang kuat, bukan kemauan yang setengah hati. Karena itu pemerintah dituntut untuk melakukan penataan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menyiapkan personal yang handal sebagai pendukungnya. Tidak boleh dilupakan bahwa pengaruh

budaya bisnis masa lalu masih cukup kental dalam kehidupan sekarang yang tidak mudah dihapus dalam waktu singkat. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif bukan hanya pada materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja tetapi juga terhadap semua komponen hukum bisnis yang berhubungan dengan itu (Abdurrahman, 2001:3).

Dengan lahirnya pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu untuk dikaji dan sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat. Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu masyarakat bisnis atau pelaku usaha pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dalam mempelajari dan memahami lebih lanjut dasar pemikiran, pokok-pokok pikiran dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Isi buku ini tersusun dalam beberapa bab yang mencakup pengetahuan dasar mengenai pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada bab pertama diuraikan mengenai dasar dan substansi pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kemudian pada bab kedua diuraikan mengenai pengertian perjanjian dan perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dibuat pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha di Indonesia, karena perjanjian-perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya bab ketiga diuraikan mengenai pengertian kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha di Indonesia, karena kegiatan-kegiatan tersebut juga dalam menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pada bab keempat diuraikan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk kegiatan penguasaan pasar atau yang dinamakan dengan posisi dominan yang dilarang dilakukan pula oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha di Indonesia, karena penguasaan pasar yang demikian dapat pula menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pada bab terakhir, yakni bab kelima diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakan Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian buku ini pada prinsipnya berisikan uraian awal mengenai pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan keluarga dan teman-teman sejawat. Pada kesempatan ini tidak berlebihan seandainya saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, terutama sekali kepada Bapak Prof. H. Hamdhany Tenggara, S.H., dan Bapak H. Abdurrahman, S.H., M.H., yang terpelajar selaku pembimbing saya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Semoga amal perbuatan mereka diterima disisi-Nya sebagai suatu kebajikan yang berlipat ganda ganjaran pahalanya. Demikian pula teristimewa kepada yang tercinta Dinda Yunita Usman, isteri yang sekaligus menjadi teman setia, baik dalam duka maupun suka, atas bantuan dan pengertiannya selama ini, sehingga buku ini bisa selesai. Juga kepada putriku yang tersayang ananda Widyananda Alifia Usman, yang belum sepenuhnya mengerti pekerjaan saya, saya ucapkan terimakasih atas pengertiannya, karena waktu bermain bersamanya tersita untuk menyelesaikan buku ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan kepada mereka berdua.

Saya sadar, paparan yang disajikan dalam buku ini tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karenanya, saya mengharapakan kritik dan saran yang bersifat

konstruktif, sehingga paparan atau isi buku ini dapat saya perbaiki agar menjadi lebih sempurna. Untuk itulah terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih.

Akhirnya sekiranya buku ini juga mendapat nilai disisi-Nya, maka hendaknya pahalanya dilimpahkan kepada Ayahnda dan Bunda kami yang tersayang serta guru-guru saya, yang selama ini dengan penuh kesabaran dan rendah hati membimbing dan mendidik saya menjadi orang yang berguna bagi dan dalam agama, nusa dan bangsa.

Semoga buku ini berguna bagi kita semuanya.

Rachmadi Usman

Banjarmasin, Sapar 1422 H/Mei 2001.

Prakata (EDISI REVISI)

Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan hidayah, taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan saya untuk menyelesaikan penulisan revisi dari buku *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* ini. Juga tidak lupa saya sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada dasarnya materi buku ini tidak jauh berbeda dengan edisi sebelumnya. Selain melakukan penataan ulang terhadap sistematika penulisan materi dari Hukum Persaingan Usaha, juga menambah penjelasan terhadap materi tertentu dari Hukum Persaingan Usaha, sehingga mereka yang membaca buku edisi revisi ini diharapkan akan dapat memahami materi Hukum Persaingan Usaha dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara utuh dan menyeluruh.

Kalau pada edisi sebelumnya, buku ini dicetak dan diedarkan dibawah label Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; maka pada edisi revisi, buku ini dicetak dan diedarkan dibawah label Penerbit CV Sinar Grafika, Jakarta dari Group Bumi Aksara; berhubung karena sesuatu dan lain hal Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama telah mengakhiri kerjasama penerbitan buku dimaksud dengan mengembalikan hak penerbitannya berdasarkan Surat Pernyataan Pengembalian Hak Penerbitan Nomor 6111/SPHP/VIII/06 tanggal 25 Agustus 2006. Karena itu kepada Penerbit CV Sinar Grafika yang bersedia menerbitkan dan menyebarluaskan kembali buku yang telah direvisi ini, dihaturkan ucapkan terimakasih.

Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

Banjarmasin, Desember 2008 /Dzulhijjah 1429 H
Penulis

Rachmadi Usman, SH MH.

BAB 1

PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktek monopoli. Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan Undang-undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan *International Monetary Fund*, pembicaraan untuk membentuk UU yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan (Hikmahanto Juwana, 1999: 359).

Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun privilegges kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di pelbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhi pelbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut (Muladi, 1998:35).

Sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang persaingan dan antimonopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat serta instansi pemerintah. Pernah suatu ketika Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1995 menelurkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Antimonopoli. Demikian pula Departemen Perdagangan yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pernah membuat naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Persaingan Sehat Dibidang Perdagangan. Namun patut disayangkan karena semua usulan dan inisiatif tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif, karena pada masa-masa itu belum ada komitmen maupun political will dari elit politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha (Hikmahanto Juwana, 1999:4).

Ada beberapa alasan mengapa pada waktu itu sulit sekali suatu undang-undang antimonopoli disetujui oleh Pemerintah, yaitu:

1. karena Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini, dalam pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli;
2. pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka

sulit bagi Pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya disektor tersebut;

3. untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu (Sutan Remy Sjahdeini, 2000:5).

Pelbagai alasan dan pertimbangan formal, baik alasan politis, ekonomis, sosial, maupun yuridis, dapat saja dikemukakan Pemerintah Orde Baru, namun mengingat Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marrakesh yang telah diratifikasi DPR dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, antara lain berupa pemberian proteksi terhadap *entry barrier* suatu perusahaan, dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditor yang telah secara dahsyat melanda dan membuat terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas, maka mau tidak mau Indonesia akhirnya harus memberlakukan undang-undang antimonopoli yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 5).

Kebijakan pembangunan ekonomi yang kita jalankan selama tiga dasawarsa yang selalu, selain menghasilkan banyak kemajuan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga masih banyak pula tantangan atau persoalan pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an. Peluang-peluang usaha yang telah diciptakan oleh penguasa pada waktu itu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan penguasa yang kurang tepat, sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang.

Fenomena yang demikian telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Padahal dalam era pasar bebas nanti, kita dituntut untuk mampu bersaing di atas kekuatan sendiri.

Lebih ironis lagi, perilaku dari pelaku-pelaku bisnis kita, yaitu para konglomerat yang telah memperoleh perlakuan istimewa dari penguasa tersebut, ternyata sangat tidak bertanggung jawab, dan tidak mau berbuat positif untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang sangat parah tersebut. Kondisi semacam ini mengharuskan pemerintah untuk mencari bantuan dari donor-donor in, baik yang bersifat kolektif maupun negara per negara. Ketergantungan pada bantuan asing ini mengharuskan pemerintah untuk mengikuti pelbagai persyaratan yang disepakati bersama, di mana Indonesia selalu berada di pihak yang lemah. Walau demikian, dalam hal-hal tertentu, banyak hal yang berkaitan dengan persyaratan utang luar negeri itu mengandung hikmah, yaitu (untuk) mengakselerasi pembuatan undang-undang yang sebenarnya sudah lama didambakan, yang dalam kondisi normal tidak akan dibentuk dalam waktu singkat dan ini pada umumnya telah terjadual di dalam *Letter of Intens* (LoI) antara Indonesia dengan IMF (Muladi, 1998:35-36).

Syarat program IMF berisi 50 butir kesepakatan yang dituangkan dalam LoI ini merupakan serangkaian kebijakan deregulasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI pada waktu itu. Untuk menindaklanjuti program IMF, akhirnya pemerintah mengeluarkan deregulasi terhadap berbagai peraturan di bidang ekonomi yang menginstruksikan penghentian tindakan yang mendistorsi pasar yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan beberapa kelompok usaha di Indonesia yang pada waktu itu dekat dan penguasa pemerintahan Orde Baru (L. Budi Kagramanto, 2008: 7).

Di samping merupakan tuntutan nasional, adanya Undang-undang Persaingan Usaha (*Fair Competition Law*) juga merupakan tuntutan atau kebutuhan rambu-rambu yuridis dalam hubungan bisnis antarbangsa. Dari sisi kehidupan nasional jelas bahwa, basis kultural (asas kekeluargaan) dan konstitusional (demokrasi ekonomi) kita sama sekali memang menolak praktik-praktik monopolistik dalam kehidupan ekonomi yang merugikan rakyat. Dari sisi hubungan antarbangsa pun, apalagi dengan munculnya fenomena globalisasi ekonomi yang mengandung makna, semakin meningkatnya ketergantungan antarbangsa di pelbagai bidang kehidupan (ekonomi), mengharuskan pelbagai bangsa untuk menaati rambu-rambu (peraturan) baku dalam bisnis antarbangsa, sebagai konsekuensi WTO, APEC, AFTA, NAFTA, EC, dan lain sebagainya (Muladi, 1998:36).

Sebab, pendapat para ahli banyak yang mengatakan, bahwa adanya kondisi persaingan (*the state of competition*) dalam pasar domestik merupakan hal yang sangat penting dari suatu kebijakan publik (*public policy*), khususnya untuk mengukur kemampuan bangsa bersaing di pasar internasional, serta untuk meyakinkan investor dan eksportir asing untuk bersaing dalam pasar domestik. Dengan demikian tujuan dari kebijakan persaingan nasional adalah untuk menciptakan dan melindungi agar konsep persaingan dapat dijalankan dalam kerangka ekonomi pluralistik. Konsep dasar kompetitif ini pun pada dasarnya mengandung unsur HAM yang kental, karena di dalamnya terkait “pemajuan” (*promotion*) dari kondisi persaingan (*condition of rivalry*) dan “kebebasan untuk memilih” (*freedom of choice*) untuk mengurangi dan melarang konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi (Muladi, 1998:36).

Untuk itulah, akhirnya harus dibutuhkan campur tangan negara (*government regulation*) untuk mengembangkan dan memelihara kondisi persaingan. Bahkan globalisasi menciptakan atmosfer yang kondusif untuk persaingan yang menembus batas-batas negara, yang untuk itu dibutuhkan harmonisasi kebijakan yang sering dinamakan ‘super national of regional standards’. Bahkan Masyarakat Ekonomi Eropa (EC) pun masih terus mengembangkan apa yang dinamakan dengan “Minimum Competition Policy Requirements Within the Framework of the GATT”. Di lingkungan ASEAN pun, tanpa mengesampingkan divergensi struktur institusional ekonomi, politik, dan sosial, para ahli sudah mulai berfikir tentang perlunya pengembangan di samping hukum persaingan nasional dan harmonisasi peraturan-peraturan komersial, termasuk hukum persaingan di antara masyarakat ASEAN (Muladi, 1998:36).

Doktrin yang berlaku pada masa lalu yang secara absolut menyatakan bahwa hukum ekonomi itu bersifat *value loaded*, yang dekat dengan kondisi sosial budaya bangsa, tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan proses globalisasi. Konsep harmonisasi hukum dan keberadaan fenomena internasionalisasi pasar menumbuhkan perhatian yang semakin intensif terhadap apa yang dinamakan *international dimension of antitrust and the fit between competition policy and the world trading system*. Dalam kerangka ini, muncul apa yang dinamakan *antitrust family (international) linkages of market economies* (Muladi, 1998:36-37).

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Antimonopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar (Johnny Ibrahim, 2006: 1).

Negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan Federasi Rusia yang notabene adalah negara-negara komunis, pada dasarnya segala aktivitas perekonomian diatur oleh negara secara terpusat (*central planned economy*), juga mulai mereformasi kebijakan ekonomi mereka menuju ekonomi yang berorientasi pada mekanisme pasar. RRC sendiri melalui perjuangan yang panjang telah menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) sebagai simbol bagi persekutuan negara-negara dengan pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Sebagai negara dengan sistem komunis, kebijakan ekonomi pemerintah RRC yang berorientasi pada pasar tersebut telah menempatkannya menjadi kekuatan ekonomi ketiga terbesar di dunia. Sesuai pengalaman RRC, posisi ini mustahil dicapainya jika tetap pada pola lama, yaitu perekonomian diatur negara secara terpusat (Johnny Ibrahim, 2006: 1-2).

Sebagai suatu wacana sebenarnya antimonopoli sudah dibicarakan lama, kurang lebih sejak tahun 1970-an, karena memang struktur ekonomi pada masa itu memerlukan suatu perangkat perundang-undangan yang dapat mengoreksi struktur tersebut. Namun ternyata wacana ini tidak dapat direalisasikan dalam suatu produk perundang-undangan karena ekonomi politik pada saat itu kurang mendukung lahirnya undang-undang ini. Dalam kajian-kajian ekonomi dipahami bahwa strategi ekonomi pembangunan pada masa lalu lebih berorientasi pada pertumbuhan yang antara lain diadopsi suatu strategi substitusi impor, di mana kita memproduksi barang-barang yang seharusnya diimpor tapi diusahakan diproduksi di dalam negeri. Barang-barang tersebut mendapatkan perlindungan atau proteksi dari pemerintah baik dalam bentuk *tariff* maupun *non tariff barrier*, maupun subsidi dalam negeri dalam berbagai macam bentuk dan cara. Akibat kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan, kemudian muncul perusahaan-perusahaan yang menjadi besar dan yang memakai cara-cara proteksi, karenanya lahirlah konglomerat Indonesia pada masa itu. Oleh akademisi dikenal dengan istilah *ersatz capitalism* atau kapitalisme semu, di mana kapitalis atau konglomerasi yang timbul bukan karena tingginya produktivitas dan efisiensi, tapi lebih bersifat semu. Juga biasa disebut kapitalisme kekerabatan (*crony capitalism*), yaitu pertumbuhan kapitalis yang didasarkan pada perkerabatan dengan mereka yang memiliki kekuasaan sehingga bisa memperoleh kesempatan birokratif untuk pengembangan usahanya (Sutrisno Iwantono, 2003: 3-4).

Berdasarkan sejarah di Jepang maupun Jerman, kapitalisme semacam itu memang tidak rela dengan keluarnya Undang-Undang Antimonopoli, karena memang undang-undang itu akan membawa pada sistem yang *fair* dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang layak dan sehat. Karena adanya hubungan atau *simbiose* antara pengusaha kapitalis semacam itu dengan pengambil kebijakan, maka undang-undang tersebut memang sulit dikeluarkan pada masa itu (Sutrisno Iwantono, 2003: 4).

Beberapa negara sudah mengatur rambu-rambu persaingan usaha yang sehat dalam hukum nasional masing-masing. Amerika Serikat untuk pertama kali pada tahun 1890 telah mengatur persaingan usaha yang sehat dalam *Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies (Sherman Act)*, yang beberapa kali telah disempurnakan, terakhir dengan *Robinson Patman Act* tahun 1936. Demikian pula di Jepang pertama kali pengaturan

persaingan usaha dituangkan dalam *Shiteki dokusen no kinshi oyobi kosei torihiki ni kansuru horitsu (Law concerning the prohibition of private monopoly and preservation of fair trade)*, yang beberapa kali mengalami perubahan. Bagi negara Jerman, pengaturan persaingan usaha dapat dijumpai dalam *Act to Unfair Competition 1909*. Negara Philipina juga telah mengatur persaingan usaha ini dalam *Penal Code*-nya. Sedangkan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, sudah pasti tunduk dan mengikuti ketentuan pengaturan hukum persaingan usaha yang telah diatur bersama dalam *Treaty on the European Union*. Sedangkan Indonesia, pengaturan persaingan usaha baru terwujud pada tahun 1999 saat disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor. Dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tidak lazim. Perbedaan ini terletak pada pihak yang mengajukan rancangan undang-undang. Selama ini dalam praktek kenegaraan kita, rancangan undang-undang disiapkan dan diajukan oleh pemerintah untuk kemudian dibahas bersama-sama DPR. Tetapi tidak demikian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun yang mempersiapkan rancangannya adalah DPR dan kemudian menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan Undang-undang ini dipersiapkan selama kurang lebih 4 bulan oleh Kelompok Kerja Program Legislasi Nasional DPR Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Pembangunan dengan judul Rancangan Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli, tanpa ada kata-kata “Persaingan Tidak Sehat”. Sebenarnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan, telah mempersiapkan rancangan undang-undang yang mengatur masalah persaingan dengan judul Rancangan Undang-undang tentang Persaingan Usaha. Kemudian Pemerintah dan DPR menyepakati Rancangan Undang-undang yang dipersiapkan oleh DPR itulah yang digunakan (Hikmahanto Juwana, 1999: 4).

Menurut Laporan Ketua Pansus untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang tersebut diperlukan waktu lebih kurang 3,5 bulan dengan mengundang pandangan dan masukan dari berbagai pihak (Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman 1999:119). Kemudian dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Oktober 1998 Rancangan Undang-undang ini secara resmi telah dijadikan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR yang untuk pembahasan selanjutnya dilakukan oleh suatu Panitia Khusus (Abdurrahman, 2001:2). Untuk pertama kalinya DPR menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Undang-Undang Antimonopoli. Undang-Undang ini merupakan hak inisiatif pertama dari DPR dan pada tahun 1999 Undang-Undang Antimonopoli telah dapat diselesaikan oleh DPR (Sutrisno Iwantono, 2003: 5).

Pembahasan dan pembuatan Undang-Undang Antimonopoli ini dilakukan dalam tempo yang sangat singkat berkaitan dengan tujuan pemerintah dan DPR pada waktu itu, yaitu: *pertama*, Indonesia memiliki undang-undang persaingan terlebih dahulu, dan apabila terdapat kekurangan, kekurangan tersebut dapat diperbaiki kemudian, dan *kedua*, agar IMF segera dapat mengucurkan bantuannya kepada Indonesia (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 2).

Terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan untuk segera membuat RUU Antimonopoli tersebut, yaitu:

- a. RUU tentang Antimonopoli tersebut merupakan RUU atas Usul Inisiatif DPR pada Kabinet Reformasi Pembangunan yang sewaktu rezim Orde Baru berkuasa tidak

pernah dipergunakan/difungsikan. Peran serta fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memperjuangkan hak-hak serta aspirasi rakyat selama itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru;

- b. RUU tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha, usulan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, karena adanya tekanan dari IMF, merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh para pelaku usaha untuk lebih membangkitkan iklim bisnis dan usaha yang sehat dan etis;
- c. Karakter iklim usaha yang dibina oleh pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun sangat monopolistik, dekat dengan penguasa, sehingga terjadi monopoli kebenaran, monopoli kekuasaan, dan sebagainya. Mereka yang memperjuangkan kehadiran UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat dianggap sebagai telah melakukan perbuatan subversif oleh rezim Orde Baru (Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, 1999: 194).

Dari konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat diketahui falsafah yang melatardepani kelahirannya dan sekaligus memuat urgensi dan dasar pikiran perlunya disusun undang-undang tersebut. Setidaknya memuat tiga hal, yaitu:

1. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus **diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat** berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki **adanya kesempatan yang sama** bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam **iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien**, sehingga dapat mendorong **pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar**;
3. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia **harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar**, sehingga tidak menimbulkan **adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu**, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Sementara itu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menyatakan antara lain:

*“Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk **mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia**, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara **sehat dan benar**, sehingga tercipta **iklim persaingan usaha yang sehat**, serta **terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu**, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk **menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama** bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945”.*

Dengan demikian kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha

yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagai ‘alat kontrol sosial’, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai ‘alat rekayasa sosial’, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan berusaha menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed.), 2000:52-53).

Apabila cita-cita ideal tersebut dapat dioperasionalkan dalam kehidupan nyata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan membawa nilai positif bagi perkembangan iklim usaha di Indonesia, yang selama ini dapat dikatakan jauh dari kondisi ideal. Sekurang-kurangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjamin dan memberi peluang yang besar kepada pelaku usaha yang ingin berusaha (sebagai akibat dilarangnya praktek monopoli dalam bentuk penciptaan barrier to entry). Hal ini berarti bahwa hanya pelaku usaha yang efisienlah yang dapat bertahan di pasar (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed.), 2000:53).

Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif. Ini berarti bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing dan pelayanan yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah berdiri sebelum undang-undang ini diundangkan, selama perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktek-praktek yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed.), 2000:53-54).

Di samping mengikat para pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha tertentu yang bersifat monopolistik. Akibatnya dunia usaha Indonesia menjadi tidak terbiasa dengan iklim kompetisi yang sehat, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan mampu mengikat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha di Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kepercayaan ini dikarenakan adanya jaminan untuk berkompetisi secara sehat (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed.), 2000:54-55).

B. Sejarah Hukum Persaingan Usaha

Bagi negara yang ingin mengeliminir atau setidaknya mengurangi konsentrasi kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada kondisi pasar yang tidak ideal, dan penuh dengan persaingan curang, undang-undang antimonopoli merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga (L. Budi Kagramanto, 2008: 17). Bahkan begitu pentingnya undang-undang antimonopoli suatu negara, sehingga ada yang melihat *Antitrust Law* bagi Amerika Serikat adalah seperti *Magna Charta* bagi *free enterprise* untuk menjaga kebebasan ekonomi dan sistem *free enterprise* atau seperti *Bill of Right* bagi hak asasi manusia dalam rangka melindungi kebebasan-kebebasan pribadi yang sangat fundamental (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 5).

Dibandingkan dengan sejarah hukum yang lain, sejarah tentang antimonopoli ini relatif lebih baru. Baik sejarahnya dalam dunia internasional, maupun sejarahnya di Indonesia, bahkan Indonesia sudah sangat ketinggalan *start* bila dibandingkan dengan banyak negara lainnya (Munir Fuady, 1999: 35 dan Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 5).

Di Amerika Serikat sudah lama sekali berlaku undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan sebelum berlakunya undang-undang itu, pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan *common law* (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 5).

Diawali dengan *The Sherman Antitrust Act* pada tahun 1890 yang mengatur hukum antimonopoli dan persaingan usaha pertama kali di Amerika Serikat, yang kemudian diperbaharui dan diperlengkapi berturut-turut dengan perundang-undangan lainnya dengan *The Clayton Antitrust Act* dan *The Federal Trade Commission Act* pada tahun 1914, *The Robinson Patman Act* pada tahun 1936, *Emergency Price Control Act* pada tahun 1942, *Defence Production Act* pada tahun 1950, *The Celler Kefauver Anti Meger Act* pada tahun 1950 dan *Economic Stabilization Act* 1970. Ditambah lagi dengan peraturan antimonopoli yang dibuat beberapa negara bagian Amerika Serikat.

Dalam sejarah hukum monopoli di Amerika Serikat, sebenarnya munculnya *The Sherman Antitrust* dalam tahun 1890 merupakan jawaban terhadap menjamurnya *trust* dalam sejarah bisnis di sana. Lahirnya *The Sherman Antitrust Act* tersebut sebagai jawaban atas *historical cry* dari masyarakat bisnis dalam sejarah di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, memang ketakutan terhadap monopoli telah lama terjadi dalam sejarah mereka. Hal ini disebabkan karena begitu maraknya monopoli dari bisnis dalam bentuk *kartel*, terutama setelah perang saudara. Akan tetapi, di Amerika Serikat, sedikit demi sedikit dominasi bisnis dalam bentuk *trust* atau *kartel* tersebut lama kelamaan menjaid kurang populer, untuk kemudian diganti tempatnya oleh kombinasi bisnis lewat *holding company*, sehingga memunculkan konsentrasi bisnis dengan terbentuknya bisnis-bisnis raksasa dalam satu *holding*, yakni berupa jaringan bisnis konglomerasi (Munir Fuady, 1999: 38-39).

Di samping itu karena juga semakin gencar dengan adanya begitu banyak *kartel* dagang atau *trust*, maka *kartel-kartel* dagang atau *trust* tersebut dilarang dengan berdasarkan pada doktrin-doktrin penghambat perdagangan (*restraint of trade*) dan monopoli serta dengan menggunakan doktrin hukum tentang *ultra vires* (berbuat di luar batas lingkup anggaran dasar) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kombinasi itu. Pada tahun 1892, *The Supreme Court* di negara Bagian Ohio, Amerika Serikat memberikan putusan bahwa *The Standar Oil Trust* dengan berdasarkan kepada alasan bertentangan dengan kepentingan umum dan *ultra vires*. Putusan ini diputus dalam kasus *State v. Standard Oil Company* (1892). Selain daripada itu, sungguhpun dewasa ini, seakan-akan “efisiensi ekonomi” menjadi satu-satunya

tujuan mengapa persaingan pasar harus diatur, tetapi dalam sejarah hukum antitrust di Amerika Serikat, terdapat faktor lain yang juga dipertimbangkan, yaitu struktur dan organisasi dari kompetisi; efisiensi dan alokasi produksi; kompleksitas dari *behavior* pasar yang dinamis; dan nilai-nilai dan kebutuhan sosial lainnya (Munir Fuady, 1999: 39).

Pada awal pengaturan monopoli dalam hukum Inggris, ada tiga aspek yang dilarang sehubungan dengan restriksi terhadap perdagangan (*restrictions of trade*). Ketiga aspek tersebut, yaitu:

1. kejahatan mengenai:
 - a. pengontrolan (dan atau pembelian) barang-barang di jalan yang sedang menuju ke pasar untuk dijual dengan harga yang tinggi di pasar (*forestalling*).
 - b. Pembelian barang tertentu dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi (*engrossing*), dan
 - c. Pembelian barang tertentu di pasar dan dijual kembali dengan harga yang tinggi (*regrating*).
2. tindakan monopoli pasar;
3. kontrak yang menghalang-halangi perdagangan (*restraint of trade*) (William Anderson dan Paul Roger, dalam Munir Fuady, 1999: 35).

Pada abad ke-19, di Inggris, doktrin *restraint of trade* semakin diperluas seiring dengan mulai fleksibelnya penafsiran terhadap ketertiban umum (*public policy*). Sementara di Amerika Serikat kala itu, doktrin sempit tentang *restraint of trade* diperluas dengan mulai diterapkannya doktrin *rule of reason*. Akan tetapi, sebenarnya sejak abad ke-17, untuk kasus-kasus monopoli ini, pengadilan-pengadilan di Inggris telah mulai menerapkan doktrin konspirasi kriminal terhadap suatu kombinasi dagang atau monopoli. Penerapan doktrin seperti ini mencapai puncaknya di Inggris dalam abad ke-18. hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, di mana doktrin “konspirasi untuk monopoli” ini juga dibawa dan diterapkan di sana. Hanya saja, di Amerika Serikat, penerapannya tidak terlalu ditekankan kepada unsure “pidana”-nya, melainkan lebih diarahkan kepada unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata (*tort*), sehingga penerapan doktrin tersebut di Amerika Serikat dapat sejalan dengan penerapan doktrin “kombinasi yang menghambat perdagangan” (*combination in restraint of trade*) (Munir Fuady, 1999: 36).

Setelah berabad-abad di Inggris di mana hukum antimonopoli (tertulis dan tidak tertulis) ditujukan terhadap persaingan pasar yang “fair” dan pencegahan eksploitasi kekuatan pasar oleh kekuatan perusahaan tunggal secara monopoli atau oleh kartel, maka di awal abad ke-20, kebijakan mengenai hukum monopoli yang demikian sudah ditinggalkan. Bahkan pada waktu krisis di sekitar tahun 1920-an dan 1930-an, kebijakan pemerintah mengenai antimonopoli ini cenderung menyukai konsentrasi bisnis oleh perusahaan-perusahaan besar, yang merupakan kebijakan yang antitesis terhadap kebijakan persaingan pasar. Tetapi pengaruh dari perusahaan *kartel* terhadap bisnis di Inggris segera terlihat, dan berbagai upaya untuk mengatur akibat dari bisnis *kartel* tersebut dilaksanakan. Akhirnya sejak tahun 1948 dikeluarkan undang-undang yang merupakan tonggak dari kebijakan antimonopoli dan persaingan curang seperti yang saat ini dipraktikkan di Inggris. Undang-Undang Tahun 1948 tersebut adalah Undang-Undang Monopoli dan Praktek Pembatasan, yang memberikan legitimasi kewenangan kepada pemerintah *in casu* Presiden, Dewan Perdagangan di samping kepada Komisi Monopoli dan Praktek Pembatasan untuk mengawasi praktik monopoli dan persaingan ini (Munir Fuady, 1999: 36).

Setelah itu, di Inggris dibuat juga beberapa undang-undang yang ada hubungannya dengan praktik monopoli dan persaingan curang. Sejak tahun 1948 ini, policy dan perundang-

undangan tentang antimonopoli (yang modern) di Inggris telah didasarkan pada kriteria sosial dan ekonomi, yakni yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umum, tidak hanya semata-mata didasarkan pada faktor persaingan saja. Perjanjian pembatasan terhadap kepentingan umum sebenarnya telah diperkenalkan oleh Undang-Undang Pembatasan Praktek Perdagangan. Sampai kemudian di tahun 1970-an di mana dikeluarkan tiga undang-undang yang berusaha menggabungkan beberapa undang-undang sebelumnya disertai dengan berbagai perubahan. Ketiga undang-undang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Perdagangan Wajar Tahun 1973 yang lebih ditujukan kepada monopoli dan merger;
2. Undang-Undang Praktek Pembatasan Perdagangan Tahun 1976;
3. Undang-Undang Harga Jual Kembali Tahun 1976 (Munir Fuady, 1999: 37).

Di samping itu, di Inggris juga sudah lama dikenal sistem monopoli oleh Kerajaan Inggris yang merupakan cikal bakal sistem paten, dan sistem ini sudah dikenal sejak abad ke-13. Namun demikian, di abad ke-17 terjadi konflik yang berkepanjangan antara pihak parlemen di Inggris dengan pihak kerajaan mengenai hak untuk mendapatkan perpanjangan hak monopoli dari kerajaan atau hak paten tersebut. Kemudian konflik tersebut dapat diselesaikan dengan keluarnya Undang-Undang Monopoli Tahun 1623, yang memberikan hak paten sebagai monopoli perorangan sampai dengan jangka waktu 21 tahun (Munir Fuady, 1999: 37).

Di negara-negara Eropa lain selain Inggris umumnya juga dikenal seperangkat kaidah hukum tentang antimonopoli ini. Di Belanda, dikenal suatu Undang-Undang tentang Kompetisi Ekonomi (tahun 1956) yang disebut dengan *Wet Economische Mededinging*. Undang-Undang ini bertujuan untuk melarang konspirasi bisnis yang membatasi persaingan dan merugikan kepentingan umum (*public interest*). Bahkan dalam masyarakat Eropa Pasal 85 dan Pasal 86 dari Traktat Roma Tahun 1957 telah pula mengatur tentang ketentuan antimonopoli ini. Traktat Roma tersebut merupakan dasar dengan mana Masyarakat Ekonomi Eropa terbentuk (Munir Fuady, 1999: 38).

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Jepang diatur dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1947, yaitu *law Relating to Prohibition of Profit Monopoly and Methods of Preserving Fair Trade* tanggal 14 April 1947 sebagaimana telah seringkali diubah (telah mengalami perubahan sebanyak 44 kali) dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tanggal 6 April 1991. Undang-undang tersebut disebut pula sebagai *The Antimonopoly Law* (Sutan Remy Sjahdeini, 2002: 8).

Di Thailand, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian praktik-praktik dagang restriktif, termuat dalam “the price fixing and antimonopoly act 1979” (Victor Purba, 1994: 18).

Tidak banyak yang dicatat dalam sejarah Indonesia di seputar kelahiran dan perkembangan hukum antimonopoli ini. Banyak dicatat dalam sejarah justru tindakan-tindakan atau perjanjian dalam bisnis yang sebenarnya mesti dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli (Munir Fuady, 1999: 41).

Dalam sejarah kontemporer Indonesia, praktik monopoli pertama kali secara resmi dimulai pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu pada saat Pemerintah Belanda atas persetujuan *State Generaal* memberikan hak (*octrooi*) untuk berdagang sendiri (monopoli) pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia Timur) (R. Soepomo, 1982: 9). Selain itu Nusantara Indonesia kongsi dagang yang dipimpin oleh “de XVII Heeren” atau ke-17 Tuan-tuan” juga mengawasi perdagangan yang terbentang di Tanjung Harapan di ujung Afrika hingga Srilanka dan

Jepang. Sejarah telah mencatat bahwa meskipun memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dari praktik monopoli perdagangan tersebut, namun ternyata VOC mengalami kebangkrutan serta menemui ajalnya pada tanggal 1 Januari 1800, yaitu sejak Pemerintah Belanda pada waktu itu (*Bataafsche Republiek*) membentuk suatu badan resmi yang dinamakan dengan “Aziatische Raad” untuk mengambil alih pemerintahan atas daerah-daerah bekas jajahan VOC (R. Soepomo, 1982: 37).

Sepeninggal VOC, pemerintahan daerah jajahan sejak dari gubernur jenderal yang pertama, Daendels (1808-1811), diselingi oleh Raffles (1811-1816) sampai Gubernur Jenderal Thomas Stamford akhir Tjarda van Starckenborgh Stachouwer mengadakan kapitulasi dengan penguasa pendudukan Jepang di Kalijati pada tanggal 9 Maret 1942, bahkan sampai pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. selama kurun waktu berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda, Inggris dan Jepang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian maupun secara keseluruhan, praktik monopoli dalam perdagangan secara terus menerus dilakukan di Indonesia. Dapat dimaklumi bahwa selama periode *interregnum* tersebut, ukuran dan batasan terhadap persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat adalah kabur dan tidak jelas (Johnny Ibrahim, 2006: 11).

Di masa pemerintahan Orde Baru, di masa itu sangat banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan curang, seperti monopoli terigu, monopoli cengkeh, monopoli jeruk, monopoli pengedaran film, dan masih banyak lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan beberapa konglomerat besar di Indonesia juga bermula dari tindakan monopoli dan persaingan curang lainnya, yang dibiarkan saja bahkan didorong oleh pemerintah kala itu (Munir Fuady, 1999: 41).

Karena itu, tidak mengherankan jika cukup banyak para praktisi maupun teoritis hukum dan ekonomi kala itu yang menyerukan agar segera dibuat sebuah Undang-Undang Anti Monopoli. Seruan-seruan tersebut terasa tidak bergeming sampai dengan lengsernya rezim mantan Presiden Soeharto, di mana baru di masa reformasi diundangkan sebuah Undang-Undang Antimonopoli sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Munir Fuady, 1999: 41).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini secara historis berawal dari belum tersedianya secara cukup suatu undang-undang yang secara komprehensif dan memadai mengatur persaingan usaha di Indonesia. Selama ini pelaku usaha masih bersikap ambiguitas dalam menentukan langkah dalam melaksanakan, mengurus serta mengatur kegiatan usahanya, karena acapkali masih kita jumpai, bahwa masih ada pelaku usaha yang bingung, apakah kegiatan usaha yang dilakukan itu nantinya akan mengganggu atau berdampak buruk atau negatif pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya (L. Budi Kagramanto, 2008a: 16).

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut disusun, hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia tersebar secara sporadis dalam berbagai peraturan. Bahkan sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Antimonopoli dan persaingan usaha yang sangat didambakan oleh para pelaku usaha yang selama ini merasa tertindas akibat ulah sekelompok pelaku usaha lainnya yang dekat dengan penguasa. Pada waktu itu banyak dijumpai berbagai praktik monopoli dan persaingan curang. Banyak pelaku usaha yang mendapatkan prioritas serta perlakuan istimewa dari pemerintah melalui berbagai regulasi yang diciptakannya (L. Budi Kagramanto, 2008a: 16).

Bila ditelusuri sejarah perundang-undangan di Indonesia, dapat ditemukan beberapa perundang-undangan yang pada prinsip dapat menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktik persaingan curang (*unfair competition*) dan monopoli dalam perekonomian. Namun perundang-undangan dimaksud bersifat parsial dan dalam kenyataan juga kurang mendukung pelaksanaan iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, kemudian disusun sebuah Undang-Undang Antimonopoli seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perundang-undangan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara selintas saja ketentuan yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat, yaitu diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kerap dikemukakan bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat, sepanjang kerugian tersebut bersifat perdata dari persaingannya, maka digunakan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Hikmahanto Juwana, 1999: 34).

Pelaku usaha yang menderita kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat yang dilakukan pesaing usahanya, dapat menuntut pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sepanjang dapat dibuktikan, bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pesaing usahanya dengan kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan pesaing usahanya, sehingga mewajibkan pesaing usahanya untuk bertanggung gugat. Karena dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUH Perdata ini mengandung makna, bahwa seseorang hanya akan bertanggung gugat atas kerugian yang diderita orang lain, bila:

1. perbuatan yang menimbulkan kerugian merupakan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum;
2. kerugian mana timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan tersebut (menimbulkan hubungan kausal);
3. pelaku tersebut bersalah atau melakukan kesalahan (adanya kesalahan) dalam perbuatannya tersebut;
4. norma atau aturan yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk mencegah atau mengelakkan timbulnya kerugian (*relativitas*) (bandingkan J.H. Hieuwenhuis, 1995: 118).

Dalam praktek, pasal ini kurang efektif sebab harus melalui proses litigasi yang memakan waktu lama. Di samping itu selain penggugat yang merasa dirugikan harus membuktikan kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan yang didalilkan tersebut memang dilarang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan kebiasaan atau praktek yang telah diterima di kalangan dunia usaha (Elyta Ras Ginting, 2001: 6).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijumpai sebuah pasal yang melarang bagi pihak untuk melakukan perdagangan curang, perbuatan curang dalam perdagangan atau persaingan curang. Pasal dimaksud adalah Pasal 382 bis yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 382 bis Kitab Undang-undang hukum Pidana ini mengandung adanya perbuatan penipuan di bidang usaha bisnis tertentu yang bertujuan semata-mata untuk mementingkan dan menguntungkan usaha sekelompok orang maupun seseorang dengan cara merugikan kepentingan pelaku usaha lainnya. Perlu diingat pula, bahwa tidak selamanya suatu kegiatan yang dianggap sebagai perbuatan curang mengandung unsur penipuan, tetapi suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan meniadakan sama sekali adanya persaingan sehat yang dilakukan antar sesama pelaku usaha, guna mendapatkan keuntungan akibat tidak adanya persaingan itu sendiri. Pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang persaingan curang (*oneerlijke concurrentie*) (L. Budi Kagramanto, 2008a: 18-19). atau penawaran curang (*oneerlijke medeginging*) (R. Soesilo, 1988: 264).

Berdasarkan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, supaya dapat dipidana dengan perbuatan pidana persaingan curang tersebut, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang;
- b. perbuatan persaingan curang tersebut dilakukan dalam rangka:
 1. mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan;
 2. melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan;
 3. memperluas hasil perdagangan atau perusahaan.
- c. perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku ataupun perusahaan lain;
- d. perbuatan pidana persaingan curang tersebut dilakukan dengan cara:
 1. menyesatkan khalayak umum, atau
 2. menyesatkan orang tertentu.
- e. akibat dari perbuatan pidana persaingan curang tersebut:
 1. menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren dari si pelaku, atau
 2. menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku tersebut (Munir Fuady, 1999: 43-44).

Ketentuan dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini jarang dipergunakan untuk menyeret pelaku persaingan curang dalam perdagangan atau perekonomian.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Secara tersurat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dikenal dengan UUPA telah melarang dan mencegah monopoli di bidang pertanian. Ketentuan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUPA menetapkan, bahwa pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Artinya, bagi pihak swasta dilarang mutlak memonopoli usaha dalam lapangan agraria. Karena itu, maka pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta. Bukan saja usaha swasta, tetapi juga

usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Bagi negara dimungkinkan memonopoli usaha-usaha dalam lapangan agraria sepanjang tidak merugikan masyarakat dan diselenggarakan dengan undang-undang. Kemungkinan ini ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) UUPA yang menyatakan, bahwa usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian terdapat ketentuan yang bermaksud mencegah perbuatan monopoli dan persaingan tidak sehat antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, sehingga tidak merugikan masyarakat.

Ditetapkan dalam ketentuan asal 7 ayat (2) dan ayat (3) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, bahwa:

”Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

- 1. mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;*
- 2. mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;*
- 3. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.”*

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, bahwa:

”Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan:

- 1. penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;*
- 2. penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;*
- 3. perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya;*
- 4. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.”*

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ada juga menyentil tentang persaingan curang dalam perdagangan ini secara sangat simpel, yaitu ketika mengatur mengenai perusahaan yang merger, akuisisi dan konsolidasi. Memang seperti telah bersama-sama kita maklum bahwa tindakan-tindakan berupa merger, akuisisi, dan

konsolidasi sangat rentan terhadap munculnya tindakan monopoli atau penumpukan kekuasaan yang besar dalam satu atau beberapa tangan. Karena itulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengaturnya (Munir Fuady, 1999: 44).

Ditegaskan dalam dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, bahwa:

”Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan*
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”*

Dari ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dapat diketahui bahwa tindakan hukum berupa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan suatu perseroan jangan sampai menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu, melainkan diharuskan tetap memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak tertentu, yaitu kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, pihak ketiga, dan karyawan perseroan serta masyarakat, bahkan juga diharuskan memperhatikan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Penjelasan atas Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan sebagai berikut:

”Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat”.

Sebelumnya dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan pula:

”Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam Undang-undang ini diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan”.

Penjabaran lebih ketentuan ini dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 menetapkan, bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- kepentingan perseroan;
- kepentingan pemegang saham minoritas;
- kepentingan karyawan perseroan yang bersangkutan;
- kepentingan masyarakat;
- kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dengan demikian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak dapat dilakukan bila kenyataannya menimbulkan praktek monopoli atau monopsoni sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat dan merugikan masyarakat. Bila praktek yang demikian yang terjadi, sudah seharusnya pemegang saham menolak untuk menyetujui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan yang bersangkutan (Rachmadi Usman, 2004: 211).

Artinya, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang mengarahkan kepada persaingan usaha yang tidak sehat.

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Persoalan persaingan usaha di kalangan usaha kecil ternyata juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pengaturannya dapat dijumpai pada bab keempat mengenai iklim usaha yang secara detail dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, bahwa:

- (1) *Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:*
 - a. *pendanaan;*
 - b. *persaingan;*
 - c. *prasarana;*
 - d. *informasi;*
 - e. *kemitraan;*
 - f. *perizinan usaha; dan*
 - g. *perlindungan.*
- (2) *Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menetapkan, sebagai berikut:

”Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. *meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;*
- b. *mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil;*
- c. *mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.”*

Sedangkan Penjelasan atas ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a

Kerja sama sesama Usaha Kecil dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak lainnya agar mempunyai posisi

yang sepadan. Selain itu, kerja sama sesama Usaha Kecil akan meningkatkan pula skala ekonomi usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mencegah adalah upaya berupaya deregulasi, pengaturan tata niaga, penetapan harga, penerapan sanksi, dan pembentukan komisi persaingan.

Pengertian pencegahan mencakup penghapusan bentuk monopoli, oligopoli, dan monopoli, yang merugikan Usaha Kecil, kecuali yang dikendalikan oleh negara demi kepentingan rakyat banyak.

Huruf c

Cukup jelas

Ketentuan mengenai antimonopoli yang terdapat dalam beberapa perundang-undangan secara sporadis dan tidak populer sampai dengan kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mulai berlaku terhitung satu tahun kemudian sejak diundangkannya pada tanggal 5 Maret 1999 (bandingkan Munir Fuady, 1999: 45).

C. Kebijakan Politik Hukum Persaingan Usaha

Di Indonesia hukum persaingan usaha, atau apa pun namanya seperti *Antitrust Law* (Amerika Serikat), atau *Antimonopoly Law* (*Dokusen Kinshiho*) (Jepang), atau *Restrictive Trade Practices Law* (Australia), atau *Competition Law* (Uni Eropa) merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme pasar (bandingkan Peter Mahmud Marzuki, 2001: 506). Di dalam suatu ekonomi pasar tidak dikehendaki adanya monopoli atau pun distorsi. Sebaliknya, dituntut adanya situasi yang bersifat kompetitif. Untuk mempertahankan terjadinya mekanisme pasar tersebut diperlukan adanya aturan main yang menetapkan mengenai struktur pasar dan perilaku pelaku bisnis (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 506).

Dasar kebijakan politik perekonomian nasional kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 walaupun telah diamandemen, yang juga merupakan landasan konstitusional tentang sistem perekonomian nasional sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafati demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan, yang juga menjadi dasar kebijakan politik hukum persaingan usaha.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Sedangkan Penjelasannya menyatakan antara lain bahwa “dalam Pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Istilah kekeluargaan seringkali ditafsirkan sebagai anti persaingan. Tetapi sebenarnya esensialia dari ketentuan dalam Pasal 33 tersebut, bahwa perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Hal ini merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat

yang dikandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Chatamarrasjid, 2000:113 dan 140-141).

Selain itu perkataan “perekonomian disusun” pada ketentuan Pasal 33 itu secara langsung mengisyaratkan perlu dilaksanakannya suatu *restrukturisasi dan reformasi ekonomi*. Mekanisme daripada itu adalah penyelenggaraan perekonomian berdasarkan *demokrasi ekonomi*. Restrukturisasi ekonomi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi atau pemerataan ekonomi, untuk menghindari polarisasi ekonomi (Sri Edi Swasono, 1993:263). Demikian pula perkataan “disusun” dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat *imperatif*, jadi perekonomian tidaklah dibiarkan tersusun sendiri atau membentuk diri sendiri berdasar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas. Perkataan “disusun” mengisyaratkan adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata dan ini menjadi tugas negara (Sri Edi Swasono, 1993:270-271).

Dengan demikian berarti menjadi tugas dan kewajiban negara untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam struktur perekonomian nasional yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi, yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Perundang-undangan merupakan sarana yang paling efektif untuk mengimplementasikan kebijakan politik demokrasi ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka akan bermunculan beraneka ragam perundang-undangan yang akan nantinya berfungsi untuk mengatur dan mendukung kehidupan perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Perundang-undangan di sini, berfungsi selain sebagai “alat kontrol sosial”, juga sebagai “alat rekayasa sosial” dari kehidupan perekonomian nasional yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi. Karenannya perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan politik negara.

Penggunaan hukum atau perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangan yang demikian, diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbulnya pengorganisasian sosial yang makin tertib dan sempurna. Pengorganisasian ini tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini tidak lain adalah negara. Perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena perundang-undangan dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Mudah bagi perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sendiri tanpa perlu menghiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah (Satjipto Rahardjo, 1996:85 dan 90).

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik perekonomian nasional yang mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah diimplementasikan pertama dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Pertama kalinya pula, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 memberikan perumusan ciri-ciri demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik ciri-ciri

positif maupun ciri-ciri negatif demokrasi ekonomi. Selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui melalui Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana telah ditetapkan secara berturut-turut dalam:

- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; dan
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Disebutkan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar politik perekonomian nasional memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

- a. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
- e. perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peranserta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- f. warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- g. hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- h. potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Demikian pula dirumuskan ciri-ciri negatif dari demokrasi ekonomi yang harus dihindarkan dalam kehidupan ekonomi nasional, yaitu:

- a. sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural; ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia;
- b. sistem *etatisme* dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
- c. persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam pelbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan.

Pembaharuan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966, jelas bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Walaupun secara formal kebijakan ekonomi yang dikembangkan di masa awal Orde Baru masih bertitik tolak dari konsep Ekonomi Terpimpin, tetapi pembaharuan yang dilakukan sangat mendasar. Bahkan, dapat dikatakan kebijakan Pemerintah Orde Baru ini cenderung bersifat merombak secara mendasar kebijakan ekonomi Orde Lama. Ini terlihat dalam rumusan GBHN yang ditetapkan sejak tahun 1973.

Gagasan demokrasi ekonomi secara konsisten dirumuskan dalam serangkaian GBHN. Konsistensi ini menunjukkan, secara formal, gagasan kedaulatan rakyat selama periode Demokrasi Pancasila sangat diwarnai keinginan yang kuat untuk mengembangkan demokrasi ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 1994:201 dan 203).

GBHN merupakan arah penyelenggaraan negara dalam waktu lima tahun, untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dengan mencermati isi serangkaian GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR (S) tersebut, maka dapat diketahui secara jelas kebijakan politik negara untuk mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta mencegah terjadinya struktur pasar monopolistik, yang merugikan masyarakat, sebagai berikut:

1. Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Ketetapan ini berisikan penilaian kembali semua landasan-landasan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan pasca G30S/PKI sebagai langkah pertama ke arah perbaikan ekonomi rakyat. Dalam kaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha sehat antara lain dinyatakan:
 - a. adapun landasan ideal dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal-pasal 23, 27, 33 dan 34, beserta penjelasan-penjelasan (Pasal 4) dan hakekat daripada landasan ideal tersebut adalah pembinaan sistem ekonomi dipimpin berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 5);
 - b. dalam menjalankan peranannya di bidang ekonomi, maka pemerintah harus lebih menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam rangka ini sangat perlu diselenggarakan debirokratisasi dari sistem pengawasan dan dekonsentrasi dalam manajemen perusahaan-perusahaan negara (Pasal 40);
 - c. sesuai dengan tugas pemerintah untuk sejauh mungkin mengembangkan potensi dan daya kreasi rakyat dalam bidang ekonomi, maka dalam batas-batas ketetapan dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 golongan swasta nasional memiliki kebebasan untuk memilih bidang usaha masing-masing yang tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak dan tidak strategis (Pasal 44);
 - d. masing-masing kelompok dalam golongan swasta nasional berkewajiban untuk mengembangkan ekonomi Indonesia, sedangkan pengertian dan bidang kegiatannya diatur dengan undang-undang (Pasal 45);
 - e. perkembangan usaha swasta tidak boleh menyimpang dari asas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi dipimpin berdasarkan Pancasila. Tanpa mengingkari prinsip-prinsip efisiensi, maka organisasi usaha swasta harus memungkinkan perkembangan demokrasi ekonomi di dalam lingkungannya. Untuk ini diperlukan pengawasan dari aparat pemerintah. Di lain pihak demi perkembangan kegiatannya, maka golongan swasta nasional berhak memperoleh pelayanan, pengayoman dan bantuan yang wajar dari aparat pemerintah. Dalam hubungan ini perlu adanya satu forum swasta (Pasal 46).
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi antara lain dinyatakan, bahwa usaha meratakan hasil pembangunan harus pula mencakup program untuk memberikan kesempatan yang

lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, dalam rangka memperluas pengikutsertaan golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaannya dan kesempatan untuk memasarkan hasil produksinya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program yang menyeluruh, dengan mengutamakan koperasi-koperasi produksi di bidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat dan kerajinan tangan.

3. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan, maka perluasan dunia usaha swasta nasional haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kerjasama yang serasi antara pemerintah, perusahaan milik negara, dunia usaha swasta dan koperasi. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketenteraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perizinan dan sebagainya.
4. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Dunia Usaha Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah antara lain dinyatakan:
 - a. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka peranan dunia usaha nasional perlu lebih ditingkatkan. Dalam hubungan ini dilanjutkan usaha pemerintah dalam mengembangkan dunia usaha nasional dengan bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selanjutnya didorong pemerataan kesempatan berusaha serta kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta;
 - b. kerjasama yang serasi antara usaha besar, menengah dan kecil serta koperasi perlu dikembangkan berdasarkan semangat saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang sehat untuk kelancaran usaha dan terlaksananya kerjasama tersebut.
5. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Dunia Usaha antara lain dinyatakan:
 - a. pengembangan dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha negara, koperasi dan usaha swasta diarahkan terutama agar makin mampu dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Untuk itu kemampuan dan peranan dunia usaha nasional khususnya koperasi, usaha kecil serta usaha informal dan tradisional, perlu terus ditingkatkan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih tangguh dan mandiri;
 - b. kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta serta antara usaha besar, menengah, dan kecil perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kerjasama tersebut. Dalam pengembangan dunia usaha nasional harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
 - c. upaya penyederhaan berbagai peraturan yang menyangkut dunia usaha termasuk perizinan serta upaya untuk lebih menjamin kepastian berusaha dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang sehat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

6. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Usaha Nasional antara lain dinyatakan:
 - a. pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha negara, dan usaha swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan usaha nasional terus didorong perluasan kerjasama dan keterkaitan usaha antarsektor dan antarsubsektor, antara usaha skala besar, menengah, dan kecil, berdasar kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, dengan semangat kekerluargaan dan kebersamaan;
 - b. dalam pengembangan usaha nasional harus dicegah penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat.

7. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Dalam bidang Pembangunan Ekonomi sektor Usaha Nasional antara lain dinyatakan:
 - a. pembangunan usaha nasional yang terdiri atas koperasi, usaha negara, dan usaha swasta diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam mekanisme pasar terkelola, yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nasionalisme yang tinggi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Pembangunan usaha nasional ditujukan untuk menjadi kekuatan dan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional; meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam usaha nasional yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan; memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan kemampuan dunia usaha terutama pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi; meningkatkan efisiensi, produktivitas, kemampuan daya saing, daya kreasi dan inovasi; serta mendorong penguasaan pasar dalam negeri dan perluasan pasar luar negeri melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi termasuk akses permodalan serta pemantapan budaya kewirausahaan berlandaskan moral dan etik, didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan serta iklim usaha yang menunjang;
 - b. dalam pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang sehat dan transparan harus dicegah penguasaan sumber daya ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok, golongan masyarakat tertentu, dan orang perseorangan dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni serta bentuk pasar lainnya yang merugikan masyarakat, terutama melalui pemantapan kerja sama usaha berdasarkan kemitraan sepadan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar dan antara koperasi, usaha negara, dan usaha swasta. Badan usaha yang sudah maju dan berkembang harus bermitra dengan badan usaha yang belum maju dalam membangun struktur usaha nasional yang tangguh dan andal. Dorongan dan pemantapan kemitraan usaha tersebut dilakukan melalui penciptaan iklim persaingan yang sehat dalam pasar terkelola.

8. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Dalam Kondisi Umum Pembangunan antara lain dinyatakan:

“Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena (1) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif; dan (2) kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan, sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu”.

Kemudian dalam Misi Pembangunan antara lain dinyatakan:

“Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.

Selanjutnya dalam Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi antara lain dinyatakan:

1. mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat;
2. mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat;
3. mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang;
4. memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha;
5. mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha untuk yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dari GBHN mengenai pembangunan ekonomi tersebut, nampak bahwa GBHN memberikan kesempatan pada usaha-usaha ekonomi untuk tumbuh dan berkembang, bahkan sampai dengan bentuk yang “meraksasa dan menggurita” sekalipun, yang kita kenal dengan istilah konglomerat. Akan tetapi tidak dalam memberikan terjadi dan terciptanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, karena GBHN juga memberikan batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan jika praktek monopoli akhirnya terjadi (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed.), 2000:44).

Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki sebenarnya tidak anti “besar”. Usaha-usaha swasta, usaha negara dan koperasi tidak dilarang untuk menjadi besar dalam bentuk konglomerat. Namun diharapkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tersebut sesuai dengan norma dan etika bisnis yang baik, dengan didukung oleh norma peraturan yang adil (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed.), 2000:46).

Beberapa tahun terakhir ini kondisi perekonomian Indonesia nampaknya maju sangat pesat, banyak usaha swasta yang berkembang dengan sangat pesat menjadi penguasa dari sektor hulu sampai dengan hilir, tidak mempunyai pesaingan yang berarti. Nampaknya mudah saja jika pemerintah mengeluarkan peraturamn-peraturan yang memberikan kemudahan dan fasilitas kepada satu golongan atau orang perseorangan. Prinsip pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seakan dilupakan dan yang lebih penting adalah kepentingan untuk satu golongan ataupun orang perseorangan saja (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed.), 2000:46-47).

Selama ini kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu saja. Pelbagai praktek monopoli yang “terselubung” dijalankan oleh pemerintah dengan memberikannya kepada sekelompok kecil masyarakat atau seorang pengusaha saja, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat. Oleh pemerintah kegiatan yang bersifat monopoli dalam kehidupan ekonomi diperkenankan asalkan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian persaingan berusaha di kalangan pengusaha nasional menjadi tidak sehat lagi, dikarenakan pemerintah tidak memberikan keseimbangan kemudahan dan fasilitas yang sama kepada usaha koperasi, usaha negara dan usaha swasta.

Kwik Kian Gie menjelaskan kriteria-kriteria yang diizinkan oleh GBHN untuk dapat terjadinya monopoli itu:

1. monopoli diberikan kepada penemu barang baru, seperti oktroi dan paten, maksudnya untuk memberikan insentif bagi pemikiran yang kreatif dan inovatif;
2. monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya karena barang yang diproduksi menguasai hajat hidup orang banyak;
3. monopoli yang diberikan kepada perusahaan swasta dengan kredit pemerintah;
4. monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh dengan cara natural, karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak apa-apa, namun masuknya siapa saja ke dalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar;
5. monopoli atau kedudukan yang monopolistik yang diperoleh secara natural karena investasinya yang terlampau besar, sehingga hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan investasinya. Meski demikian, Pemerintah harus tetap bersikap persuasif dan kondusif di dalam memecahkan monopoli;
6. monopoli atau kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif;

7. monopoli atau kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel defensif;
8. monopoli yang diberikan kepada suatu organisasi dengan maksud untuk membentuk dana bagi yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti kegiatan sosial dan sebagainya (Kwiek Kian Gie, 1994:243-244).

Kondisi monopolistik tersebut, sebagian besar terjadi karena peran negara yang memberikan kondisi monopolistik kepada suatu usaha, baik usaha negara, usaha swasta maupun koperasi (Kwiek Gian Kie, 1994:350).

Suatu kenyataan meskipun Ketetapan MPRS sebagaimana tersebut di atas mengamankan ekonomi pasar dan menetapkan bahwa peranan pemetintah lebih banyak pada pengawasan, pada kenyataannya sejak awal pembangunan ekonomi sampai awal tahun 1980-an, peranan pemerintah masih dominan baik sebagai regulator maupun pelaku langsung dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal itu dapat dipahami karena pada periode itu anggaran pembangunan pemerintah cukup besar sedangkan di pihak lain swasta belum banyak berperan. Akibatnya timbulnya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itulah sejak tahun 1983 pemerintah melancarkan serangkaian deregulasi dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada swasta untuk lebih berperan di dalam kegiatan ekonomi. Melalui tindakan deregulasi itu pemerintah sebenarnya mengembalikan kepada jiwa ekonomi pasar seperti yang diamanatkan Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/19666. Dengan memberi kesempatan kepada swasta diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan perkataan lain, sistem ekonomi pasar itu dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 509).

Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila terdapat efisiensi dalam penggunaan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang langka disertai pengembangan teknik-teknik produksi untuk menghasilkan produk-produk baru. Efisiensi dapat dicapai apabila terdapat persaingan yang sehat. Hal itu dapat dilakukan dengan mempertahankan jumlah pembeli dan penjual yang memadai dalam setiap pasar dan mengalokasikan mobilitas sumber-sumber daya secara wajar, sehingga perolehan keuntungan yang maksimal dapat mendorong produsen untuk memproduksi sampai suatu batas tertentu yang biaya marjinal sama dengan harga. Di lain pihak perlu dipertahankan situasi persaingan yang memaksa setiap perusahaan dalam setiap pasar memproduksi barang dan jasa dengan biaya relatif kecil. Pengembangan kegiatan usaha dalam lingkungan persaingan tersebut juga mendorong produsen untuk selalu mengembangkan produktivitas dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga dia mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan tingkat harga yang lebih murah (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 509).

Adanya persaingan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar pada satu atau beberapa perusahaan. Hal ini berarti konsumen mempunyai banyak alternatif dalam memilih barang dan jasa yang dihasilkan produsen yang begitu banyak, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran dan bukan oleh hal-hal lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya persaingan memungkinkan tersebarinya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan berusaha menjadi terbuka lebih lebar yang memberi peluang bagi pengembangan dan peningkatan *entrepreneurship*. Dapat dikatakan bahwa persaingan merupakan suatu situasi yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi. Hal ini berarti pula persaingan merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya ekonomi pasar (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 510).

Di sisi lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia ditujukan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari segi ekonomi, masalah kemakmuran sebenarnya masalah meningkatkan produksi barang dan jasa dan bagaimana mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi tersebut. Dalam mencapai kemakmuran bersama itulah perlu pengaturan terhadap struktur pasar, perilaku pelaku ekonomi, dan kinerja pelaku ekonomi. Sedangkan bentuk usaha untuk mencapai kemakmuran bersama itu tidak perlu dipersoalkan. Struktur pasar merujuk kepada organisasi produksi dan distribusi dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya persaingan, yaitu jumlah dan besaran pembeli dan penjual, banyaknya diferensiasi produk, mudahnya pemasok keluar masuk pasar. Perilaku mengandung pengertian strategi bersaing secara umum dan taktik-taktik khusus yang diambil oleh pelaku, misalnya berapa harga yang ditawarkan untuk produknya, bagaimana mengiklankan produk tersebut, dan bagaimana meningkatkan kualitas produknya. Sedangkan kinerja menunjuk kepada tujuan pelaku pasar, yaitu mendapatkan efisiensi yang bersifat produktif dan alokatif, mampu mengembangkan teknologi, dapat menyediakan barang-barang, dan dapat mendayagunakan semua sumber daya yang dimilikinya (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 519).

Interaksi antara struktur pasar, perilaku pelaku ekonomi dan kinerja pelaku ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik akan mengurangi kesejahteraan konsumen, sebab dengan struktur seperti itu pemasok akan dapat menentukan harga seenaknya. Oleh karena itulah dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen, perlu adanya pengaturan struktur ekonomi yang bersifat kompetitif dengan menghilangkan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan terjadinya monopoli dan sekaligus mendorong terjadinya persaingan. Begitu pula dengan perilaku produsen dalam memasarkan produknya perlu diadakan pengaturan, sehingga tidak merugikan konsumen. Pengaturan terhadap kedua hal itu akan mempengaruhi kinerja produsen. Pengaturan semacam itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila ditarik lebih jauh berarti mewujudkan amanat konstitusi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Peter Mahmud Marzuki, 2001: 519).

Namun sampai dengan akhir rezim Orde Baru tumbang, membuktikan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat memungkinkan terjadinya pemusahan kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil/segelintir pelaku usaha yang mempunyai akses langsung dan dekat dengan penguasa Orde Baru. Praktek demikian sesungguhnya dapat menghalangi bekerjanya mekanisme pasar yang seharusnya dioperasionalkan secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang optimal (L. Budi Kagramanto, 2008: 10).

Sekarang menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, dengan cara menumbuhkembangkan daya kreasi dan inovasi pelaku usaha dalam berusaha, yang pada gilirannya memiliki kemampuan daya saing yang kuat dan tangguh, baik secara nasional, regional maupun internasional. Pemerintah hendaknya mengurangi campur tangan (intervensi) yang terlalu besar dalam kehidupan perekonomian nasional, di mana cukup meletakkan landasan dan asas-asas hukum yang mengatur kegiatan perekonomian secara jelas, tegas dan serta dalam penegakan hukumnya seyogyanya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Sepanjang penegakan asas-asas hukum dalam kegiatan perekonomian secara konsekuen dan konsisten, maka akan dapat membantu terwujudnya struktur perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diharapkan di atas.

Sunaryati Hartono mengatakan antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan pengaruh timbal balik. Kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan

dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan (C.F.G. Sunaryati Hartono, 1982:6).

D. Dasar Hukum Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Gagasan untuk menerapkan Undang-undang Antimonopoli dan mengharamkan kegiatan pengusaha (pelaku usaha) yang curang telah dimulai sejak lima puluh tahun sebelum masehi. Peraturan Roma yang melarang tindakan pencatutan atau mengambil untung secara berlebihan, dan tindakan bersama yang mempengaruhi perdagangan jagung. Demikian pula *Magna Charta* yang ditetapkan tahun 1349 di Inggris telah pula mengembangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan *restraint of trade* atau pengekan dalam perdagangan yang mengharamkan monopoli dan perjanjian-perjanjian yang membatasi kebebasan individual untuk berkompetisi secara jujur (Insan Budi Maulana, 2000:7).

Ajaran Islam melalui Al-Quran telah memberikan banyak pedoman yang bersifat umum mengatur perilaku-perilaku pengusaha (pelaku usaha) dalam berusaha, ada yang secara jelas dan ada pula yang secara isyarat (bandingkan Ahmad Azhar Basyir, 1981:34). Para pengusaha (pelaku usaha) Islam dituntut untuk bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha. Demikian pengusaha (pelaku usaha) Islam dilarang pula untuk menumpuh harta perdagangannya guna mendapatkan keuntungan yang besar. Sehubungan dengan itu ditegaskan dalam Al-Qur'an, bahwa: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan *jalan yang batil*, kecuali dengan *jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*" (QS.4:29). Kemudian ditegaskan oleh Al-Quran dalam surah lainnya, bahwa: "Hai kaumku, cukupkanlah *takaran dan timbangan dengan adil*, dan janganlah kamu *merugikan manusia* terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". Selanjutnya oleh Al-Quran pada surah lainnya ditegaskan, bahwa: "Kecelakaan besarlah bagi *orang-orang yang curang* (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam". Selanjutnya oleh Al-Quran ditegaskan pula, bahwa: "dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (QS.9:34). Itulah beberapa ayat dari surah yang terdapat dalam Al-Quran yang telah menggariskan prinsip-prinsip dasar dalam berusaha atau berdagang, yang wajib ditaati oleh para pengusaha (pelaku usaha) Islam dan harus diingat kalau kegiatan berusaha atau berdagang itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan yang hidup di muka bumi.

Saat ini bagi negara Indonesia, persoalan pengaturan persaingan usaha telah diatur dan bersumber kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara efektif mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2000. Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa perundang-undangan yang ada seperti dikemukakan sebelumnya.

Praktik-praktik dagang yang curang (*unfair trading practices*) dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang curang tersebut, dapat

menuntut secara perdata berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam bidang industri juga diharapkan tidak terjadi industri yang monopolistik dan tidak sehat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tersebut menentukan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan tidak jujur dan mencegah pemusatan industri oleh satu kelompok atau perseorangan dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, pemakai merek tanpa izin dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ada juga memuat ketentuan yang melarang penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu melalui tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi perseoran dan hal ini dapat dilakukan asalkan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan serta kepentingan masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dan persaingan bisnis yang sehat dalam perseroan, mencegah monopoli dan monopsoni.

Dengan demikian berarti sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih secara parsial dan tersebar ke dalam pelbagai perundang-undangan yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Realitanya, antara teori undang-undang dan praktek bertolak belakang sama sekali. Selama kurun waktu sekitar 15 (lima belas) tahun terakhir, keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah tindakan-tindakan yang bersifat monopolistik dan tindakan-tindakan persaingan usaha yang curang (*unfair business practices*), misalnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang berdiri tahun 1991 yang memberikan kewenangan tunggal untuk membeli cengkeh dari para petani cengkeh dan kewenangan menjual kepada para produsen rokok, dan Tata Niaga Jeruk ataupun PT Timor yang memperoleh banyak fasilitas kemudahan. Semua itu dengan dalih untuk pembangunan nasional dan menciptakan efisiensi, serta kemampuan bersaing walaupun realitanya tidak demikian. Hal itu terjadi karena kekuasaan rezim Orde Baru terlalu kuat baik di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum (Insan Budi Maulana, 2000:1-2).

Kemudahan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah kepada orang atau golongan tertentu tidak banyak membawa hasil bagi kemajuan ekonomi nasional, malahan menimbulkan kepincangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Prinsip pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik. Persaingan domestik dalam berusaha belum tercipta dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan usaha yang dijalankan secara monopolistik, yang mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dalam kancah perdagangan dunia internasional. Untuk itu perlu adanya pembaharuan struktural, yang salah satunya menghapus hambatan persaingan domestik dalam berusaha melalui deregulasi ekonomi nasional.

Bila butir-butir yang tertera dalam Memorandum International Moneter Fund (IMF) tanggal 15 Januari 1998, khususnya yang mengacu pada pembaharuan-pembaharuan struktural,

menunjukkan bahwa berbagai rintangan artifisial yang selama ini telah menghambat persaingan domestik telah atau akan dihapus oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi di samping itu diperlukan pula Undang-undang Persaingan Domestik yang Sehat, yang menetapkan asas-asas persaingan usaha yang sehat yang tidak memberikan peluang bagi timbulnya rintangan-rintangan artifisial baru terhadap persaingan domestik di masa mendatang (Thee Kian Wie, 1999:27).

Atas dasar itu, pemerintah mengumumkan kebijakan deregulasi dengan melahirkan sebanyak 13 (tiga belas) peraturan perundang-undangan, yakni masing-masing 3 Peraturan Pemerintah, 7 Keputusan Presiden dan 3 Instruksi Presiden. Pemberian fasilitas-fasilitas istimewa yang menjeru pada praktik monopoli dan menguntungkan golongan atau kelompok tertentu dicabut. Monopoli Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam distribusi komoditi primer, kecuali beras dicabut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998. Demikian pula pemerintah mencabut pelbagai fasilitas istimewa yang diberikan kepada PT Timor dalam proyek mobil nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998. Kemudian membubarkan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1998.

Seiring dengan peralihan pemerintahan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie, berlangsung pula Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1998. Sidang Istimewa MPR ini telah berhasil membuat 12 ketetapan. Dari 12 ketetapan tersebut, ada 2 ketetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi dan strukturisasi di bidang ekonomi nasional, yakni Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Dalam Naskah Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara sebagai lampiran Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 pada Bab II Kondisi Umum Bidang Ekonomi menyatakan antara lain:

“Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh dua tahun Orde Baru telah mengalami kemerosotan yang memprihatinkan, karena terjadinya krisis moneter pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena penyelenggaraan perekonomian nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial. Kelemahan fundamental itu juga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan yang sesungguhnya bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai unggulan komparatif dan kompetitif. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak kompetitif. Sebagai akibatnya krisis moneter yang melanda Indonesia, tidak dapat diatasi secara baik sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali”.

Selanjutnya pada Bab IV Kebijakan Reformasi Pembangunan Bidang Ekonomi disebutkan beberapa agenda yang harus dijalankan dalam rangka pelaksanaan reformasi di bidang ekonomi tersebut, yaitu:

- a. membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi;
- b. meningkatkan keterbukaan pemerintahan dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan negara dan rakyat;
- c. melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan.

Kemudian dalam Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 dapat dijumpai dasar kebijakan politik perekonomian nasional yang akan dijalankan untuk masa akan datang sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Politik perekonomian nasional juga memuat ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal-pasal 2, 5, 6 dan 7.

Pasal 2 menyatakan:

“Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi”.

Kemudian dalam Pasal 5 dinyatakan:

“Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara”.

Berikutnya Pasal 6 menyatakan:

“Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi”.

Terakhir Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas”.

Dengan sendirinya politik perekonomian nasional yang digariskan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 dan Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 akan menjadi dasar pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reformasi dan strukturisasi perekonomian nasional. Demikian pula kedua ketetapan tersebut menjadi dasar perlunya dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat.

Dalam sejarah Orde Baru, baru saat ini DPR menggunakan hak usul inisiatifnya dengan mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah melalui proses pembahasan di DPR, RUU yang berasal dari usul inisiatif tersebut pada tanggal 5 Maret 1999 disahkan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sudah tentu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan wajar, sehingga para pengusaha dalam berusaha dapat bersaing secara sehat dan wajar serta tidak akan terjadi lagi struktur pasar yang monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat banyak.

Pada dasarnya negara berkepentingan untuk memperhatikan apa yang diperlukan/dibutuhkan oleh warganya atau pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Negara berperan menciptakan *the right tool*, serta melakukan kontrol dan menjalankan fungsinya untuk menginformasikan serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan dunia usaha yang kompetitif (L. Budi Kagramanto, 2008a: 39).

Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur kehidupan ekonomi yang dilandasi dengan corak perekonomian yang anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha secara sehat. Banyak negara yang pemerintahannya ikut campur tangan mengurus perekonomian yang berkaitan dengan persoalan mekanisme pasar, dengan menciptakan berbagai bentuk peraturan perundangan. Namun acapkali itu pula intervensi yang dilakukan oleh pemerintah justru mendatangkan berbagai persoalan serta menimbulkan distorsi dalam kinerja perekonomian nasional (L. Budi Kagramanto, 2008a: 40).

Struktur pasar monopoli maupun monopsoni sangat merugikan konsumen. Struktur pasar yang terkonsentrasi (monopoli sempurna maupun tidak sempurna) mempunyai perilaku eksploitatif yang berakibat pada pengaturan tingkat harga, ketegaran harga, *under capacity*, rintangan masuk (*barrier to entry*). Kondisi tersebut akan menyebabkan industri semakin tidak efisien, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Karenannya dengan struktur pasar yang demikian, pemerintah mempunyai kewajiban mengatur praktek-praktek bisnis/usaha yang merugikan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika intervensi pemerintah dapat dilakukan secara sistematis akan terjadi persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pada gilirannya persaingan usaha yang dilaksanakan secara sehat akan memulihkan alokasi sumberdaya yang rasional (L. Budi Kagramanto, 2008a: 41).

Untuk itu negara harus terlihat di dalamnya untuk menciptakan *level of playingfield* yang adil bagi para pelaku usaha; melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi dari pihak yang kuat; negara sebagai pihak yang menerbitkan peraturan perundang-undangan, harus mengatur aturan main yang jelas, transparan; negara memiliki wewenang menjatuhkan sanksi

pidana serta sanksi administratif bagi pelanggar undang-undang persaingan usaha; serta negara harus bertindak sebagai wasit bagi dunia usaha secara adil, jujur dan bertanggung jawab. Di samping itu dari sisi lain pelaku usaha perlu mengambil sikap tegas untuk menolak setiap bentuk usaha monopoli dan tidak kompetitif. Sikap tegas pelaku usaha tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak dan perlu direspon secara positif dan konstruktif oleh pemerintah (L. Budi Kagramanto, 2008a: 42).

Dengan demikian secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Ketetapan MPR(S) yang pada dasarnya mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sudah seharusnya negara ikut serta atau campur tangan dalam mengatur struktur pasar melalui pelbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan kepentingan umum.

Diakui, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara filosofis dapat menciptakan suatu keadilan, baik bagi pelaku usaha, dunia usaha, serta konsumen sebagai bagian dari masyarakat. Di samping mampu memberi rasa keadilan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara sosiologis sangat bermanfaat bagi kepentingan serta perkembangan perekonomian negara, karena undang-undang tersebut mampu menjawab tantangan serta keinginan masyarakat secara luas yang sebetulnya sudah merasa jenuh dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh sekelompok kecil pelaku usaha yang dekat dengan penguasa orde baru pada waktu itu (L. Budi Kagramanto, 2008a: 81).

Tentunya dengan adanya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha, maka dunia usaha akan lebih berkembang secara inovatif, prospektif dan kegiatan usaha dapat dilakukan lebih efisien. Secara yuridis dengan adanya undang-undang antimonopoli, maka dunia usaha juga akan mengalami banyak kemajuan dengan tetap mempertahankan kepastian hukum (L. Budi Kagramanto, 2008a: 81).

E. Kerangka dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Selayaknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut sebagai Undang-Undang “Antimonopoli dan Antipersaingan Usaha Curang” atau disingkat dengan nama “antimonopoli” saja, daripada “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Karena dengan menamakan atau menyebut “Antimonopoli (dan Antipersaingan Usaha Curang)” akan lebih jelas dan tegas, serta akan lebih mudah disosialisasikan kepada masyarakat daripada nama atau sebutan yang telah dipilih dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, istilah “antimonopoli (dan antipersaingan usaha curang atau antipersaingan curang)” telah lebih dikenal dan memasyarakat pada kalangan usahawan, akademis, dan praktisi hukum, sehingga pemahaman terhadap undang-undang itu akan lebih cepat, dan lebih mudah diterapkan (Insan Budi Maulana, 2000:15).

Istilah Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selain terlalu panjang atau tidak ringkas, juga akan sulit diingat dan tidak mudah dipahami. Di samping itu, pasal-pasal nya tidak disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan tidak disusun dengan tata cara perundang-undangan yang sewajarnya. Akibatnya, sosialisasi undang-undang itu akan mengalami kesulitan. Meskipun istilah “persaingan usaha tidak sehat” itu mungkin dianggap benar dari segi bahasa tetapi tidak demikian dari segi hukum, karena kata “tidak sehat” atau “sakit” sebagai lawan kata “sehat” lebih dekat pada, atau tepat

digunakan dalam istilah “medis” daripada terminologi hukum. Istilah “persaingan (usaha) curang” sebagai lawan kata “persaingan (usaha) jujur” akan lebih jelas dan tegas menurut istilah hukum dan ekonomi. Karena hukum, bagaimanapun memerlukan kata, kalimat dan istilah yang tegas dan jelas, agar tidak menimbulkan interpretasi majemuk yang kemungkinan dapat mengakibatkan kepastian, keadilan, dan wibawa hukum itu tidak dapat ditegakkan (Insan Budi Maulana 2000:15).

Dalam Batang Tubuh maupun Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai penyebutan nama singkat (*citertitel*) bagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan teknik perancangan undang-undang, penamaan sebuah undang-undang seharusnya dirumuskan secara singkat, jelas dan tegas, yang mencerminkan substansi, materi esensial, ruang lingkup, atau kerangka pengaturan undang-undang yang bersangkutan.

Undang-undang Antimonopoli memang bertujuan untuk mengontrol tindakan para pelaku usaha dari perbuatan melakukan praktek monopoli, di samping berusaha untuk mempromosikan kompetisi yang sehat, jujur, dan terbuka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat hal-hal yang cukup luas. Hal ini telah terlihat dari materi nama undang-undang itu sendiri yang memuat mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan usaha, termasuk perbuatan-perbuatan apa yang diatur bagi tindakan pelaku usaha, berikut dengan pengaturan mengenai sanksi (Aditya Danantara, et.al. (Ed), 2001: 80).

Perbuatan yang secara luas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kartel* (kombinasi keseluruhan pengontrolan produksi, penjualan dan harga, yang bertujuan untuk memonopoli atau membatasi kompetisi suatu industri atau komoditas); *exclusive dealing* (bentuk integrasi vertikal dengan kontrak dimana pembeli setuju untuk membeli seluruh kebutuhan pasokan komoditas tertentu dari satu penjual); *merger/akuisisi* perusahaan sejenis atau *vertikal*; *price fixing* (kerjasama dengan perusahaan yang bersaing untuk menetapkan harga pasar); *oligopoli* (hanya beberapa perusahaan yang menjual produk yang sama yang mengakibatkan kompetisi terbatas, harga tinggi); *monopsony* (pembeli tunggal, dan penjualan komoditas tersebut juga hanya dikuasai oleh sang pembeli tunggal); *tying contract* (perjanjian yang terjadi ketika penjual mewajibkan pembeli untuk membeli produk sampingan/*tyed product*, apabila hendak membeli produk pokok/*tying product*; *division of market allocation*, yaitu perjanjian yang mengikat untuk membagi wilayah pasar diantara produsen atau penjual produk sejenis dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan; dan *boycotts*, yaitu perbuatan mengajak orang lain untuk tidak berhubungan dengan pihak ketiga atau pihak lain (Aditya Danantara, et.al., (Ed), 2001: 80).

Dengan pengaturan yang sedemikian luas, bahkan lebih mendetail daripada versi Undang-Undang negara lain, maka sanksi menjadi materi yang penting bagi terhadap tindak pelanggaran dalam bentuk sanksi administratif, perdata dan pidana. Para pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi administratif yang variatif, misalnya melalui pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan yang dicurigai melakukan perilaku usaha tidak sehat ataupun perbuatan yang menyalahgunakan posisinya, pembatalan untuk melakukan merger, melalui ganti rugi, dan dengan denda yang nilainya cukup signifikan untuk mempengaruhi kinerja perusahaan yang terbukan melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Aditya Danantara, et.al., (Ed)., 2001: 81). Demikian pula

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar peraturan, ataupun melakukan perbuatan yang dilarang.

Dapat juga diberikan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan pelaku usaha untuk menduduki jabatan tertentu, ataupun penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang dapat merugikan (Aditya Danantara, et.al., (Ed.), 2001: 81).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dianggap disusun secara singkat dan sederhana (Insan Budi Maulana 2000:16). Namun ditinjau dari isinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini sudah cukup memadai, terutama jika dilihat dari idea untuk mencegah dan menanggulangi tindakan monopoli dan persaingan curang. Boleh dikatakan bahwa undang-undang ini tidak banyak berbeda dengan undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. Bahkan dalam beberapa segi undang-undang ini lebih rinci daripada yang berlaku di Amerika Serikat (Agus Sardjono, 1999: 17).

Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha merupakan suatu kebutuhan primer bagi kepentingan pelaku usaha dan menduduki kunci dalam ekonomi yang berbasiskan pada persaingan pasar sempurna. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan memberikan aturan main yang jelas kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas bisnisnya (L. Budi Kagramanto, 2008a: 73).

Setelah menelusuri Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dimuat sejumlah norma hukum persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan menjadi dasar hukum bagi pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha di Indonesia. Adapun hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikelompokkan dalam 11 bab, kemudian dituangkan dalam 53 Pasal dan 26 Bagian.

Secara umum, kerangka dan sistematika dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kerangka dan Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

No	Bab	Perihal/Isi/Tentang/Materi	Pasal	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	Ketentuan Umum	1	1 pasal	1,89
2.	II	Asas dan Tujuan	2 s.d. 3	2 pasal	3,78
3.	III	Perjanjian Yang Dilarang	4 s.d. 16	13 pasal	24,52
4.	IV	Kegiatan Yang Dilarang	17 s.d. 24	8 pasal	15,09
5.	V	Posisi Dominan	25 s.d. 29	5 pasal	9,43
6.	VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	30 s.d. 37	8 pasal	15,09
7.	VII	Tata Cara Penanganan Perkara	38 s.d. 46	9 pasal	16,98
8.	VIII	Sanksi	47 s.d. 49	3 pasal	5,66
9.	IX	Ketentuan Lain	50 s.d. 51	2 pasal	3,78
10.	X	Ketentuan Peralihan	52	1 pasal	1,89
11.	XI	Ketentuan Penutup	53	1 pasal	1,89
Jumlah				53 Pasal	100,00

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlengkapi pula dengan:

1. Penjelasan Umum;
2. Penjelasan Pasal Demi

Dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:

”Secara umum, materi Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

- 1. perjanjian yang dilarang;*
- 2. kegiatan yang dilarang;*
- 3. posisi dominan;*
- 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;*
- 5. penegakan hukum;*
- 6. ketentuan lain-lain.”*

Selanjutnya bila kita telusuri lebih seksama isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka materi kandungan yang diaturnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perumusan istilah, atau konsep-konsep dasar yang terdapat atau dipergunakan dalam undang-undang yang bersangkutan maupun peraturan pelaksanaannya, agar dapat diketahui pengertian-pengertiannya, sehingga terdapat keseragaman pengertian-pengertian istilah dalam hukum persaingan usaha. Ketentuan dalam Bab 1 terdiri atas Pasal 1 mengenai ketentuan umum yang memuat perumusan dari 19 (sembilan belas) istilah, yaitu pengertian/singkatan mengenai monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persengkongkolan atau *konspirasi*, pasar, pasar bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Pengadilan Negeri;
- Perumusan kerangka politik hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa asas dan tujuan pembentukan hukum persaingan usaha sebagaimana dalam Bab II terdiri atas ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3;
- Pengaturan perjanjian yang dilarang dilakukan pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Bab III mengenai perjanjian yang dilarang, yang meliputi 10 (sepuluh) bagian dan 13 (tiga belas) pasal dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, yaitu tentang larangan perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah pesamaran, pemboikotan, kartel, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri;
- Pengaturan kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Bab IV mengenai kegiatan yang dilarang, yang meliputi 4 (empat) bagian dan 8 (delapan) pasal dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 22, yaitu tentang larangan praktek monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan;
- Pengaturan penyalahgunaan posisi *_omina* yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Bab V mengenai posisi dominan, yang terdiri atas 4 (empat) bagian dan 5 (lima) pasal dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, yaitu tentang bagian umum, jabatan rangkap, pemilikan saham, dan serta penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- Pengaturan susunan, tugas, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana termaktub dalam Bab VI mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang terdiri atas 5 (lima) bagian dan 8 (delapan) pasal dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 37, yaitu tentang status, keanggotaan, tugas, wewenang dan pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- Pengaturan tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana termaktub dalam Bab VII mengenai tata cara penanganan perkara, yang terdiri atas 9 pasal dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, yaitu tentang penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan alat-alat bukti, jangka waktu pemeriksaan, putusan komisi, kekuatan putusan komisi dan serta upaya hukum terhadap putusan komisi;
- Pengaturan ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dalam undang-undang sebagaimana termaktub dalam Bab VIII mengenai sanksi, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian dan 3 (tiga) pasal dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 49, yaitu tentang tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan;
- Pengaturan perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang dan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana termaktub dalam Bab IX mengenai ketentuan lainnya, yang berisikan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 50 memuat ketentuan yang dikecualikan dari undang-undang dan Pasal 51 memuat ketentuan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara;
- Pengaturan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Bab X mengenai ketentuan peralihan dan Bab XI mengenai ketentuan penutup. Ketentuan dalam Pasal 52 mengatur bahwa pelaku usaha yang telah membuat dan/atau melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, diberi waktu untuk menyesuaikan selama 6 (enam) bulan sejak undang-undang diberlakukan. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 53 mengatur mulai berlakunya undang-undang, yaitu terhitung sejak 1 (satu) tahun sesudah undang-undang diundangkan oleh pemerintah, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Maret 2000.

Dari kerangka dan sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diterangkan di atas dapat diketahui bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pasar yang telah diatur oleh hukum persaingan usaha meliputi:

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. penyalahgunaan posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. tata cara penanganan perkara persaingan usaha;
6. sanksi-sanksi;
7. perkecualian-perkecualian.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi:

1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri atas:
 - a. oligopoli;
 - b. penetapan harga (*price fixing*);
 - c. diskriminasi harga;
 - d. penetapan harga dibawah harga pasar;
 - e. penjualan kembali dengan harga terendah;
 - f. pembagian wilayah (*market division*);
 - g. pemboikotan (*boycott*);

- h. kartel (*cartel*);
 - i. trust (*trust agreement*);
 - j. oligopsoni;
 - k. integrasi vertikal;
 - l. perjanjian tertutup (*exclusive dealing*);
 - m. perjanjian dengan luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri atas:
 - a. monopoli;
 - b. monopsoni;
 - c. penguasaan pasar:
 - *predatory pricing*;
 - *price war and price competition*;
 - penetapan biaya produksi dengan curang;
 - d. persekongkolan (*conspiracy*):
 - persekongkolan tender;
 - persekongkolan rahasia perusahaan;
 - persekongkolan untuk menghambat perdagangan (*entry barriers*).
 3. Posisi dominan di pasar, terdiri atas:
 - a. mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing;
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
 - c. menghambat pelaku usaha lain sebagai pesaing untuk memasuki pasar;
 - d. jabatan rangkap secara bersamaan;
 - e. pemilikan saham;
 - f. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha atau saham.

Berdasarkan sistematika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti tersebut di atas, dapat juga mendeskripsikan ruang lingkup dari hukum antimonopoli sebagai berikut:

1. Tentang pembatasan persaingan yang horizontal;
2. Tentang pembatasan persaingan yang vertikal;
3. Tentang penguasaan pangsa pasar yang besar;
4. Tentang penyalahgunaan posisi dominan;
5. Tentang diskriminasi harga;
6. Tentang merger dan akuisisi;
7. Tentang badan penegakan hukum;
8. Tentang sanksi-sanksi;
9. Tentang prosedur penegakan hukum;
10. Tentang perkecualian-perkecualian (Munir Fuady, 1999: 10-11).

Di negeri Belanda ada beberapa perjanjian yang telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan ketentuan antimonopoli dan persaingan curang, yaitu:

1. Perjanjian yang berhubungan dengan penetapan harga jual kembali, termasuk perjanjian yang membatasi kebebasan dari pengecer untuk memberikan fasilitas kepada konsumen;
2. Perjanjian yang berhubungan dengan penetapan harga jual secara individual dalam kaitannya dengan kelangsungan dan eksistensi dari barang-barang konsumsi;

3. Perjanjian yang menentukan suatu arbitrase yang mengikat terhadap sengketa yang mungkin timbul dalam hubungan dengan perjanjian yang restriktif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
4. Ketentuan yang merupakan bagian dari perjanjian yang restriktif dan mempunyai dampak terhadap diskriminasi yang didasari kepada ras (Steven R Schuit sebagaimana dalam Munir Fuady, 1999: 11).

Sebagai perbandingan, *Antitrust Law* Amerika Serikat melarang antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian (*contract*) melakukan penggabungan (*combination*) dalam bentuk *trust* atau bentuk lainnya atau melakukan persekongkolan (*conspiracy*) yang mengakibatkan terjadinya *restraint of trade or commerce* di antara beberapa negara bagian, atau dengan negara-negara asing (*Sherman Act*);
2. Melakukan monopolisasi atau berusaha untuk memonopoli, atau melakukan penggabungan atau persekongkolan dengan pihak atau pihak-pihak lain, memonopoli bagian dari suatu kegiatan usaha (*trade or commerce*) di antara beberapa negara bagian, atau dengan negara-negara asing (*Sherman Act*);
3. Melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli barang yang sama tingkat dan kualitasnya dan yang mengakibatkan berkurangnya persaingan secara substansial atau cenderung menimbulkan monopoli (*Clayton Act*) (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 9).

Demikian pula berdasarkan survey *United Nations Conference on Trade and Development* (UNTACD) yang dilakukan di berbagai negara, esensi Undang-Undang Antimonopoli adalah pelarangan terhadap:

1. Perjanjian tertutup
Pelarangan terhadap perjanjian yang mengatur harga, menyamakan harga, mengatur pasar, syarat-syarat penjualan maupun *tying contract*. Contoh *tying contract* misalnya penjualan susu yang dikaitkan dengan sikat gigi. Hal ini tidak adil bagi penjual yang tidak bias mengikatkan diri pada penjualan produk susu.
2. *Price discrimination* dan *price fixing*
Contoh *price discrimination* misalnya menjual produk dengan harga yang berbeda pada 2 (dua) orang. Contoh *price fixing* adalah pelaku usaha yang menetapkan harga jual kembali apabila barang tersebut akan dijual kembali oleh pembeli.
3. Pembagian pasar atau konsumen
Misalnya pembagian wilayah pada penjualan semen. Untuk daerah timur diberikan kepada Semen Tonasa dan wilayah barat kepada Semen Padang.
4. *Collusive tendering* atau *bid rigging*
Collusive tendering atau *bid rigging* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para peserta tender untuk memenangkan satu peserta tender, dengan oleh para peserta tender untuk memenangkan satu peserta tender, dengan cara berpura-pura menjadi kompetitor. Di Indonesia dikenal dengan istilah ‘tender arisan’. Tender ini merupakan kecenderungan di seluruh dunia, di mana di Indonesia biasanya terdapat pada proyek pemerintah.
5. *Boycott*
Boycott adalah tidak membeli pada atau menjual kepada satu pelaku tertentu.
6. *Cartel*
Dalam pasar oligopoli cenderung untuk melakukan kartel.
7. Merger dan akuisisi

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merger dan akuisisi belum dijelaskan secara khusus karena masih diperlukan Peraturan Pemerintah.

8. *Predatory behaviour*

Predatory behaviour didasarkan pada *rule of reason*. Misalnya satu pabrik menjual murah dibawah produksi, apakah hal itu termasuk *predatory*? Kalau memakai *per se illegal* dipastikan bahwa perilaku tersebut cenderung membunuh pelaku lain. Tetapi kalau menggunakan *rule of reason* harus dicari alasan dibaliknya apakah memang akan mengakibatkan pelaku lain mati untuk kemudian diambil alih, atau memang karena pelaku tersebut sudah akan bangkrut, atau mempunyai stok barang-barang yang tidak laku (semacam cuci gudang). Hal ini sering terjadi di Jepang yang melakukan hal itu dengan alasan efisiensi (Sutrisno Iwantono, 2002: 6-7).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya mengikuti pola yang dikembangkan oleh UNTACD, karena secara substansial telah mengikuti standar-standar internasional dimana pada waktu penyusunannya telah menyertakan ahli-ahli dari Jerman dan Amerika yang memberikan konsultasi kepada DPR (Sutrisno Iwantono, 2002: 7).

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diatur dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sedang sebagian lagi masih perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan Presiden, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Usaha (Pasal 28 ayat (3));
2. Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Saham sebagai Akibat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Usaha (Pasal 29 ayat (2));
3. Keputusan Presiden tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 34 ayat (1)).

Mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, jelas bahwa selama peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang ada belum dicabut, diganti, atau diperbaharui berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dinyatakan masih tetap berlaku, dengan mengadakan penyesuaian seperlunya.

BAB 2

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Istilah dan Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Seperti dikatakan Frank Fishwick, bahwa kata "monopoli" berasal dari kata Yunani yang berarti "penjual tunggal" (Munir Fuady, 1999: 4). Di samping istilah monopoli, di USA sering digunakan kata "antitrust" untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai oleh masyarakat Eropa, yang artinya juga sepadan dengan arti istilah "monopoli". Selain itu, terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah "kekuatan pasar". Dalam praktik keempat istilah itu, yaitu istilah "monopoli", "antitrust", "kekuatan pasar", dan "dominasi" saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseroang menguasai pasar, di mana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar (Munir Fuady, 1999: 4).

Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas. Dengan nilai instrumental perencanaan ekonomi yang sentralistik mekanistik dan pemilikan faktor produksi secara kolektif, segalanya dimonopoli negara dan diatur dari pusat (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 3-4).

Dalam konteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Pasar monopoli dapat menimbulkan pemusatan ekonomi pada satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha, di mana tidak terjadi persaingan usaha yang sehat dan keadaan ini dapat merugikan kepentingan konsumen sebagai masyarakat pengguna produk atau jasa tertentu, karena tidak terdapat pesaing usaha lainnya. Di sini telah terjadi pemusatan ekonomi oleh satu pelaku usaha pada pasar tertentu, akibatnya pelaku usaha yang tunggal itu yang menentukan sendiri harga suatu produk dan/atau jasa tertentu tanpa adanya pasar persaingan yang berarti.

Disatu sisi pada pasar persaingan jumlah penjual sangat banyak dan tidak dapat mempengaruhi harga pasar suatu produk tertentu, sehingga para penjual hanya sebagai pengikut harga saja (pengambil harga atau *price taker*). Sedangkan sisi lain pada pasar monopoli jumlah penjual hanya dikuasai oleh satu atau sekelompok atau segroup dan mereka

dapat menentukan harga pasar. Oleh karenanya kelompok monopolist ini disebut sebagai "penentu harga/penetapan harga (*price setter*)" (L. Budi Kagramanto, 2008: 58-59).

Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu:

1. monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, timbullah *monopoly by law*. UUD 1945 membenarkan adanya monopoli jenis ini, dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berhubung sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak karena sifatnya yang memberi pelayanan untuk masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan. Selain itu pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, baik, merupakan bentuk monopoli yang diakui oleh undang-undang;
2. monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok, timbullah *monopoly by nature*. Bentuk monopoli ini tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. Mereka menjadi besar karena memiliki sifat-sifat yang cocok dengan tempat di mana mereka tumbuh. Selain itu karena berasal dan didukung bibit yang unggul serta memiliki faktor-faktor dominan;
3. monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, timbullah *monopoly by license*. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan (equilibrium) pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah diingin oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 5-6).

Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu serta dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, efektif, dan efisien. Akibatnya pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar menjadi tidak wajar dan sehat serta dapat merugikan masyarakat.

Richard A. Posner dalam bukunya "Antitrust Law (An Economic Perspective)" mengemukakan ada 3 (tiga) alasan politis mengapa monopoli tidak dikehendaki, yaitu: *pertama*, monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepada yang kaya. *Kedua*, monopoli atau secara lebih luas setiap kondisi (seperti *concentration*) yang memperkuat kerjasama di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing, akan mempermudah dunia industri untuk melakukan manipulasi politis guna dapat memperoleh proteksi (dari pemerintah) berupa dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang memberi proteksi kepada mereka yang memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh kesempatan meningkatkan keuntungan mereka di bidang industri yang bersangkutan. Perlindungan tersebut sering berbentuk hambatan terhadap kemudahan untuk memasuki pasar bagi perusahaan lain dan hambatan terhadap berlakunya undang-undang antimonopoli kepada mereka, yang lebih lanjut akan menimbulkan pembentukan kartel di dalam industri yang bersangkutan yang melalui cara itu akan lebih efektif bekerjanya daripada apabila dilakukan melalui pembuatan perjanjian di antara perusahaan-

perusahaan tersebut. Terakhir, berkaitan dengan keberatan atas praktik monopoli bahwa kebijakan antimonopoli, yang bertujuan untuk meningkatkan *economic efficiency* dengan cara membatasi monopoli itu, adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kebebasan bertindak dari perusahaan-perusahaan besar demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 14-15).

Kamus Hukum Ekonomi yang disusun ELIPS (1997: 113) mengartikan monopoli (monopoly) sebagai berikut:

”Situasi pasar di mana hanya ada satu orang produsen atau penjual suatu produk tertentu dengan banyak pembeli, akibatnya produsen atau penjual tersebut dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga produknya untuk meraih keuntungan setinggi-tingginya”.

Secara yuridis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian ”monopoli” sebagai berikut:

”Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

Selanjutnya secara yuridis Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pula pengertian praktek monopoli, yaitu:

”Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Kemudian pengertian yuridis dari pemusatan kekuatan ekonomi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

”Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.”

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktek monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktek monopoli ini telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/atau jasa tertentu serta menentukan sendiri harga produk dan/atau jasa tertentu. Praktek monopoli yang demikian dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Jadi, praktik monopoli yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi praktek suatu monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi (dalam bentuk penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu). Di sini monopoli itu sendiri tidak dilarang, yang dilarang adalah

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 18).

Salah satu prasyarat pokok dapat dikatakan telah terjadi suatu pemusatan kekuatan ekonomi adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan, sehingga barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 18).

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan pula pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

”Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.

Praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karenanya praktik bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama (Janus Sidabalok, 2006: 222-223).

Kalau perusahaan memperoleh pangsa pasar yang luas secara tidak jujur, hal itu akan mendapatkan keuntungan yang besar pula, sehingga akan terdorong untuk memperluas usahanya (investasi). Dengan perluasan usaha akan terbuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga meningkatkan pendapatan. Sementara itu, pendapatan yang tinggi (meningkat) pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan. Pendapatan yang tinggi pada gilirannya akan menambah jumlah *saving* yang dapat pula menjadi sumber investasi melalui peran aktif dari lembaga-lembaga keuangan. Kalau investasi besar berarti volume pembangunan secara nasional meningkat, sehingga secara nasional meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat bangsa (Janus Sidabalok, 2006: 223).

Demikian seterusnya siklus hubungan antara pembangunan dan hasilnya, yang di dalamnya tampak bahwa praktik yang jujur dalam berusaha sangat berperan penting. Karena itu, praktik yang tidak jujur ini harus dibasmi sedemikian rupa. Perlu ditanamkan kepada pelaku-pelaku ekonomi sejumlah ketentuan hukum dan aturan-aturan etis dalam berusaha (etika bisnis) (Janus Sidabalok, 2006: 223).

B. Asas dan Tujuan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan bidang ekonomi, artinya pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi, pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya, seperti Amerika Serikat dan Jepang, adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan (*competition*). Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya se-efisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi se-efisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, maka pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 8).

Terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh undang-undang antimonopoli, yaitu efisiensi bagi para produsen dan efisiensi bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. *Productive efficiency* ialah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan *allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu (Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 8).

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sementara itu dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan pula mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, antara lain:

”Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dirinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas ternyata antara lain adalah juga efisiensi, baik berupa apa yang disebut *allocative efficiency* maupun *productive efficiency*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menggunakan istilah ”efisiensi ekonomi nasional” untuk *allocative efficiency* dan istilah ”efisiensi dalam kegiatan usaha” untuk *productive efficiency* (Sutan Remy Sjahdeini, 2002: 9).

Dari keempat tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat juga dirumuskan menjadi dua tujuan pokok, yaitu tujuan di bidang ekonomi dan tujuan meta ekonomi atau tujuan di luar ekonomi (M. Udin Silalahi, 2000: 28).

Tujuan pertama pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Kedua tujuan ini ada di dalamnya saling berdampingan, yaitu menjaga kepentingan umum yang merupakan tujuan di luar ekonomi, yang memberikan rasa aman dan pasti pada semua pelaku usaha dan masyarakat di dalam berusaha, dan meningkatkan ekonomi nasional adalah merupakan tujuan ekonomi (M. Udin Silalahi, 2000: 28).

Di dalam tujuan kedua pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan lagi tujuan ekonomi yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya masing-masing, ini mencakup tujuan ekonomi dan juga tujuan di luar ekonomi (M. Udin Silalahi, 2000: 28).

Kemudian ditetapkan tujuan ketiga pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Ini adalah juga merupakan tujuan ekonomi. Ini adalah fungsi persaingan yang normal dari semua Undang-undang Antimonopoli yang ada di dunia ini dan jaminan adanya efisiensi juga merupakan tujuan ekonomi. Dihindarkannya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan dapat mencegah adanya konsentrasi ekonomi di tangan tertentu atau di tangan satu kelompok tertentu, yang merupakan tujuan ekonomi (M. Udin Silalahi, 2000: 28).

Selanjutnya dalam tujuan terakhir ditetapkan tujuan ekonomi, yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam berusaha (bandingkan M. Udin Silalahi, 2000: 28).

Jadi pada prinsipnya tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini ada dua, yaitu: tujuan bidang ekonomi dan tujuan di luar ekonomi. Kalau tujuan ekonomi tercapai, yaitu

meningkatnya ekonomi nasional, maka tujuan di luar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli oleh para praktisi hukum, pelaku usaha dan khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu kiranya memperhatikan kedua tujuan tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Undang-Undang Antimonopoli tersebut harus tahu dan sadar akan tujuan Undang-Undang Antimonopoli tersebut. Dengan demikian, semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli tersebut mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 (M. Udin Silalahi, 2000: 28).

C. Pendekatan Yuridis dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengaturan persaingan usaha ditetapkan melalui norma larangan, yang memiliki dua sifat yaitu larangan yang bersifat *per se illegality* dan yang larangan yang bersifat *rule of reason*. Kedua sifat norma larangan ini digunakan sebagai instrumen dalam pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (bandingkan Johnny Ibrahim, 2006: 218-219).

Suatu ketentuan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong anti persaingan atau merugikan masyarakat (Johnny Ibrahim, 2006: 219).

Jadi, berdasarkan pendekatan *per se illegal*, maka suatu perjanjian atau kegiatan dilarang karena undang-undang dan tidak memerlukan pembuktian akibat dari perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha itu. Sebaliknya berdasarkan pendekatan *rule of reason*, maka suatu perjanjian atau kegiatan dilarang hanya apabila perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada tataran pengaturan, pada umumnya dikenal dua instrumen kebijakan pengaturan persaingan usaha, yakni instrumen pengaturan kebijakan struktur (*structure*) dan instrumen pengaturan kebijakan perilaku (*behavioral*). Instrumen kebijakan perilaku banyak menjadi pilihan di berbagai negara, seperti Kanada, Meksiko, dan Selandia Baru, karena dianggap efektif dan tidak kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan efisiensi ekonomi dan kepentingan masyarakat luas. Pada sisi lainnya, instrumen pengaturan kebijakan struktur, digunakan oleh negara-negara yang telah masuk dalam kategori negara industri maju, guna mengawasi persaingan ketatnya persaingan dalam negeri. Pola pengaturan persaingan seperti itu misalnya terjadi di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara anggota Uni Eropa (Johnny Ibrahim, 2006: 219).

Pendekatan struktur (*structural approach*) menitikberatkan pada pengaturan pangsa pasar (*market share*) dan mengaitkannya dengan konsentrasi industri (*industry concentration*), sedangkan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) menitikberatkan pada memerangi perilaku dan praktik bisnis yang bersifat anti persaingan seperti upaya pelaku usaha memperoleh posisi dominan serta melalui kebijakan harga (*pricing policy*) dan praktik-praktik bisnis lain yang cenderung bersifat antipersaingan (Johnny Ibrahim, 2006: 220-221).

Seperti diketahui adanya pengaturan hukum persaingan usaha, selain bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari penguasaan pasar dan perilaku pebisnis yang antipersaingan, sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi (economic efficiency), juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (*public interest*). Kedua tujuan utama pengaturan hukum persaingan usaha ini harus ter-refleksi-kan dalam undang-undang persaingan usaha.

Menurut Shyam Khemani dalam tulisannya "Competition Law" menyatakan, bahwa undang-undang persaingan usaha yang paling ideal adalah undang-undang yang menggunakan instrumen perilaku yang bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi. Keuntungannya, terciptanya kebijakan yang konsisten serta ikut menyejahterakan konsumen. Pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena bukan berarti bahwa undang-undang yang menggunakan instrumen struktur tidak ideal, tetapi kurang tepat jika diterapkan pada negara-negara yang mulai berkembang (Johnny Ibrahim, 2006: 220-221).

Rambe Kamarul Zaman selaku Ketua Pansus RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pidato pengantarnya pada sidang paripurna DPR menegaskan, bahwa RUU tersebut mengatur larangan yang bersifat *per se illegal* dan *rule of reason* serta menggunakan instrumen kebijakan struktur, sekaligus instrumen kebijakan perilaku (Johnny Ibrahim, 2006: 219). Penggunaan dua instrumen sekaligus menimbulkan konsekuensi posisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi kabur dan tidak jelas lagi. Dalam hal ini *legislator*, sepertinya memiliki cita-cita yang terlalu idealis. Perundang-undangan yang semacam ini sering disebut "blanket law", karena memiliki beberapa tujuan sekaligus (*multiple objective*) dan efektivitasnya pada negara-negara yang sementara membangun seperti Indonesia masih diragukan (Johnny Ibrahim, 2006: 221-222).

Dalam kepustakaan hukum, kata "per se" berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris antara lain disebut sebagai *by itself; in itself; taken alone; by means of it self; through itself; inherently; in isolation; unconnected with other matters; simply as such; atau in its own nature without reference to its relation*. Berkaitan dengan penerapannya dalam hukum, maka dikenal beberapa istilah, yakni *per se doctrine, perse illegal, per se rule, dan per se violation* (Johnny Ibrahim, 2006: 222).

Larangan yang bersifat *per se rule* adalah bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dengan pemahaman norma-norma larangan yang diatur jelas dan tegas tersebut, para pelaku usaha memasuki koridor hukum yang transparan, sehingga dapat memberikan arahan bagi mereka guna merencanakan dan melakukan usahanya tanpa khawatir adanya tuntutan hukum dari instansi terkait dan berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut. Dalam praktik, pengaturan ini berguna agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu larangan terhadap perbuatan apa saja yang dilarang dan harus dihindari dalam praktik usahanya guna menghindari munculnya potensi risiko bisnis yang besar di kemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut (Johnny Ibrahim, 2006: 223). Pada dasarnya pendekatan *per se rule* diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif terhadap persaingan usaha (Arie Siswanto, 2002: 67).

Sementara itu dalam lingkup doktrin *rule of reason*, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum.

Terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*, maka bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi, sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat, setidaknya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku usaha menghalangi atau menghambat persaingan usaha yang sehat (antipersaingan) (bandingkan Johnny Ibrahim, 2006: 227-228). Pada dasarnya pendekatan *rule of reason* tersebut diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan usaha (Arie Siswanto, 2002: 67).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti halnya Undang-Undang Persaingan pada umumnya, memberikan alternatif di antara dua metode pendekatan yang ekstrim untuk menilai tindakan pelaku usaha. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif ini memiliki tujuan yang sama, yakni bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen (A.M. Tri Anggraini, 2005: 5-6, dan 13).

Berdasarkan pendekatan *per se illegal*, maka suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dikatakan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, dikarenakan dari awal secara yuridis perbuatan atau kegiatan tersebut dikatakan oleh hukum sebagai perbuatan atau kegiatan yang melawan hukum (*unlawful*).

Penerapan dengan pendekatan *per se illegal* ini membawa manfaat besar bagi penegakan hukum persaingan usaha, karena pendekatan ini mudah dan mempunyai kejelasan dalam proses administratif. Dianggap mudah, karena pendekatan *per se illegal* ini memperkenankan pengadilan menolak melakukan penyelidikan secara rinci yang memerlukan banyak waktu, biaya mahal untuk sekedar mencari fakta di pasar yang bersangkutan. Selain itu penerapan *per se illegal* ini juga memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas daripada larangan-larangan yang bergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Dengan menggunakan metode pendekatan *per se illegal*, maka proses pada tingkatan tertentu dalam penegakan hukum persaingan usaha dapat diperpendek/dipersingkat, mudah serta sederhana, karena hanya membutuhkan indentifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan *illegal* secara sederhana. Dalam hal ini tidak perlu lagi pembuktian serta penyelidikan yang lebih rumit terhadap situasi serta karakter pasar, struktur pasar dan sebagainya (L. Budi Kagramanto, 2008: 101).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tegas sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu berupa perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, ditandai dengan kata-kata “dilarang”. Larangan persaingan usaha yang bersifat *per se illegal* ini dapat dijumpai dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Larangan Persaingan yang Bersifat *Per se Illegal*

No.	Perjanjian yang Dilarang	Pasal	Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	<i>Price fixing</i>	5 ayat (1)	<i>Abuse of dominant position</i>	18
2.	<i>Price discrimination</i>	6	<i>Conspiracy – impede production and marketing</i>	24
3.	<i>Boycott</i>	10	<i>Cross ownership</i>	27
4.	<i>Exclusive dealing</i>	15		

Sumber: Diolah kembali dari sumber KPPU, 2006.

Pendekatan *rule of reason* dalam persaingan usaha merupakan kebalikan dan lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason* ini cenderung berorientasi pada prinsip efisiensi. Pada sisi lain penggunaan pendekatan *rule of reason* juga memungkinkan pihak pengadilan melakukan interpretasi terhadap undang-undang antimonopoli. Pendekatan *rule of reason* tersebut dapat digunakan oleh pengadilan untuk mengetahui serta menilai, apakah terdapat hambatan dalam perdagangan atau tidak, dan apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan atau tidak (L. Budi Kagramanto, 2008: 102).

Dalam pendekatan *rule of reason* ini ditentukan bahwa meskipun suatu perbuatan itu telah memenuhi rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, namun jika ternyata ada alasan objektif (alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Artinya penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan dari pelaku usaha tersebut telah menimbulkan praktik monopoli atau tidak (L. Budi Kagramanto, 2008: 108).

Suatu kekuatan monopoli dianggap telah mampu mengendalikan perdagangan (*trade restraint*) didasarkan kepada patokan "unreasonable trade restraint", yaitu dievaluasi secara kasus per kasus (*case by case*); landasan evaluasinya, apakah monopoli itu telah menimbulkan efek terhadap persaingan usaha; jika ternyata tidak menimbulkan terhadap jalannya persaingan usaha, maka monopoli yang demikian dianggap "reasonable" (M. Yahya Harahap, 1997: 28-29). Karena itu sifatnya yang dapat dievaluasi berdasarkan pendekatan *rule of reason*, maka setiap perbuatan sebaiknya perlu mendapatkan pengesahan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Elyta Ras Ginting, 2001: 29).

Sepanjang monopoli itu didapat secara alamiah dan melalui cara-cara yang wajar, walaupun memenuhi rumusan undang-undang antimonopoli, monopoli tersebut dianggap bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Di sini terdapat alasan objektif dari sisi ekonomi bahwa monopoli itu terjadi dikarenakan produk atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha yang bersangkutan mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk atau jasa lainnya yang sejenis, yang dijadikan justifikasi bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pendekatan *rule of reason* lebih menekankan kepada akibat negatif dari perbuatan yang tidak dapat dilihat secara mudah, apakah perbuatan tersebut *illegal* atau tidak tanpa menganalisis akibat perbuatan tersebut terhadap kondisi persaingan usaha. Dalam pendekatan *rule of reason* ini, pengadilan diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai alasan yang ada, seperti alasan yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut, alasan bisnis yang mendasari perbuatan serta posisi pelaku usaha dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan berbagai alasan tersebut, barulah dapat ditentukan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu bersifat *legal* atau tidak (Roger E. Meiners, dalam L. Budi Kagramanto, 2008: 109).

Di samping itu pendekatan *rule of reason* ini dapat pula diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang berpotensi membawa akibat negatif pada persaingan usaha. Pendekatan *rule of reason* ini juga dipergunakan untuk mengakomodir perbuatan-perbuatan yang sebetulnya masuk atau berada dalam "wilayah abu-abu (*grey area*)" antara *legalitas* dan *ilegalitas*. Artinya, perbuatan yang sebetulnya masuk *grey area*, namun karena berpengaruh positif

terhadap persaingan usaha dan mendukung kegiatan perekonomian negara, maka tindakan tersebut berpeluang untuk diperbolehkan (L. Budi Kagramanto, 2008: 109).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dijumpai perbuatan-perbuatan dalam konteks persaingan usaha yang dilarang berdasarkan pendekatan *rule of reason* sebagai berikut:

Tabel 2.2
Larangan Persaingan yang Bersifat *Rule of Reason*

No.	Perjanjian yang Dilarang	Pasal	Kegiatan yang Dilarang	Pasal
1.	<i>Oligopoly</i>	4	<i>Monopoly</i>	17
2.	<i>Price fixing-under market price</i>	7	<i>Monopsony</i>	18
3.	<i>Resale price maintenance</i>	8	<i>Market control</i>	19
4.	<i>Territory division</i>	9	<i>Predatory pricing</i>	20
5.	<i>Cartell</i>	11	<i>Fraud in determining cost</i>	21
6.	<i>Trust</i>	12	<i>Conspiracy-tender</i>	22
7.	<i>Oligopsony</i>	13	<i>Conspiracy-company secret</i>	23
8.	<i>Vertical Integration</i>	14	<i>Interlocking directorate</i>	26
9.	<i>Agreement with foreign parties</i>	16	<i>Mergers, consolidations and acquisitions</i>	28

Sumber: Diolah kembali dari sumber KPPU, 2006.

Di samping menggunakan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam pengaturan hukum persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dalam merumuskan pengaturan larangan persaingan usaha menggunakan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) pelaku usaha, di mana perilaku pelaku usaha tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang larangan yang bersifat *per se illegal* maupun larangan yang bersifat *rule of reason*. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dalam merumuskan pengaturan larangan persaingan usaha menggunakan pendekatan struktur (*structural approach*), yaitu berkaitan dengan penguasaan pasar.

D. Pengelompokan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Agar perbuatan pelaku usaha tidak mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan tindakan tertentu, yang dapat dikelompokkan menjadi:

- Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16);
- Kegiatan yang Dilarang (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24); dan
- Posisi Dominan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 29).

Secara garis besar tindakan-tindakan tertentu tersebut dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu: pertama, tindakan yang dilakukan dalam rangka "kerjasama" dengan sesama pelaku usaha ekonomi; dan kedua, tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kelompok pelaku usaha tersebut tanpa melihatkan pelaku usaha atau

kelompok pelaku usaha lainnya (bandingkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 19-20).

Berbagai perjanjian yang dilarang diadakan sesama pelaku usaha sebagaimana dikemukakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Bentuk Perjanjian yang Dilarang

No.	Bentuk Perjanjian Yang Dilarang	Pasal
1.	Perjanjian oligopoli	4
2.	Perjanjian penetapan harga	5
3.	Perjanjian diskriminasi harga	6
4.	Perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar	7
5.	Perjanjian penjualan kembali dengan harga terendah	8
6.	Perjanjian pembagian wilayah pasar	9
7.	Perjanjian pemboikotan	10
8.	Perjanjian kartel	11
9.	Perjanjian trust	12
10.	Perjanjian oligopsoni	13
11.	Perjanjian integrasi vertikal	14
12.	Perjanjian tertutup	15
13.	Perjanjian dengan pihak luar negeri	16

Sumber: Diolah dari UU No. 5 Tahun 1999.

Kemudian berbagai kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Bentuk Kegiatan yang Dilarang

No.	Bentuk Kegiatan Yang Dilarang	Pasal
1.	Kegiatan Monopoli	17
2.	Kegiatan Monopsoni	18
3.	Kegiatan Penguasaan Pangsa Pasar <ul style="list-style-type: none"> ▫ Menolak dan/atau menghalangi pesaing ▫ Menghalangi konsumen pesaing ▫ Membatasi peredaran dan/atau penjualan produk ▫ Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu 	19
4.	Kegiatan Jual Rugi (<i>Dumping</i>)	20
5.	Kegiatan Manipulasi Biaya	21
6.	Kegiatan Persekongkolan <ul style="list-style-type: none"> ▫ Tender ▫ Rahasia perusahaan ▫ Menghambat produksi dan/atau pemasaran 	22 – 24

Sumber: Diolah dari UU No. 5 Tahun 1999

Berikutnya berbagai bentuk posisi dominan yang dilarang digunakan pelaku usaha seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Posisi Dominan yang Dilarang

No.	Bentuk Kegiatan Yang Dilarang	Pasal
1.	Penyalahgunaan Posisi Dominan	25
2.	Jabatan Rangkap	26
3.	Pemilikan Saham Mayoritas	27
4.	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	28 - 29

Sumber: Diolah dari UU No. 5 Tahun 1999

Pembagian yang demikian sejalan dengan aturan main yang juga ditetapkan dalam Sherman Act yang dikeluarkan tahun 1890, di mana ketentuan seksi 1 Sherman Act berhubungan langsung dengan perjanjian, persekutuan maupun persekongkolan (yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha) yang menyebabkan hambatan dalam perdagangan (*restraint in trade*); dan seksi 2 Sherman Act yang lebih menekankan pada kegiatan individual masing-masing pelaku usaha. Meskipun demikian kedua seksi tersebut secara bersama-sama melakukan pengawasan atas berbagai “kegiatan” yang bermaksud untuk melakukan “kontrol” atas suatu pasar tertentu maupun yang bertujuan untuk mengurangi maupun menghilangkan kompetisi dalam pasar tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 20).

E. Pengecualian dari Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tidak semua tindakan tertentu dari pelaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha. Terdapat beberapa perbuatan atau perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

”Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau*
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau*
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau*
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau*
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau*

- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.”

Dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui tindakan-tindakan tertentu dari pelaku usaha yang dikecualikan dari larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Perjanjian yang dikecualikan, meliputi:
 - 1. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang;
 - 2. perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
 - 3. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;
 - 4. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;
 - 5. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
 - 6. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Perbuatan yang dikecualikan, meliputi:
 - 1. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
 - 2. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
- c. Perjanjian dan/atau perbuatan yang dikecualikan, yaitu:
 - 1. perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
 - 2. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri.

Sangat disayangkan karena penjelasan undang-undang sangat tidak memadai dan tidak memberikan elaborasi dan tuntunan atas berbagai seluk-beluk perjanjian yang dikecualikan tersebut hanya disebutkan ”cukup jelas”. Para penyusun undang-undang barangkali tidak sadar bahwa ketidakjelasan yang dikatakan ”cukup jelas” tersebut justru membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkannya, sehingga ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan, kecuali Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengantisipasinya secara lebih dini (Johnny Ibrahim, 2006: 281).

Pengalaman pada zaman Orde Baru membuktikan bahwa perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dapat disalahgunakan oleh pemerintah atau pelaku usaha untuk mengadakan kolusi dengan pemerintah dengan cara membuat peraturan yang sangat menguntungkan beberapa pelaku usaha tertentu. Atas dasar kepentingan ekonomi nasional, peraturan-peraturan tersebut dapat dimungkinkan, namun akuntabilitas dan transparansi peraturan tersebut kiranya harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam aturan perundang-undangan (Johnny Ibrahim, 2006: 281).

Demikian pengecualian pertama dikarenakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu perbuatan dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan itu dikecualikan dari larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Penjelasan atas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian dari "peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga dapat diartikan dalam pengertian yang luas, termasuk peraturan-peraturan yang berada dibawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Ketentuan pengecualian kedua memiliki jangkauan luas. Ketentuan ini selain mencakup perjanjian lisensi yang meliputi hak atas kekayaan intelektual yang klasik, juga meliputi perjanjian know-how elektronik dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Ketentuan pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual ini harus dilihat dalam konteks perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual dan telah disesuaikan dengan Perjanjian TRIPS. Tetapi dalam perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual tersebut tidak dibahas kaitannya dengan persaingan usaha (Soy M. Pardede, 2003a: 64).

Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa, yang tidak menghambat atau menghalangi persaingan dikecualikan pula, karena untuk mengamankan produksi dalam negeri, baik mutu maupun teknis, yang ujung-ujungnya juga untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha (Soy M. Pardede, 2003: 53).

Pengecualian yang berkaitan dengan perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Jadi perjanjian hanya diperbolehkan sebatas perjanjian keagenan yang tidak mengatur harga yang mempengaruhi persaingan, atau memuat tujuan pemasokan. Keagenan memang dirasakan perlu dalam jalur pemasaran karena tanpa itu pemasaran menjadi tidak optimal dan kepentingan konsumen untuk menerima barang itu menjadi terkendala juga, yang juga akan merugikan kepentingan konsumen (Soy M. Pardede, 2003: 53).

Pengecualian berikutnya berkaitan dengan perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Filosofinya adalah pengembangan inovasi dan kreasi yang harus dijaga. Tanpa adanya pengembangan sulit diharapkan berkembangnya ekonomi dan produk baik mutu atau jenisnya. Tapi tidak semua langsung dikecualikan, di sini berlaku asas *rule of reason* (Soy M. Pardede, 2003: 51).

Demikian perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dikecualikan dari hukum persaingan usaha. Ketentuan ini merupakan filosofi hubungan luar negeri yang timbul karena masing-masing negara mempunyai hukum antimonopoli secara nasional demi mengamankan kepentingan ekonominya masing-masing, untuk itu perlu adanya filosofi yang memperhatikan hubungan internasional (Soy M. Pardede, 2003: 51).

Pengecualian lainnya berkaitan dengan perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri. Kegiatan untuk ekspor bukan merupakan monopoli selama tidak mengganggu pemasokan dalam negeri. Apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk tujuan ekspor boleh dikecualikan, selama hal itu tidak membatasi (*barrier to entry*) pelaku usaha sejenis untuk tujuan yang sama. Jadi, untuk kepentingan bersama dalam negeri terbuka juga bagi pelaku usaha yang sama, namun untuk ke luar negeri ada beberapa hal yang dikecualikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 adalah untuk kepentingan nasional, tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga konsumennya, sehingga keduanya menciptakan ekonomi nasional (Soy M. Pardede, 2003: 53-54).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan pengecualian pada kegiatan usaha koperasi. Namun yang harus diperhatikan bahwa koperasi tidak selalu untuk ke anggota-anggotanya, tapi juga kepada orang lain. Dalam hal ini sudah bukan lagi merupakan hak yang dikecualikan karena kegiatannya sama dengan perusahaan lain. Di Jepang, ada perusahaan koperasi yang bisa mempunyai kapal dan bank untuk tujuan komersil, sehingga ketika beroperasi bukan lagi merupakan koperasi, sehingga tidak lagi dikecualikan. Jadi, kegiatan koperasi yang dikecualikan adalah koperasi yang sebatas untuk anggotanya. Kalau sudah untuk tujuan pasar dan berhadapan dengan pelaku usaha lain, maka hal ini tidak dikecualikan (Soy M. Pardede, 2003: 54).

Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian pada monopoli produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Pengecualian ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

”Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”

Pada prinsipnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mensahkan praktek monopoli yang didasarkan kepada atau diatur dengan undang-undang. Praktek monopoli yang dikecualikan tersebut berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Penyelenggaraan monopolinya diserahkan dan dilakukan sepenuhnya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa ”cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Filosofinya adalah adanya dasar pemikiran pengaturan ekonomi yang untuk kesejahteraan hidup orang banyak atau bentuk ekonomi yang mau dikembangkan oleh bangsa ini, yaitu ekonomi yang bersifat kekeluargaan. Jadi terdapat perbedaan bentuk ekonomi dengan dikembangkan di negara lain misalnya dengan negara liberal, walaupun dalam perkembangan ekonomi selanjutnya harus diakui tidak terdapat pemisahan ekonomi yang jelas antara liberal dan tidak liberal. Karena ujung-ujungnya harus diakui ekonomi adalah pasar dan kalau sudah berada di pasar, baik ekonomi liberal maupun tidak liberal harus mendorong mekanisme pasar. Jadi filosofi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan suatu pengamanan pada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan usaha itu sendiri. Di sini terlihat nuansa kepentingan orang banyak didahulukan daripada kepentingan pelaku usaha saja, lebih luas lagi adalah kepentingan konsumen (Soy M. Pardede, 2003: 51).

BAB 3

PERJANJIAN YANG DILARANG

A. Dilarangnya Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha

Diantara larangan yang dilakukan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Secara yuridis pengertian “perjanjian” dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa “perjanjian” adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.*

Dari rumusan yuridis pengertian perjanjian itu, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi:

- a. perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
- d. tidak menyebutkan tujuan perjanjian (Rachmadi Usman, 2004: 37).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga menggunakan kata “perbuatan”. Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai *suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.* Para ahli menganggap rumusan yuridis perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut selain kurang lengkap juga terlalu luas. Suatu perjanjian, lahirnya karena adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak, bukan persetujuan sepihak saja. Pengertian perbuatan di sini juga tidak terbatas, mencakup perbuatan secara sukarela dan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sama-sama merumuskan pengertian perjanjian dalam pengertian yang luas (Rachmadi Usman, 2004: 37).

Dalam konteks hukum persaingan usaha, sungguhpun mungkin sulit dibuktikan, perjanjian lisanpun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Unsur adanya perjanjian tetap diisyaratkan, di mana perjanjian lisan dianggap sudah cukup memadai untuk menyeret pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara hukum. Akan tetapi bagaimana halnya jika tidak ada perjanjian yang tegas (tertulis atau lisan). Apakah semacam “understanding” antara para pihak sudah dapat dianggap sebagai perjanjian. Perjanjian dengan *understanding* ini disebut dengan *tacit agreement* mungkin dapat diterima sebagai suatu perjanjian, tetapi untuk hukum antimonopoli di Indonesia, yang didasari atas Undang-Undang Antimonopoli, masih belum mungkin menerima adanya “perjanjian dalam anggapan” atau *tacit agreement* tersebut. Contohnya seorang pelaku usaha memberi sinyal kepada pelaku usaha lain dengan jalan membatasi *output* atau mengumumkan perubahan harga dengan harapan diikuti oleh pelaku usaha yang lain

tersebut. Seperti disebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda dalam Undang-Undang Antimonopoli untuk memberlakukan perjanjian “dalam anggapan” atau *collusive behavior* tersebut sebagai suatu perjanjian yang dapat dilarang. Kecuali jika tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori “kegiatan yang dilarang” (Munir Fuady, 1999: 51-52).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai subjek hukumnya di dalam perjanjian tersebut adalah “pelaku usaha”. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan yang dimaksudkan dengan “pelaku usaha” adalah *setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*

Dengan demikian berdasarkan rumusan yuridis yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, subjek hukum di dalam perjanjian, bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha dimaksud adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Berarti badan usaha asing tidak dapat dijerat atau dijaring dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasalnya hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang dapat dijerat atau diseret dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demikian pula, baik Batang Tubuh maupun Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut apakah orang perseorangan di sini juga harus berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha (bisnis) di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia atau tidak.

Hal ini berbeda dengan hukum Antitrust Amerika Serikat yang memungkinkan pelaku usaha asing terkena hukum antitrust, kalau membuat efek negatif terhadap perdagangan dalam negeri Amerika Serikat (Ayudha D. Prayoga, et.al. (Ed), 2000:75).

Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah perjanjian sepihak. Namun tidak berarti hanya perjanjian sepihak yang terkena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ini harus dipahami perjanjian sepihak saja sudah dapat terkena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ini sangat menguntungkan bagi jangkauan berlakunya (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:76).

Di Australia. Istilah perjanjian (*contract*) dalam hukum persaingan pada prinsipnya diartikan sebagaimana istilah *contract* biasa, yang mensyaratkan adanya *consideration* yang berarti masing-masing pihak saling memberikan sesuatu. Karenanya perjanjian sepihak tidak bisa dilaksanakan. Bahkan istilah “arrangement” dan “understanding” yang dipakai di dalam hukum persaingannya, mengharuskan adanya *meeting of the minds* antara para pihak yang berarti bukan bersifat sepihak, walaupun artinya menunjukkan sesuatu yang lebih ringan dari perjanjian biasa. Di Amerika Serikat istilah “agreement” yang mencakup “contract”, “combination”, atau “conspiracy” menurut Section 1 dari *the Sherman Act* mengharuskan adanya tindakan bersama-sama dari dua orang atau lebih untuk membentuknya, sedangkan tindakan bersama (*concerted action*) hanya bisa dibenarkan apabila mereka mempunyai *unity of purpose*, atau *understanding*, atau telah terjadi di antara mereka *meeting of minds* (Ayudha D. Prayoga, et.al, (Ed), 2000:76-77).

Pengertian perjanjian sepihak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ternyata mirip dengan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang juga dianggap mempunyai kelemahan. Mungkin kelemahan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini dianggap tidak begitu penting, terbukti dengan tidak adanya usaha untuk memperbaikinya. Namun “kelemahan” pengertian perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bisa dianggap tidak penting, karena ia akan memungkinkan lebih mudahnya orang terkena pidana di dalam perjanjian-perjanjian yang per se illegal. Kalau perjanjian sepihak tidak dilarang akan disalahgunakan, sehingga akan terjadi perjanjian sepihak yang ditaati oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak terikat yang akhirnya merusak persaingan. Hal ini bisa diatasi dengan menambah suatu ketentuan lain seperti persengkongkolan. Dengan ini, walaupun pasal perjanjian tidak bisa diberlakukan, mereka akan terkena ketentuan yang terakhir ini (bandingkan Ayudha D. Prayoga et.al., (Ed), 2000:77).

Di Amerika Serikat, ketentuan larangan “conspiracy” telah bisa mengatasi kesukaran pembuktian ada tidaknya perjanjian. Demikian pula di Australia, istilah “arrangement” atau “understanding” telah bisa mengatasi kesukaran yang serupa. Selain menggunakan istilah “contract”, Jepang juga menggunakan istilah “agreement” atau “any other concerted action” agar memperluas berlakunya hukum antimonopolinya (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:77).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 13 macam perjanjian yang dilarang untuk diadakan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjiannya adalah hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh hukum undang-undang. Dari ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya suatu sebab yang halal, yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Kemudian ketentuan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena terlarang, tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang dan termasuk “praktek monopoli” di antara Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Pasal-pasal 4, 9, 13 dan 16, selebihnya adalah perjanjian-perjanjian yang dikategorikan melanggar “persaingan usaha tidak sehat”. Meskipun keempat pasal di atas, yaitu Pasal-pasal 4, 9, 13 dan 16, termasuk perjanjian yang dianggap mengakibatkan praktek monopoli, tetapi keempat pasal itu pun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menimbulkan “persaingan usaha tidak sehat”. Apakah akibat yang ditimbulkan itu bersifat kumulatif atau bersama-sama (terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), maupun alternatif atau salah satu dari praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat saja (Insan Budi Maulana, 2000:18).

Sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah merumuskan secara yuridis pengertian “praktek monopoli” dan “persaingan usaha tidak sehat”. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa “praktek monopoli” adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau*

jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dari bunyi Pasal 1 angka 2 tersebut, jelas bahwa yang dikatakan sebagai praktek monopoli apabila adanya perilaku yang antipersaingan usaha dan hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Pengertian “pemusatan kekuatan ekonomi” dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.* Dengan demikian jelas dari bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan telah terjadinya suatu peristiwa pemusatan kekuatan ekonomi apabila telah terjadi “penguasaan atas suatu pasar secara nyata”, sehingga harga barang diperdagangkan dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak lagi didasarkan pada mekanisme pasar, melainkan ditentukan sendiri oleh seseorang atau beberapa pelaku usaha yang telah menguasai pasar yang bersangkutan.

Kemudian pengertian secara yuridis “persaingan usaha tidak sehat” dirumuskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengartikan “persaingan usaha tidak sehat” adalah *“persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”* Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas, bahwa telah terjadi persaingan usaha atau bisnis tidak sehat atau curang bila antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Adapun perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, perjanjian-perjanjian yang bersifat atau berkaitan dengan:

1. oligopoli;
2. penetapan harga;
3. diskriminasi harga;
4. penetapan harga dibawah harga pasar;
5. penjualan kembali dengan harga terendah;
6. pembagian wilayah;
7. pemboikotan;
8. kartel;
9. trust;
10. oligopsoni;
11. integrasi vertikal;
12. perjanjian tertutup (*exclusive dealing*);
13. perjanjian dengan luar negeri.

B. Perjanjian yang Bersifat Oligopoli

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencantumkan larangan perjanjian yang bersifat oligopoli (*shared monopoly*). Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian yang bersifat oligopoli, karena dapat menimbulkan penguasaan pasar kolusif (bersatu), yang dikuasai beberapa pelaku usaha untuk jenis komoditi yang homogen.

Oligopoli adalah salah satu struktur pasar, di mana sebagian besar komoditi (barang dan jasa) dalam pasar tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan. Apabila beberapa perusahaan tersebut dapat menyatukan perilakunya, maka terjadilah struktur pasar yang bersifat

oligopoli kolusif (adanya perilaku yang bersatu). Salah satu ciri khas pasar oligopolistik itu adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang homogen sifatnya, seperti minyak tanah, bensin, bahan bangunan, pedagang buah sayuran, pipa baja, dagang mie, dagang bakso, dan sebagainya. Dalam pasar oligopolistik (barang homogen) biasanya terjadi keterkaitan reaksi, karena apabila ada seorang pedagang yang menaikkan harga barang dagangannya, maka pedagang lainnya ikut menaikkan harga. Demikian pula sebaliknya apabila ada yang menurunkan harga barang dagangan, pedagang lainnya juga ikut menurunkan harga barang dagangannya. Kondisi seperti ini disebut dengan perilaku yang saling menyesuaikan di antara pelaku usaha, karena sifat barang yang homogen mengakibatkan tidak adanya persaingan kualitas terhadap barang maupun jasa yang diperdagangkan (L. Budi Kagramanto, 2008: 136-137).

Bahkan ada yang pakar yang menyebutnya sebagai oligopoli sekongkol. Oleh karena itu dapat pula terjadi, bahwa struktur barang dan jasa dapat menjadi oligopoly, jika dibiarkan terus menerus terjadi, maka akan menimbulkan dan sekaligus dapat menjadi monopoli. Hal ini jelas dilarang, baik sebagai perilaku dalam praktek maupun dalam peraturan perundang-undangan (L. Budi Kagramanto, 2008: 137).

Dilihat dalam konteks pandang jumlah (kuantitas) perusahaan dan penguasaan pasar, maka bentuk oligopoli dapat dibedakan atas oligopoli penuh dan oligopoli parsial (sebagian). Di Indonesia, termasuk dalam kelompok industri penuh adalah industri bir, semen, sepeda motor, tepung terigu, buah-buahan dalam kaleng, kaca lembaran, pupuk dan sebagainya. Sedangkan industri oligopoli parsial, misalnya industri rokok kretek, rokok putih, bumbu masak, sabun, obat-obatan, kosmetik, makanan ternah, kertas, pengolahan dan pengawetan daging, kayu lapis, aki, jamu dan sebagainya (L. Budi Kagramanto, 2008: 138).

Perjanjian yang bersifat oligopoli ini, termasuk salah satu diantara bentuk perjanjian dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa:

”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Di sini jelas, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya melarang perjanjian yang bersifat oligopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Indikator yang terakhir ini harus dibuktikan menjadi prasyarat perjanjian yang bersifat oligopoli yang bersangkutan itu dilarang. Ini berarti dengan sendirinya sepanjang penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka bentuk perjanjian yang bersifat oligopoli tersebut tidak dilarang oleh undang-undang (Rachmadi Usman, 2004: 42-43).

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara yuridis merumuskan pengertian ”penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut, yang dinyatakan sebagai berikut:

”Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana

dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut akan berlaku apabila pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama mengadakan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, berhubung perjanjian yang demikian itu dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang dengan sendirinya dapat merugikan kepentingan umum.

Dapat dikatakan pasar yang oligopolis adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen saja (untuk produksi satu jenis barang). Bagi pihak yang melakukan bisnis secara oligopolis berlaku rumus bahwa aksi-aksi yang bersifat "interdependensi" jauh lebih baik dari tindakan yang bersifat "independensi". Dalam hal ini, semakin besar interdependensi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan dalam bentuk oligopoli, maka semakin besar pula kemungkinan pasar membentuk sikap tindak dan akibat yang serupa dengan monopoli. Pihak produsen barang sejenis akan bersatu sama lain untuk membentuk pasar oligopolis (Munir Fuady, 1999: 54).

Karena itu, dalam ilmu hukum antimonopoli diajarkan bahwa secara umum yang merupakan unsur-unsur terpenting dari suatu sikap yang oligopolis adalah reaksi dari pelaku oligopoli, koordinasi dari pelaku oligopoli dan *strategic behavior* dari pelaku oligopoli (Munir Fuady, 1999: 54).

Berdasarkan sifatnya, maka perjanjian yang bersifat oligopoli ini dilarang, karena hal-hal berikut:

- a. Merugikan konsumen
Praktek perjanjian oligopoli akan menghasilkan kinerja pasar (*market performance*) di bawah optimal yang sama pada perjanjian monopoli. Pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan di atas normal, akan tetapi di lain pihak konsumen akan membayar harga yang lebih mahal terhadap barang dan jasa. Hal ini dimungkinkan, karena konsumen akan menanggung semua biaya tambahan produksi barang dan jasa yang dibelinya, serta harga yang lebih mahal yang disebabkan pelaku usaha melakukan praktek inefisiensi dalam produksi barang atau jasa (*high cost economy*).
- b. Meniadakan persaingan dan menimbulkan praktek usaha tidak sehat
Perjanjian oligopoli akan menimbulkan serangkaian perbuatan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu meniadakan persaingan harga antar pelaku usaha dengan cara membentuk kartel sebagai media/wadah bersama untuk menetapkan harga (*price fixing*) pada tingkat tertentu. Namun demikian perjanjian oligopoli ini juga dapat menimbulkan serangkaian perbuatan yang dilarang seperti misalnya monopoli, kartel, price fixing serta menurunkan bahkan meniadakan persaingan sehat (L. Budi Kagramanto, 2008: 140).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mencantumkan apakah penguasaan pasar 75% itu harus ditentukan jangka waktunya, misalnya, tidak boleh terjadi dalam waktu satu minggu, atau satu bulan, atau mungkin dalam satu tahun. Begitu juga, apakah penguasaan itu harus berskala nasional, ataukah berskala regional, ataukah cukup berskala

provinsi saja, ataukah berskala tingkat kabupaten saja sudah memungkinkan dikenakan larangan pasal di atas atau tidak ? (Insan Budi Maulana, 2000: 19).

Juga tidak dijelaskan oleh undang-undang, dan apakah termasuk dilarang pula, apabila penguasaan 75% atau lebih oleh dua atau tiga badan usaha terhadap produk barang atau jasa tertentu, ternyata sangat menguntungkan kepentingan konsumen atau masyarakat luas karena dengan cara itu konsumen atau publik dapat memperoleh barang atau jasa yang murah dan efisien, walaupun sesungguhnya pengusaha lain masih tetap memperoleh kesempatan untuk turut terlibat dalam produk barang atau jasa tersebut (Insan Budi Maulana, 2000: 19).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan, jadi bukan *per se illegal*. Hal ini menarik karena larangan oligopoli hanya dimasukkan dalam kategori perjanjian yang dilarang, yang dapat mempersempit cakupan larangan tersebut mengingat keterbatasan arti perjanjian (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:78).

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat oligopoli di samping bisa terkena Section 1 dari the Sherman Act, juga bisa terjerat oleh Section 2 nya yang menggunakan ungkapan "combine or conspire to monopolize". Penggunaan istilah "combination" atau "conspiracy" dalam hal ini lebih realistis mengingat oligopoli banyak dilakukan tanpa adanya contract yang formal. Oligopoli bisa terjadi dengan implicit verbal negotiation, di samping karena adanya tacit collusion. Penggunaan kata combination atau conspiracy dalam hal ini lebih bisa menyerat para oligopolist walaupun mereka juga harus mempunyai unity of purpose atau understanding atau telah terjadi meeting of minds di antara mereka (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:78).

Diketahui pula dari ketentuan Pasal 4 tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengadakan pembedaan suatu produk atas barang dan jasa. Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah *setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha*. Kemudian secara yuridis pengertian jasa dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "jasa" adalah *"setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha."*

C. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing*) Antarpelaku Usaha

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) antarpelaku usaha termasuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama."

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka pelaku usaha dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan, sebab perjanjian seperti itu akan mengakibatkan meniadakan persaingan usaha di antara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian pada pasar yang bersangkutan tersebut.

Price fixing oleh Australia (*Section 45A* dari *the Trade Practices Act 1974*) dan Amerika Serikat (*Section 1 the Sherman Act 1890*) dianggap sebagai “naked restraint of trade with no porpose except the stifling of competition”. Oleh karena itu dianggap sebagai *per se illegal*. Kita nampaknya mengikuti anggapan kedua negara ini. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dikatakan perjanjian penetapan harga horizontal dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut terhadap persaingan. Karena perjanjian *price fixing* ini *per se illegal*, maka apakah harga yang ditetapkan itu tinggi atau rendah menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, walaupun efek negatif terhadap persaingan usaha kecil, perjanjian *price fixing* tetap dilarang. Hal ini berarti pula bahwa *market power* para pihak juga tidak relevan, walaupun kemungkinan terjadinya kenaikan harga lebih besar apabila *market share* mereka besar (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:79-80).

Secara historis perjanjian penetapan harga horizontal merupakan hambatan persaingan yang sudah cukup lama dikenal di Eropa. Biasanya perjanjian penetapan harga horizontal akan menimbulkan harga yang terlalu mahal (tinggi) dan harga yang diciptakan oleh para pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan bukanlah harga pasar (harga keseimbangan (equilibrium)) seperti yang dikehendaki dalam persaingan sehat. Kondisi seperti ini hampir mirip pada pasar monopoli, di mana pemasok yang menguasai monopoli memperoleh keuntungan monopoli serta mampu menentukan harga berdasarkan *marginal return rule*, karena tidak adanya tekanan berarti dari pesaing usaha lainnya. Tekan harga (harga beli dan jual) seperti ini acapkali juga ditiadakan dalam kartel melalui perjanjian penetapan harga untuk produk barang maupun jasa tertentu (L. Budi Kagramanto, 2008: 144).

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Secara yuridis pengertian konsumen dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “konsumen” itu adalah “*setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.*” Kemudian pengertian konsumen ini dikemukakan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa yang dimaksud dengan “konsumen” adalah “*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*” Berdasarkan rumusan tersebut, maka pengertian konsumen terbatas pada pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa untuk keperluannya, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Rachmadi Usman, 2000:202-203).

Diketahui pula dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa perjanjian penetapan harga antarpelaku yang dilarang itu adalah perjanjian penetapan harga yang diadakan “pada pasar bersangkutan yang sama”, sehingga tidak menimbulkan

persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha, karena terhadap jenis produk yang sama harga sama pula.

Pengertian mengenai pasar bersangkutan menjadi sangat penting artinya dalam menentukan ada tidaknya monopolisasi, meskipun penentuan dari pasar bersangkutan sangat relatif (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:14).

Dalam hal ini secara yuridis ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengartikan “pasar bersangkutan” itu adalah *pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut*.

Untuk menentukan relevansi atau kedudukan dari suatu pasar bersangkutan pada umumnya orang mencoba untuk mendekatinya melalui pendekatan sensitifitas produk tersebut dalam wilayah pemasaran produk yang sudah berjalan. Salah satu yang dapat dipakai adalah pendekatan “elasticity of demand”. Dari pendekatan tersebut dapat diketahui sampai seberapa jauh sensitifitas suatu produk terhadap perubahan harga, yang dinyatakan dengan persentase perubahan kebutuhan atau persentase perubahan harga (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:15).

Meskipun tidak sederhana, untuk menilai relevansi dan keterkaitannya dengan produk kompetitor diperkenalkan konsep “cross elasticity demand” (CED) antara kedua produk yang saling dikaitkan. Nilai CED diperoleh dari nilai persentase perubahan kebutuhan dari satu produk dibagi dengan nilai persentase perubahan harga dari produk lainnya yang sedang dibandingkan. Jika nilai CED-nya negatif berarti kedua produk tersebut dalam pasar tersebut saling melengkapi. Dan jika nilai CED-nya positif dengan angka yang relatif besar, maka berarti kedua produk tersebut merupakan produk yang saling berkompetisi dalam pasar yang ada (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:15).

Adakalanya penentuan pasar bersangkutan tidak dapat diterapkan secara “an sich”. Berbagai pertimbangan, khususnya yang berhubungan dengan “karakteristik” pasar yang berbeda satu dengan yang lainnya juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dikenal pula istilah, penentuan pasar geografis yang relevan untuk menilai kompetisi produk yang ada dalam pasar tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:15).

Tidak semua bentuk perjanjian penetapan harga antarpelaku usaha terkena larangan persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian terhadap larangan membuat perjanjian penetapan harga antarpelaku usaha, sepanjang perjanjian yang diadakan tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha pesaingnya.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa ketentuan larangan *price fixing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan (*joint venture*), contohnya PT X dan PT Y mengadakan suatu usaha patungan dengan mendirikan PT A, di mana PT X dan PT Y diperkenankan untuk menentukan sendiri besarnya harga jual barang yang diproduksi PT A tersebut;

- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku, contohnya penentuan harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam hal ini tidak dijelaskan joint venture seperti apa yang bisa dikecualikan. Memang joint venture antara pihak-pihak yang tidak saling bersaing tidak menyebabkan efek yang antikompetitif. Tetapi bila usaha patungan seperti ini membuat “collateral restraint”, yakni perjanjian yang membatasi kompetisi di masa datang antara para pihak, maka usaha ini bisa menghadapi risiko tuntutan pelanggaran hukum persaingan. Juga joint venture antara para pesaing jelas dapat mengurangi persaingan, kecuali kalau bentuk kerjasama ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak pernah atau tidak akan dipenuhi oleh masing-masing pihak secara individual. Tidak bisa dikatakan semua perjanjian dalam joint venture tidak akan merugikan persaingan perlu dijelaskan dalam perjanjian joint venture yang bagaimana yang dikecualikan (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:87).

Sebagai perbandingan, di Australia, Section 45A (2) dan (4) mengecualikan perjanjian-perjanjian dalam joint venture dari ketentuan larangan price fixing. Pengecualian mana hanya pengecualian dari larangan per se illegal-nya. Artinya kalau akhirnya terbukti mempunyai tujuan atau efek yang antikompetitif, maka perjanjian price fixing dalam joint venture tersebut tetap dilarang. Di samping itu, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:87).

Di Amerika Serikat, menurut the Export Trading Company Act 1982, untuk mendapatkan imunitas terbatas dari hukum antitrust, joint venture yang melakukan ekspor harus memenuhi syarat: tidak akan mengurangi persaingan dan perdagangan di dalam atau perdagangan ekspor Amerika Serikat, tidak menaikkan, menstabilisasikan atau menekan harga di Amerika Serikat secara tidak wajar, tidak menimbulkan cara kompetisi yang tidak sehat dengan pesaing-pesaing, dan lain-lain. Di samping itu the Department of Justice dan the Federal Trade Commission telah memberikan semacam guidelines bagi joint venture tertentu lainnya yang akan menikmati imunitas terbatas dari hukum antitrust (Ayudha D. Prayoga, et.al, (Ed), 2000:87-88).

Di Uni Eropa, joint venture pada dasarnya dianggap selalu mengurangi dan/atau merugikan persaingan, sehingga melanggar Pasal 85 (1) the Treaty of Rome. Walaupun demikian, the Eropa Union Commission bisa memberikan pengecualian menurut Pasal 85 (3) dengan syarat bentuk usaha ini dapat memperbaiki dan/atau mengembangkan produksi dan distribusi barang atau jasa, atau mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi dengan memungkinkan masyarakat konsumen memperoleh bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dan yang tidak menyebabkan terjadinya pembatasan dan hambatan terhadap persaingan dari produk yang bersangkutan (Ayudha D. Prayoga, et.al, (Ed), 2000:88).

D. Perjanjian Penetapan Harga Yang Berbeda (*Price Discrimination*)

Perjanjian penetapan diskriminasi harga terhadap barang dan/atau jasa yang sama (*price discrimination*) termasuk salah satu perjanjian dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka diskriminasi harga yang dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena diskriminasi harga tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha atau dapat merusak persaingan usaha.

Perlakuan diskriminasi harga akan membuat pembeli lain yang harga belinya lebih tinggi dari pembeli yang satunya, dalam pasar yang sama akan merasakan dirugikan akibat perlakuan yang tidak sama yang dilakukan oleh pelaku usaha. Biasanya yang acapkali melakukan tindakan diskriminasi harga adalah pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah, karena ada tekanan ekonomi yang berasal dari suatu kebijakan tertentu atau tekanan ekonomi dari pelaku usaha lainnya. Pada strategi diskriminasi harga, pelaku usaha berupaya untuk menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen/kelompok konsumen tertentu saja (L. Budi Kagramanto, 2008: 153).

Tentu saja tidak semua pemberian harga yang berbeda itu dilarang oleh hukum antimonopoli. Sebab, jika *cost* yang dikeluarkan oleh penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lain oleh penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lain berbeda, maka harga secara logis tentu akan berbeda pula. Karena itu, secara teknis, diskriminasi harga baru layak dilarang oleh hukum antimonopoli manakala perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya merupakan refleksi dari perbedaan *marginal cost* yang dikeluarkan oleh pihak penjual tersebut (Munir Fuady, 1999: 56-57).

Singkatnya, dalam melarang suatu diskriminasi harga, hukum antimonopoli harus secara bijak mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. kesamaan *marginal cost*;
- b. kesamaan kualitas dan kuantitas barang yang dijual;
- c. kesamaan *cost* untuk memproduksi, menjual dan *delivery*;
- d. tidak ada perubahan harga karena perubahan atau perbedaan waktu;
- e. marketability dari barang tersebut harus sama;
- f. komponen harga yang berbeda, termasuk juga jika ada *allowance*, bonus, atau kemudahan/jasa dari penjual yang diberikan berbeda-beda kepada satu pembeli dengan pembeli lain (Munir Fuady, 1999: 57).

Pada pasar tertentu, produsen dapat menetapkan harga yang mungkin menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari apa yang dihasilkan jika produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen. Strategi penetapan harga yang berbeda ini juga dapat merusak persaingan usaha. Salah satunya menerapkan diskriminasi harga. berbeda (Ayudha D. Prayoga. Et.al., (Ed), 2000:94).

Terdapat tiga jenis dan tingkatan strategis diskriminasi harga, di mana setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda mengenai konsumen, yaitu:

1. diskriminasi harga sempurna, di mana produsen akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Setiap konsumen akan dikenakan harga yang tertinggi yang sanggup dibayarnya. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi. Strategi ini hanya dapat diimplementasikan pada kasus tertentu saja, karena menuntut produsen untuk mengetahui dengan tepat berapa jumlah maksimum yang ingin dibayarkan oleh konsumen untuk jumlah barang yang ditawarkan;

2. pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsumen, atau situasi di mana produsen tidak dapat melanjutkan struktur harga yang sama untuk tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menerapkan strategi diskriminasi tingkat harga kedua, di mana produsen akan menerap sebagian dari surplus konsumen. Pada strategi ini produsen menerapkan harga yang berbeda untuk setiap pembelinya berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Makin sedikit barang yang dibeli harga per unitnya semakin mahal. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar;
3. bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik konsumen dan kelompok demografis. Pada kondisi ini, produsen dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan tarif yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang berbeda (Ayudha D. Prayoga. Et.al., (Ed), 2000:94-95).

E. Perjanjian Penetapan Harga Dibawah Harga Pasar (*Predatory Price/Dumping*)

Demikian pula perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (*dumping*) termasuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena itu, pelaku usaha dilarang menerapkan harga dibawah biaya marginal (*predatory price*). Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka perjanjian penetapan harga di bawah biaya marginal (*predatory price*) atau dibawah harga pasar (*praktek dumping*) yang dilarang adalah bentuk perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan menetapkan harga dibawah pasar atau dibawah biaya rata-rata, yang membawa akibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada satu sisi penetapan harga dibawah biaya marginal akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain). *Predatory pricing* ini sebenarnya merupakan hasil dari perang harga tidak sehat antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar. Strategi yang tidak sehat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu tidak akan segera terdeteksi sampai pesaing dapat mengukur dengan tepat berapa harga terendah yang sesungguhnya dapat ditawarkan pada konsumen (di mana harga = biaya marginal). Strategi ini akan menyebabkan produsen menyerap pangsa pasar yang lebih besar, yang dikarenakan berpindahanya konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah. Sementara produsen pesaing akan kehilangan pangsa pasarnya. Pada jangka yang lebih panjang, produsen pelaku *predatory pricing* akan dapat bertindak sebagai monopoli (Ayudha D. Prayoga, et.al, (Ed), 2000:100).

Terdapat dua alasan mengapa *predatory price* atau praktek *dumping* dilarang oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- a. *dumping* berpotensi mematikan pelaku usaha skala kecil dan menengah yang berusaha masuk ke pangsa pasar lain pada produk yang sama;

- b. pelaku usaha dumping sengaja menurunkan harga dibawah harga pasar dengan tujuan mematikan pelaku usaha pesaing untuk menjadi pelaku usaha yang berposisi dominan dengan control harga sepenuhnya berada pada pelaku dumping (Elyta Ras Ginting, 2001: 41).

F. Perjanjian Penetapan Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Perjanjian penetapan harga penjualan kembali dengan harga terendah (*resale price maintenance*) merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang diadakan antarpelaku usaha dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Jadi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang antarpelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang di dalamnya memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka pelaku usaha (*supplier*) dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain (*distributor*) untuk menetapkan harga vertikal (*resale price maintenance*), di mana penerima barang dan/atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari *supplier* tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya antara *supplier* dan *distributor*, berhubung bentuk perjanjian yang demikian itu akan dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu alasan diadakan perjanjian *resale price maintenance* ini untuk menghindari *intra-brand competition* di antara para distributor, sehingga bisa mengancam stabilitas jaringan ecerannya. Di samping itu, mungkin *supplier* ingin juga mempertahankan persepsi para konsumennya terhadap kualitas produknya. *Resale price maintenance* bisa juga terjadi untuk melaksanakan *price fixing* dari *kartel* di antara para *retailer*. Karena sukar untuk melaksanakannya dengan cara membuat perjanjian *resale price maintenance*. Mungkin juga *supplier* menetapkan *resale price maintenance* untuk melaksanakan perjanjian *price fixing* diantara *supplier* ini dengan *supplier-supplier* lainnya (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:80).

Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terlihat bahwa perjanjian penetapan harga bertikal hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Artinya berbeda dengan *price fixing* ia bukan *per se illegal*. Tidak diketahui mengapa ada perbedaan semacam ini, padahal keduanya sama-sama mengenai harga yang merupakan faktor terpenting di dalam persaingan, dan persaingan harga merupakan tujuan paling utama dari hukum persaingan (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:80).

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Australia mengkategorikan baik *price fixing* maupun *resale price maintenance* sebagai *per se illegal*. Baik *price fixing* maupun *resale price maintenance* sama-sama merugikan persaingan dan konsumen. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah di dalam *resale price maintenance* ada korban yang lebih langsung yakni *retailer* yang tergeser karena tidak menyukai *resale price maintenance* tersebut. Pengalaman di Australia menunjukkan bahwa *resale price maintenance* lebih mudah dibuktikan daripada *price fixing*, karena biasanya *retailer* (yang biasanya sukar memberikan diskon) tersebut akan melaporkan dan memberikan bukti-bukti yang langsung (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:80-81).

G. Perjanjian Pembagian Wilayah/Pasar (*Market Division/Allocation*)

Perjanjian *price fixing* bukan satu-satunya cara mengontrol harga. Cara lain yang walaupun tidak secara langsung dapat mengontrolnya, yakni perjanjian di antara pelaku usaha untuk tidak saling berkompetisi satu sama lain. Caranya mereka membagi wilayah pemasaran barang atau jasa mereka. Ada banyak perjanjian pembagian wilayah ini, *pertama*: pelaku usaha dapat membagi pasar secara geografis; *kedua*: membagi jenis atau kelas pelanggan atau konsumen (misalnya *wholesalers* atau *retailers*); dan *ketiga*: mereka bisa membagi pasar berdasarkan jenis produk yang dikeluarkan (misalnya peralatan video profesional dan alat video amatir) (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:81).

Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah (*market division/allocation*), baik yang bersifat vertikal atau horizontal. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa:

”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka perjanjian pembagian wilayah yang terkena larangan dalam hukum persaingan usaha adalah jika perjanjian pembagian wilayah dimaksud isinya bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan/atau jasa, di mana perjanjian pembagian wilayah itu dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bentuk perjanjian pembagian wilayah yang demikian ini dilarang oleh hukum antimonopoli, karena para pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran di sini dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar itu berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa tertentu. Jadi, bentuk perjanjian pembagian wilayah seperti ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat dan sekaligus dapat merugikan konsumen.

Dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat disimpulkan kalau perjanjian pembagian wilayah bukan *per se illegal* dan perjanjian yang demikian hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (bandingkan Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:81).

Hal ini berbeda dengan ketentuan di Amerika Serikat yang menganggapnya sebagai *per se illegal*. Pada umumnya memberlakukan *market allocation* sama dengan *price fixing*. Perjanjian *price fixing* memungkinkan setiap pesaing menjual produknya pada harga monopoli tanpa rasa takut bahwa yang lain akan menurunkan harga. *Market allocation* memungkinkan hal yang sama, karena setiap pesaing tidak menghadapi persaingan berhubungan dengan konsumen yang dilayani, sehingga ia bebas menetapkan harga monopoli. Sebaliknya ada kemungkinan pembagian wilayah pemasaran memungkinkan produksi atau pemasaran lebih efisien. Para pesaing dapat bersepakat untuk tidak memproduksi produk-produk tertentu atau meninggalkan wilayah-wilayah tertentu dan memfokuskan pada produk-produk atau wilayah-wilayah tertentu yang lain untuk mencapai *economies of scale* dan spesialisasi. Dengan kata lain efisiensi yang lebih besar akan tercapai. Namun efisiensi semacam ini bisa tercapai harus dengan perjanjian antar pesaing (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:81-82).

Sebenarnya larangan pembagian wilayah yang dilarang oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya sebagian saja dari pelarangan pembagian pasar seperti biasanya dilarang oleh hukum antimonopoli. Dalam ilmu hukum antimonopoli, dikenal berbagai macam pembagian pasar (secara horizontal) yang secara yuridis tidak dibenarkan, yaitu:

1. **Pembagian Pasar Teritorial**
Dalam hal ini yang dibagi adalah teritorial dari pasar, misalnya seorang pelaku usaha mendapat hak untuk beroperasi di pasar tertentu, sementara pelaku usaha pesaingannya mendapat hak untuk beroperasi di pasar lainnya.
2. **Pembagian Pasar Konsumen**
Dengan pembagian pasar konsumen ini yang dimaksudkan adalah dilakukan pembagian di mana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku pasar, sementara konsumen yang lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.
3. **Pembagian Pasar Fungsional**
Pembagian pasar fungsional adalah pasar dibagi menurut fungsinya, misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pelaku pasar yang satu, sementara untuk pasar retail barang yang sama diberikan kepada kelompok pelaku pasar lainnya.
4. **Pembagian Pasar Produksi**
Dalam pembagian pasar produksi ini, agar satu pelaku usaha dengan yang lainnya tidak saling bersaing, maka dibagi pasar menurut jenis produksi dari suatu garis produksi yang sama. Misalnya untuk penjualan spare part monil merek tertentu, seorang pelaku usaha memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar (Munir Fuady, 1999: 61-62).

H. Perjanjian Pemboikotan (*Boycott*)

Bentuk perjanjian lainnya yang dilarang dibuat antarpelaku oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian untuk melakukan pemboikotan (*boycott*). Perjanjian pemboikotan (boikot) ini merupakan bentuk perjanjian horizontal antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak untuk mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lainnya.

Larangan membuat bentuk perjanjian pemboikotan ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Pemboikotan seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat menutup akses kepada input yang diperlukan oleh pesaing-pesaing lainnya (bandingkan Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:84). Di samping itu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini juga mengandung larangan secara per se illegal, sehingga pemboikotan dianggap secara inheren menghalangi persaingan dan bersifat anti kompetitif tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut dampak-dampak negatif yang dihasilkan akibat perjanjian pemboikotan tersebut (L. Budi Kagramanto, 2008: 165).

Sebagai perbandingan, di Australia, boycott ini yang oleh Section 4D Trade Practices Act 1974 disebut juga dengan exclusionary provisions dilarang secara mutlak terlepas dari dampaknya terhadap persaingan (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:84).

Dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat diketahui kalau Indonesia ternyata tidak menganut secara mutlak seperti yang dilakukan di Australia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak mensyaratkan adanya dampak negatif sebagai akibat perjanjian pemboikotan tersebut. Akan tetapi ayat (2) pasal yang sama mensyaratkan adanya kerugian yang diderita pelaku usaha lain sebagai akibat pemboikotan atau halangan perdagangan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Namun demikian tidak berarti harus ada syarat dampak negatif terhadap persaingan, karena terpenuhinya syarat di dalam ayat (2) tersebut tidak berarti persaingan akan pasti berkurang (bandingkan Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:84).

Sebagaimana diketahui dari bunyi ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat dua macam boikot yang dilarang hukum persaingan usaha, yaitu:

- a. pemboikotan yang potensial serta faktual menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk melakukan usaha yang sama/sejenis atau perjanjian yang menciptakan *barrier to entry*; atau
- b. perjanjian yang menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lainnya (pihak ketiga) (*refuse to deal*) sepanjang perbuatannya itu merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain tersebut; atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan (bandingkan L. Budi Kagramanto, 2008: 166).

I. Perjanjian Kartel

Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan. Ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui

kesepakatan bersama di antara mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri. Kalau berpegang pada teori monopoli, maka suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan oligopolis akan mendapat keuntungan yang maksimal bila mereka secara bersama berlaku sebagai monopolis. Dalam prakteknya kedudukan oligopolis ini diwujudkan melalui apa yang disebut asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi ini mereka dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran dan sebagainya (Agus Sardjono, 1998:26-27), yang kemudian melahirkan kartel, yang pula dapat mengakibatkan terciptanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel (*cartel*) sebagai persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya serta untuk memperoleh posisi monopoli (Tim Penyusun Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, 1997: 21). Sementara itu dalam *Black Law Dictionary* mengartikan kartel adalah suatu kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu (Munir Fuady, 1999: 63). Demikian pula dalam *Black Law Dictionary*, ada yang mengartikan kepada “kartel” itu sebagai suatu asosiasi berdasarkan suatu kontrak di antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, dirancang untuk mencegah adanya suatu kompetisi yang tajam, dan untuk mengalokasi pasar, serta untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan hasil dari riset tertentu, mempertukarkan hak paten dan standarisasi produk tertentu (Munir Fuady, 1999: 63-64).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka (pelaku usaha) tersebut tidak tercipta atau ada lagi persaingan.

Kartel umumnya dipraktekkan oleh asosiasi dagang (trade associations) bersama dengan para anggotanya. Manfaat pembentukan kartel dalam suatu asosiasi dagang, misalnya upaya menyusun standar teknis, atau upaya bersama meningkatkan standar produk barang atau jasa yang dihasilkannya (L. Budi Kagramanto, 2008: 168). Biasanya melalui kartel ini, anggota kartel tersebut dapat menetapkan harga atau syarat-syarat perdagangan lainnya untuk mengekang suatu persaingan, sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota yang bersangkutan. Aspek yang destruktif lainnya dari kartel, bahwa kartel dapat mengontrol atau mengekang masuknya pesaing dalam bisnis yang bersangkutan.

Larangan mengadakan bentuk perjanjian kartel ini dicantumkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa suatu bentuk perjanjian kartel dilarang oleh hukum antimonopoli bila perjanjian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa tertentu, sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari bunyi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat terlihat bahwa hukum negara-negara Barat tidak banyak mempengaruhi ketentuan pasal ini. Di negara Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa, *kartel* dianggap sebagai *per se illegal*. Di Amerika Serikat sebagaimana *price fixing*, *kartel* disebut sebagai “naked restraint” yang mempunyai tujuan tunggal untuk mempengaruhi tingkat harga dan output. Oleh karena itu wajar apabila *Section 1 the Sherman Act* memperlakukannya sebagai *per se illegal*. Artinya, perjanjian *kartel* sendiri yang dilarang tanpa melihat kewajaran tingkat harga yang disepakati, tanpa melihat *market power* para pihak, bahkan tanpa apakah perjanjian *kartel* tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Negara Australia dengan *Section 45 jo. 4D (1) dan 45A (1)* dari *the Trade Practices Act 1974* juga mengkategorikan *kartel* sebagai *per se illegal*. Begitu juga Uni Eropa dengan *Article 85* dari *the Treaty of Rome* (Ayudha D. Prayoga, et.al, (Ed), 2000:82).

Alasan mengapa *kartel* dianggap sebagai *per se illegal* di negara-negara Barat terletak pada kenyataan bahwa *price fixing* dan perbuatan-perbuatan *kartel* yang lain benar-benar mempunyai dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak pasar yang kompetitif. Sedangkan *kartel* jarang sekali menghasilkan efisiensi atau efisiensi yang dihasilkan sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif tindakan-tindakannya. Suatu *kartel* apabila berhasil akan menjadikan keputusan-keputusan tentang harga dan output seperti keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan tunggal yang memonopoli. Akibatnya, *pertama*: *kartel* mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli dari para konsumen yang terus menerus membeli barang atau jasa pada harga *kartel*; dan *kedua*: terjadinya penempatan sumber secara salah yang diakibatkan oleh pengurangan output karena para konsumen seharusnya membeli pada harga yang kompetitif, di samping terbuangnya sumber daya untuk mempertahankan keberadaan *kartel* itu sendiri (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:82-83).

Memang pada sisi lain *kartel* juga dapat mendapatkan keuntungan, sehingga diperkenankan saja keberadaannya dalam berkembang sepanjang memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak, di samping dapat membentuk stabilitas dan kepastian tingkat produksi, tingkat harga dan wilayah pemasaran (yang sama) di antara para pelaku usaha, yang tergantung dalam asosiasi tertentu dan dengan sendirinya pasar menjadi tidak kompetitif lagi dan karenanya akan merugikan konsumen. Kalau kita perhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka bentuk perjanjian *kartel* yang dilarang adalah perjanjian tingkat produksi, tingkat harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa yang dapat berdampak pada terciptanya monopolisasi dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha pesaingnya.

Larangan yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak mengkategorikan *kartel* sebagai *per se illegal*, karena masih dimungkinkan adanya *kartel* sepanjang tidak menimbulkan praktek monopolisasi dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan konsumen (bandingkan Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:83).

Indonesia kelihatannya mengikuti Jepang yang mensyaratkan adanya “substantial restraint of competition” yang “contrary to the public interest” di dalam larangan terhadap *kartel*. Perjanjian *kartel* baru *illegal* kalau sudah dipraktekkan dan ternyata mengurangi persaingan secara substansial. Namun, *the Fair Trade Commission* di Jepang telah mengambil jalan tengah mengambil tindakan ketika peserta *kartel* telah melakukan langkah-langkah awal untuk melaksanakan perjanjian *kartel*. Dengan itu telah dibuat suatu anggapan begitu peserta

mulai melaksanakan kartel, maka kartel itu pasti mengurangi persaingan secara substansial seandainya tidak diberhentikan atau dilarang (Ayudha D. Prayoga, et/al., (Ed), 2000:84).

J. Perjanjian Trust

Dalam Kamus Webster dinyatakan *trust* dalam bahasa Inggris banyak artinya, tetapi dalam hal ini *trust* diartikan sebagai suatu kombinasi dari beberapa perusahaan atau industrialis untuk menciptakan suatu monopoli dengan jalan menetapkan harga, memiliki *controlling stock* dan sebagai. Jadi dalam hal ini, *trust* dipersamakan dengan kartel (Munir Fuady, 1999: 64-65).

Sementara dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *trust* ini diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan yang menjadi anggotanya, dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

Ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian trust, yang berdampak kepada terciptanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka bentuk perjanjian *trust* yang dilarang dalam hukum persaingan adalah bentuk perjanjian yang didalamnya memuat isinya untuk melakukan kerjasama dengan cara membentuk apa yang dinamakan dengan trust, yakni gabungan dari beberapa perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan yang digabungkan tadi, dengan tujuan untuk menciptakan stabilisasi dan kepastian tingkat produksi, dan/atau tingkat pemasaran yang sama atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa, dan dengan sendirinya tindakan tersebut akan dapat menciptakan monopolisasi dan pasar menjadi tidak kompetitif lagi, sebab di antara pelaku usaha tidak ada persaingan usaha lagi.

Dalam persaingan yang semakin tajam dan *borderless economy* yang berlaku dewasa ini, efisiensi menjadi kunci keberhasilan suatu perusahaan berada di dalam pasar. Atas tuntutan efisiensi semakin banyak perusahaan yang dapat muncul dan bertahan di dalam pasar bila hanya mengerjakan sebagian dari produk jadi. Karenanya ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu kurang tegas, maka akibat yang sudah dapat diperkirakan keinginan perusahaan untuk melakukan *merjer*, *strategic alliance* akan menjadi melemah, apalagi bila dengan tindakan yang dimaksudkan penguasaan pangsa pasar kemungkinan akan melanggar rambu-rambu penguasaan pasar yang dianggap baik. Bagaimanapun juga ketegasan dalam undang-undang sangat dibutuhkan agar para pelaku pasar bersedia untuk memenuhinya (Pande Raja Silalahi, 1999:12).

Perjanjian trust ini dilarang secara rule of reason yang berarti, bahwa perjanjian trust akan dilarang dengan melihat seberapa jauh efek negatifnya dan jika perjanjian trust tersebut terbukti, maka perjanjian trust tersebut secara signifikan mempunyai unsur yang menghambat persaingan (L. Budi Kagramanto, 2008: 170).

K. Perjanjian yang Bersifat Oligopsoni

Salah satu yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli adalah perjanjian yang bersifat oligopsoni. Dalam hal ini, jika terhadap istilah monopoli ada counterpart-nya berupa istilah “monopsoni”, maka terhadap istilah “oligopoli”, ada counterpart-nya berupa istilah “oligopsoni”. Jika istilah “oligopoli” ditujukan terhadap keadaan pasar di mana hanya dua atau tiga perusahaan saja yang menjadi penjual terhadap produk tertentu, maka sebaliknya dengan pengertian “oligopsoni”, di pasar hanya ada dua atau tidak pembeli yang membeli produk tertentu (Munir Fuady, 1999: 66).

Jadi, dalam hukum persaingan usaha, pelaku usaha dilarang pula mengadakan perjanjian yang dapat membentuk “oligopsoni”, di mana keadaan pasar yang permintaannya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Larangan perjanjian yang bersifat oligopsoni ini dicantumkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Dengan demikian dalam konteks ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan yang terkena larangan membuat bentuk perjanjian oligopsoni adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain, yang bertujuan:

1. secara bersama-sama;
2. menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan atas suatu barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;
3. dapat mengendalikan harga atas barang, jasa, atau barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan;
4. menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam kalender tertentu;
5. perjanjian yang dibuat tersebut ternyata dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berarti perjanjian oligopsoni tidak akan dilarang sepanjang tidak menimbulkan monopolisasi dan/atau tetap menciptakan pasar kompetitif dan/atau tidak merugikan masyarakat.

Undang-Undang Antimonopoli memperkenalkan suatu cara pembuktian berupa "presumsi monopsoni" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Presumsi monopsoni adalah seseorang dianggap telah membuat perjanjian yang bersifat monopsoni jika dengan perjanjian tersebut, pelaku usaha tersebut telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari satu produk tertentu. Dalam hal ini pihak pelaku usaha tersebut dapat membuktikan sebaliknya, yakni membuktikan bahwa penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% tersebut bukan akibat dari tindakan monopsoni (Munir Fuady, 1999: 67).

Akan tetapi perlu juga ditegaskan di sini bahwa penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% hanya salah satu cara (bukan satu-satunya cara) untuk membuktikan adanya pengendalian harga dengan jalan penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan tersebut. Karena, sungguh pun tidak sampai 75% pangsa pasar yang dikuasai, jika terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka tindakan monopsoni dapat dianggap sudah terjadi, karena itu perlu dilarang (Munir Fuady, 1999: 67).

L. Perjanjian Yang Mengatur Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*)

Praktek integrasi vertikal yang dilakukan beberapa pelaku usaha, juga termasuk salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh hukum antimonopoli. Secara yuridis sebagaimana dalam Penjelasan atas Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa yang dimaksud *menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi* atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan larangan mengadakan perjanjian yang mengatur integrasi vertikal tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat."

Dari ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dan kemudian dihubungkan dengan Penjelasannya, maka jelas yang dimaksud dengan "integrasi vertikal" adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal ini meskipun dapat menghasilkan barang dan/atau jasa dengan harga murah, tetapi hal itu dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu praktek integrasi vertikal dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bila kita telusuri ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diketahui pula bahwa agar suatu perjanjian yang mengatur integrasi vertikal dilarang diadakan bila memenuhi unsur-unsur dibawah ini, yaitu:

1. adanya perjanjian;
2. perjanjian itu diadakan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya;
3. tujuannya perjanjian tersebut untuk menguasai produksi sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dari pengolahan;
4. termasuknya produk dalam satu rangkaian yang langsung maupun tidak langsung;
5. perjanjian atau perbuatan dimaksud dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka berbagai bidang usaha yang mungkin sangat menguntungkan dan efisien dilakukan di Indonesia justru tidak dapat dikerjakan. Integrasi vertikal suatu usaha tidak selalu buruk, malah sebenarnya usaha integrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Integrasi yang dilakukan di masa lalu mungkin buruk dan beberapa diantaranya merugikan masyarakat, karena dalam banyak hal integrasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga merugikan kelompok masyarakat tertentu pula (Pande Raja Silalahi, 1999:12-13).

M. Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement/Exclusive Dealing*)

Perjanjian tertutup, yang lazim disebut *tying agreement* adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mempersyaratkan bahwa pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang bersangkutan (Richard A. Posner, Ernest Gellhorn and William E. Kovacic dan Eleanor M. Fox dan Lawrence A. Sullivan, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 18). Perjanjian tertutup ini dianggap merupakan praktek yang bertentangan dengan undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keberatan atas praktek ini adalah karena dengan melakukan *tying agreement* itu, maka memungkinkan bagi suatu perusahaan yang telah memiliki kedudukan monopoli di suatu pasar tertentu akan memperoleh pula kedudukan monopoli di pasar yang kedua. Misalnya, suatu perusahaan yang memiliki daya monopoli di pasar bisnis mesin *punch cards* akan dapat pula memperoleh kedudukan monopoli di pasar penjualan *punch cards* dengan cukup hanya menolak untuk menjual atau menyewakan mesin-mesin yang diperlukan oleh pembeli atau penyewa kecuali apabila pembeli atau penyewa itu bersedia pula menggunakan *punch cards* untuk mesin yang akan dibeli atau yang disewanya itu dengan membeli *punch cards* itu dari penjual mesin yang juga memproduksi dan menjual *punch cards* untuk mesinnya (Richards A. Posner, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 18-19).

Perjanjian tertutup merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diadakan antarpelaku usaha dalam konteks hukum persaingan usaha. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lainnya. Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.*

- (2) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*
- (3) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:*
 - a. *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau*
 - b. *tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.*

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dilarang meliputi:

1. penerima produk barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali produk barang dan/atau jasa kepada pihak tertentu;
2. penerima produk barang dan/atau jasa tidak memasok kembali produk barang dan/atau jasa kepada pihak tertentu;
3. penerima produk barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali produk barang dan/atau jasa pada tempat tertentu;
4. penerima produk barang dan/atau jasa tidak memasok kembali produk barang dan/atau jasa pada tempat tertentu;
5. pihak penerima produk barang dan/atau jasa tertentu hanya akan bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
6. penerima produk barang dan/atau jasa diberikan potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa jika bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
7. penerima produk barang dan/atau jasa diberikan potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa jika tidak membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup dilarang karena dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Mestinya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan siapa pihak penjual, pembeli atau pemasok yang nantinya memasok ataupun membeli produk barang dan jasa tertentu miliknya berdasarkan pada mekanisme pasar yang berlaku (L. Budi Kagramanto, 2008: 174-175).

Suatu perjanjian untuk dapat digolongkan sebagai perjanjian tertutup, maka harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

1. tindakan tersebut harus membawa dampak yang besar terhadap perdagangan. Jika pengaruh tersebut tidak cukup signifikan, maka tindakan melalui perjanjian tertutup atau *tying agreement* ini masih diragukan;
2. tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang dan/atau jasa yang berbeda. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah masing-masing pihak menawarkan produk secara terpisah, apakah jumlah dalam setiap paket sangat berbeda, dan juga apakah para pembeli diharuskan membayar secara terpisah bagi masing-masing produk, dan akhirnya apakah dari produk tersebut tersedia secara terpisah bagi pembeli lain;
3. pihak yang dikenakan pasal ini haruslah mempunyai kekuatan pasar yang dapat "memaksa" pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut. Sebagai contoh, bila sebuah pasar swalayan menolak untuk menjual telur, kecuali bila pelanggannya juga

membeli daging, maka tidak terjadi perjanjian tertutup apabila pelanggan tersebut dapat membeli telur dari pedagang lain;

4. akan tetapi, bila swalayan tersebut merupakan satu-satunya pedagang telur di daerah tersebut, maka ia dapat dianggap mempunyai kekuatan pasar yang dapat menekan pembeli untuk mengadakan perjanjian tertutup (Asril Sitompul, 1999: 18).

Bentuk perjanjian tertutup hanya akan dilarang bila memenuhi unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. adanya suatu perjanjian;
2. yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;
3. perjanjian dimaksud memuat persyaratan yang merupakan bentuk perjanjian tertutup sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti disebutkan di atas;
4. di sini tidak dipersyaratkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian tertutup tersebut harus dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Karenanya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menganut prinsip larangan secara *per se illegal*. Pasal tersebut tidak mensyaratkan, bahwa perjanjian tertutup tersebut harus dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Di Amerika Serikat untuk perjanjian tertutup ini acapkali disebut sebagai "Tying Devices" atau "Tying Arrangements" atau disebut juga "Tie-Ins", yang diatur di dalam *Section 3 the Clayton Act* (L. Budi Kagramanto, 2008: 176).

Untuk dapat dikategorikan melakukan *Tying Devices* itu, ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. tindakan tersebut harus membawa dampak yang besar terhadap perdagangan. Jika pengaruh tersebut tidak cukup signifikan, maka tindakan melakukan perjanjian tertutup atau *tying arrangement* ini tidak pasti atau meragukan;
2. tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang atau jasa yang berbeda. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah masing-masing pihak menawarkan produk secara terpisah, ataukah jumlah dalam setiap paket berbeda dan juga apakah para pembeli diharuskan membayar secara terpisah bagi masing-masing produk, dan akhirnya apakah sebagian dari produk tersebut tersedia secara terpisah bagi pembeli lain;
3. pihak yang dikenakan pasal ini haruslah mempunyai kekuatan pasar yang dapat "memaksa" pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut, sebagai contoh, bila sebuah supermarket menolak menjual pensil kecuali bila pelanggannya juga membeli buku, maka tidak terjadi perjanjian tertutup apabila pelanggan tersebut dapat membeli pensil dari pedagang lain. Akan tetapi, bila supermarket tersebut merupakan satu-satunya pedagang pensil di daerah tersebut, maka ia dianggap mempunyai kekuatan pasar yang dapat menekan pembeli untuk mengadakan perjanjian tertutup (L. Budi Kagramanto, 2008: 176).

N. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Dalam konteks hukum persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pihak luar negeri jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian, membuat perjanjian dengan pihak luar negeri sebenarnya sah-sah saja dan memang sudah menjadi praktek bisnis sehari-hari. Hanya yang dilarang adalah jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan bisnis yang tidak sehat (Munir Fuady, 1999: 72).

Demikian pula berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, artinya perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang yang dibuat pelaku usaha dalam konteks hukum persaingan usaha bilamana perjanjian yang dimaksud memuat ketentuan-ketentuan yang tidak wajar atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Penjelasan atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak dijumpai mengenai perjanjian dengan pihak luar negeri yang bagaimanakah yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta bagaimana pengertian perjanjian dengan pihak luar negeri itu harus dijelaskan secara mudah dan apakah pihak luar negeri itu pelaku usahanya bisa BUMN asing atautkah pihak swasta asing maupun pelaku usaha perseorangan. Atau mungkin saja pelaku usaha Indonesia mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha asing yang berdomilisi di Indonesia. Ini semua tidak diatur dalam Penjelasan atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut (L. Budi Kagramanto, 2008: 177).

O. Perjanjian-perjanjian yang Dikecualikan sebagai Perjanjian Dilarang

Di beberapa negara, Undang-undang Antimonopoli kerap kali mengenyampingkan beberapa tindakan hukum yang tidak dapat dikenakan sanksi atau tindakan itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran (Insan Budi Maulana, 2000:61).

Demikian pula dengan Indonesia, selain mengadakan pengecualian berlakunya pasal tertentu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengadakan pengecualian berlakunya semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian-perjanjian tertentu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya pengecualian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan, bahwa yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah:

- a. perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau

- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Disayangkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan perjanjian-perjanjian tersebut lebih lanjut. Padahal pasal pengecualian ini penting, terutama bagi pelaku usaha yang memanfaatkannya. Di samping ketidakjelasan, dikhawatirkan juga dapat memungkinkan penyalahgunaan (banding Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:85). Bahkan ada yang mengkritiknya sebagai suatu inkonsistensi (Hikmahanto Juwana, 1999:28).

Pemerintah dapat saja menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya atau pelaku usaha yang berkolusi dengan pemerintah untuk membuat ketentuan yang anti persaingan usaha, yang kemudian oleh pemerintah dituangkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Selama Orde Baru berkuasa, praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat selalu dilegalisir melalui peraturan perundang-undangan (Rachmadi Usman, 2004: 63).

Di Amerika Serikat dikenal apa yang disebut “state action doctrine”, artinya peraturan antitrust hanya berlaku bagi bisnis selama ia tidak untuk melaksanakan peraturan negara bagian. Namun peraturan negara bagian yang *antikompetitif* bisa tidak sah karena bertentangan dengan Konstitusi, yakni mengganggu perdagangan secara tidak wajar; Amanademen Pertama Konstitusi; atau undang-undang Pemerintah Federal, seperti *Federal Trade Commission Act* atau Hukum Paten (Ayudha D. Prayoga, et.al, (Ed), 2000:85).

Jika memperhatikan fakta pengecualian dari Pasal 50, para perancang undang-undang telah keliru memahami perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Selain itu, isi pasal tersebut tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat Eropa, Jepang dan Jerman, yang juga mengatur larangan-larangan perjanjian lisensi, *know how*, merek, waralaba, apabila perjanjian itu bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan jujur (Insan Budi Maulana, 2000:64-65).

Bahkan secara internasional posisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kurang menguntungkan. Ketika masyarakat internasional mulai curiga adanya kemungkinan dampak negatif dari praktek-praktek perlisensian di bidang HaKI terhadap persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersikap sebaliknya, dengan mengecualikan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang berkaitan dengan HaKI (Ayudha D. Prayoga, et.al, (Ed), 2000:86).

Terbukti dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) *Agreement on Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagai bagian *Final Act Uruguay Round* dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.*
- (2) *Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their national legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of the Member.*

Dari ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Persetujuan TRIPs tersebut, dapat diketahui negara-negara anggota WTO sepakat bahwa beberapa praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan HaKI dapat menghambat persaingan usaha yang dapat berakibat buruk terhadap perdagangan dan dapat menghambat pengalihan dan penyebaran teknologi. Karenanya tidak tertutup kemungkinan bagi negara-negara anggota WTO untuk menetapkan dalam peraturan perundang-undangannya praktek-praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan perlisensian yang dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan HaKI yang berakibat buruk terhadap persaingan usaha dalam pasar bersangkutan. Bahkan negara-negara anggota WTO dapat menetapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktek-praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan dari HaKI, seperti persyaratan untuk memberikan hak eksklusif secara timbal balik, persyaratan untuk mencegah diajukannya sanggahan mengenai keabsahan dan pemaksaan paket lisensi, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di negara-negara anggota WTO tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa bentuk perjanjian yang berkaitan dengan bidang HaKI tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau mengikuti ketentuan-ketentuan khusus perlisensian yang telah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HaKI.

Khusus untuk kekecualian ketentuan usaha kecil dan koperasi memang diatur oleh undang-undang tersendiri telah mengundang perdebatan tersendiri. Ada negara yang memang memberikan pengecualian terhadap koperasi misalnya di Jepang. Tetapi usaha kecil dan menengah serta koperasi yang dikecualikan akan menciptakan proteksi sepihak dengan tidak mengikutsertakannya dalam undang-undang ini dimana hal itu akan menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah itu sendiri. Di samping itu melihat kondisi koperasi yang ada saat ini di Indonesia juga dapat menimbulkan kerancuan dan peluang bagi pelaku usaha untuk menggunakan pasal pengecualian dalam berusaha untuk melegalisasi tindakannya dengan bersembunyi dibelakang wujud koperasi (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:124).

BAB 4

KEGIATAN YANG DILARANG

A. Pengertian dan Dilarangnya Kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha

Selain dari adanya berbagai bentuk "perjanjian" yang mengakibatkan terjadinya persaingan curang, terdapat juga berbagai "kegiatan" yang juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang, sehingga hal tersebut pun harus dilarang (Munir Fuady, 1999: 75).

Berbeda dengan istilah "perjanjian" yang dipergunakan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat kita temukan suatu definisi mengenai "kegiatan". Namun demikian jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan "kegiatan" tersebut adalah tindakan atau perbuatan hukum "sepihak" yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:31).

Dari sini jelaslah bahwa "kegiatan" merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya.

Sepertinya hal dengan "perjanjian yang dilarang", demikian pula "kegiatan yang dilarang" diatur dalam bab tersendiri sebagaimana termuat dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari Pasal-pasal tersebut diketahui bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. kegiatan yang bersifat monopoli (Pasal 17);
2. kegiatan yang bersifat monopsoni (Pasal 18);
3. kegiatan yang bersifat penguasaan pasar (Pasal 19);
4. kegiatan jual rugi (*predatory pricing*)/jual murah (*dumping*) (Pasal 20);
5. kegiatan penetapan biaya produksi secara curang (manipulasi biaya) (Pasal 21); dan
6. kegiatan persengkongkolan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 24).

B. Kegiatan yang Bersifat Monopoli

Seperti dikemukakan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian "monopoli" dibedakan dengan pengertian "praktek monopoli".

Secara yuridis pengertian praktek monopoli dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: yang dimaksud dengan "praktek monopoli" adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.*

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur dari praktek monopoli dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi:

- a. adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha;
- b. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut mengakibatkan terjadinya penguasaan produksi dan/atau pemasaran atas produk tertentu;
- c. terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- d. perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan umum.

Sementara itu secara yuridis pengertian monopoli dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: yang dimaksud dengan monopoli adalah “*penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*”

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui unsur-unsur monopoli dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi:

- a. adanya penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu;
- b. dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Jadi, singkatnya monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga dan sekaligus wilayah pemasarannya.

Monopoli adalah penguasaan praktek produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Akan tetapi tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemasaran merupakan pelanggaran. Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi melalui perjuangan dalam persaingan jangka panjang, sehingga terdapat suatu perusahaan menjadi kuat dan besar dan menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu saja tidak merupakan tindakan penguasaan yang dilarang (L. Budi Kagramanto, 2008: 182).

Di Amerika Serikat menurut pengertian pengertian *Section 2 the Sherman Act*, monopoli tidak semua dilarang, yang dilarang adalah justru “monopolization” (di Indonesia akan menjadi monopolisasi atau praktek monopoli). Praktek monopoli menurut pengertian *Sherman Act* ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mempergunakan kekuatan monopoli (*monopoly power*) atas suatu pasar produk dan atau pasar geografis tersebut. Jadi, dalam hal ini *Sherman Act* menekankan adanya niat untuk menguasai (melakukan praktek monopoli) dalam penerapanm *Section 2* ini (L. Budi Kagramanto, 2008: 182).

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menekankan pada akibat perbuatan monopoli tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih menekankan pada *rule of reason*, yaitu dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu *Sherman Act* lebih menekankan bahwa pelanggaran monopoli an sich sudah dapat diajukan kepada pihak yang berwenang untuk diproses (L. Budi Kagramanto, 2008: 182-183).

Demikian pula dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diketahui ternyata tidak semua kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur-unsur dan kriteria sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja, yang dilarang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
 - a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
 - b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
 - c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Kegiatan yang bersifat monopoli yang dilarang dalam konteks Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini jika kegiatan monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
- b. melakukan perbuatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
- c. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;
- d. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Rachmadi Usman, 2004: 69).

Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran yang dapat mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat terjadi antara lain dengan cara (tetapi bukan satu-satunya cara) apa yang dapat kita sebut sebagai "presumsi monopoli", bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Munir Fuady, 1999: 76-77).

Kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya (praktek) monopoli yang dilarang tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut ini:

- a. produk belum ada penggantinya (*substitusi*-nya);
- b. pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam persaingan terhadap produk yang sama (*barrier to entry*);
- c. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan;
- d. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu (Rachmadi Usman, 2004: 69-70).

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak semua kegiatan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tergolong kepada kegiatan yang dilarang, terkecuali sepanjang memenuhi unsur-unsur dan kriteria (praktek) monopoli yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, jika pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur dan kriteria praktek monopoli sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga pelaku usaha atau kelompok usaha yang bersangkutan dapat terbebas dari perbuatan atau kegiatan yang patut diduga atau dianggap melakukan kegiatan monopolisasi (praktek monopoli).

Dalam literatur, monopoli dilarang karena mengandung beberapa dampak negatif yang merugikan antara lain:

- a. terjadi peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak adanya kompetisi dan persaingan yang bebas. Harga yang tinggi ini pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas;
- b. adanya keuntungan (*profit*) di atas kewajaran yang normal. Pelaku usaha akan seenaknya menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli produk tersebut;
- c. terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak adanya hak pilih konsumen atas produk. Konsumen akan seenaknya menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Eksploitasi ini juga akan menimpa karyawan dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- d. terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada konsumen dalam rangka menghasilkan suatu produk, karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum;
- e. adanya *entry barrier* di mana perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha perusahaan monopoli tersebut, karena penguasaan pangsa pasarnya yang besar. Perusahaan-perusahaan kecil tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang dan akan menemui ajalnya satu persatu;
- f. pendapatan menjadi tidak merata, karena sumber dana dan modal akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli. Masyarakat banyak harus berbagi dengan banyak orang bagian yang sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan sedikit orang akan menikmati bagian yang lebih besar (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:30).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang monopoli secara *rule of reason*, yang berarti bahwa monopoli akan dilarang jika monopoli tersebut merusak persaingan usaha secara signifikan dan dengan pertimbangan monopoli tersebut nantinya akan mengakibatkan praktek monopoli. Perbedaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan *Sherman Act* ini dijumpai hampir seluruh bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga timbul kesan bahwa *Sherman Act* melarang segala bentuk monopoli secara *per se illegal*, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya melarang praktek monopoli. Namun dalam pelaksanaannya ternyata *Sherman Act* juga tidak melarang bentuk monopoli meskipun pada *section 2*, maka seolah-olah dinyatakan demikian. Pada perjalanannya dalam pelaksanaannya di Amerika Serikat pada hakim yang menangani antitrust juga menerapkan *rule of reason* dan banyak sekali kasus yang membuktikan bahwa tidak semua tindakan monopoli itu dilarang (L. Budi Kagramanto, 2008: 185-186).

Selama ini, kenyataan menunjukkan bahwa monopoli tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta saja, tetapi juga oleh badan usaha negara (Dimiyati Hartono, 1998:38). Hal tersebut

dimungkinkan dalam sistem perekonomian nasional yang bersumberkan kepada demokrasi ekonomi sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar filosofis dan hukum kemungkinan monopoli dan/atau penguasaan atas "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak" serta "penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh negara". Dengan kata lain *monopoly by law* dimungkinkan dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang kegiatan atau perbuatannya itu termasuk, menyangkut, atau berkaitan dengan "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak".

Dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka negara sebagai organ kekuasaan tertinggi dapat dibenarkan untuk memberikan hak-hak yang bersifat istimewa (*eksklusif*) kepada Badan-badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor yang termasuk dalam pengertian "cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak" tersebut. Namun demikian jangan sampai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang jadi sandaran pengambilan keputusan dan kebijakan disalahgunakan negara dengan menjadikannya sebagai "justifikasi" untuk menindas rakyat banyak dan menyerahkan tampuk produksi yang penting kepada "tangan" orang perseorangan atau swasta. Jadi, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak antimonopoli.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks hukum persaingan usaha penjabarannya dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ini, maka negara masih dimungkinkan untuk memberikan hak monopoli dan/atau pemusatan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang (sebelumnya atau akan) ditetapkan atau diatur dengan undang-undang dan penyelenggaraannya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, atau badan atau lembaga lainnya yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang.

C. Kegiatan Yang Bersifat *Monopsoni*

Jika dalam hal monopoli, seorang atau satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk "menjual" suatu produk, maka dengan istilah "monopsoni", dimaksudkan sebagai seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pasar pasar yang besar untuk "membeli" suatu produk (Munir Fuady, 1999: 77).

Secara sederhana monopsoni dapat diartikan sebagai situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal dan sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjualnya banyak. Akibatnya pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya, sehingga perbuatan atau kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan apabila pembeli tunggal dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu.

Kegiatan yang bersifat monopsoni tersebut, termasuk salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa:

- (1) *Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai perbuatan atau kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a. dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal;
- b. telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- c. paling penting kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Monopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang secara *rule of reason*, yang artinya bahwa monopsoni tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga berakibat terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (L. Budi Kagramanto, 2008: 187).

Walaupun secara teoritis monopsoni dapat tumbuh secara alamiah, karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang terpencil dan terasing, atau bisa juga terpenjar, tetapi dalam kasus di Indonesia monopsoni terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam peraturan. Contoh gamblang yang pernah terjadi di Indonesia adalah BPPC yang pernah bertindak sebagai pembeli tunggal atas seluruh produk cengkeh yang dihasilkan seluruh petani di tanah air, dan ia juga bertindak sebagai penjual tunggal produk itu kepada para pengusaha rokok yang bertindak sebagai pembeli. Tindakan BPPC seperti ini jelas menimbulkan praktek monopsoni (Insan Budi Maulana, 2000:30).

Namun perlu diingat bahwa tidak semua monopsoni dilarang oleh undang-undang. Misalnya kondisi yang terjadi bila di satu daerah/wilayah hanya terdapat sebuah pabrik pengolahan rotan milik pabrik mebel yang berbahan baku rotan dan disekitarnya terdapat penduduk yang menanam rotan, sehingga pabrik tersebut penerima pasokan atau sebagai pembeli tunggal hasil perkebunan rakyat. Kondisi seperti ini tidak dilarang, karena memang tidak ada persaingan yang terjadi di daerah tersebut. Jika dicermati, maka pemilik pabrik mebel tersebut merupakan seorang monopsonis (pembeli tunggal) dan berpotensi menimbulkan monopoli. Akan tetapi yang dilakukan oleh seorang monopsonis tadi bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, karena apa yang telah dilakukannya merupakan bentuk/jenis monopoli alamiah (*natural monopoly*) dan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat (L. Budi Kagramanto, 2008: 187-188).

D. Kegiatan yang Bersifat Penguasaan Pangsa Pasar

Di samping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil pelaku pasar, oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dilarang penguasaan pasar secara tidak *fair*, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau praktek persaingan curang (Munir Fuady, 1999: 78).

Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang bersifat penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain secara tidak jujur. Pengertian yuridis pasar, disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan "pasar" adalah *lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa*.

Kegiatan yang bersifat penguasaan pangsa pasar yang dilarang tersebut, ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."*

Dengan demikian, bentuk penguasaan pangsa pasar yang dilarang dalam konteks Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan merupakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Penolakan Pesaing

Dalam hal ini yang dilarang adalah bila pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar yang bersangkutan. Perbuatan yang demikian ini dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penjelasan atas Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

2. Menghalangi Konsumen

Demikian pula dilarang bila pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha

pesaingnya. Perbuatan menghalangi konsumen pesaing ini juga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Pembatasan Peredaran Produk

Dilarang pula bila pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain membatasi peredaran, penjualan, atau peredaran dan penjualan barang, jasa, atau barang dan jasa pada pasar bersangkutan. Perbuatan yang demikian juga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Diskriminasi

Demikian dilarang pula bila pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Hal ini tidak pantas dilakukan, karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

E. Kegiatan Menjual Rugi/Menjual Murah (*Predatory Pricing/Dumping*)

Namanya berbisnis tentu ada untungnya tetapi sekali waktu mungkin akan mengalami kerugian. Karena itu bila pedagang menjual barang dagangan dan kemudian rugi tentu merupakan hal yang biasa dalam bisnis. Akan tetapi lain halnya jika dilakukan pemasokan produk dengan cara jual merugi, yakni dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyikirkan atau mematikan usaha pesaingnya, karena tidak mampu lagi bersaing (Munir Fuady, 1999: 81).

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, jual rugi ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, di mana harga lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata. Dalam praktek penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga dibawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi (L. Budi Kagramanto, 2008: 189-190).

Dalam praktek perdagangan (internasional), jual rugi ini lazim disebut dengan istilah "dumping" (*damping*), yang merupakan praktek dagang yang tidak wajar dan dengan cara melakukan banting harga. Dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing usahanya dan bahkan dapat mematikan persaingan usaha yang sehat pada pasar yang bersangkutan.

Menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, bahwa "dumping" (*damping*) diartikan "praktek dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain" (Tim Penyusun Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, 1997: 54).

Dengan kata lain dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan produsen pengeksport dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi atau lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri atau di negara lain dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan. Praktek dagang yang demikian ini dianggap sebagai praktek dagang yang tidak sehat dan sekaligus bisa mendatangkan kerugian pelaku usaha yang sejenis di negara pengimpor. Karenanya beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Masyarakat Eropa telah melarang praktek dagang *dumping* (*antidumping*) ini dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Negara-negara tersebut telah sejak lama memiliki rezim pengaturan *antidumping*. Amerika Serikat barangkali menjadi negara pertama dalam sejarah yang memberlakukan peraturan mengenai larangan *dumping*. Kecenderungan negara-negara untuk mengeluarkan peraturan antidumping dari waktu ke waktu terus meningkat. Pada umumnya tujuan dari negara-negara tadi mengeluarkan peraturan *antidumping* untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dari praktek dumping eksportir atau produsen luar negeri. Dengan adanya peraturan antidumping ini memungkinkan pemerintah untuk menghukum bagi eksportir atau produsen yang melakukan praktek *dumping* dengan cara menerapkan sanksi hukuman berupa pengenaan bea masuk yang tinggi atas barang *dumping*. Penerapan bea masuk ini bertujuan untuk mengeliminir kerugian dari barang *dumping*. Dengan cara seperti ini industri dalam negeri dapat dilindungi dan tetap dapat bersaing dengan barang impor meskipun barang impor tersebut dijual dengan harga dumping (Aji Setiadi, 2000:1).

Dari sudut pandangan negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. Dengan membanjirnya barang-barang dari negara pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis dalam negeri kalah bersaing. Pada gilirannya, hal ini akan mematikan pasar barang sejenis di dalam negeri. Akibat yang ditimbulkan dari praktek dumping ini dapat menjadi sangat serius. Bahkan sangat mungkin berakibat pada terjadinya pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri (Aji Setiadi, 2000:1).

Akan tetapi bisa saja terjadi praktek dumping itu tidak berhasil apabila (para) pesaing mampu bertahan karena melakukan penurunan harga juga atau karena kualitas produk pesaing itu telah begitu melekat di hati konsumen, sehingga tidak terpengaruh pada harga jual yang lebih rendah yang dilakukan oleh pelaku dumping (Insan Budi Maulana, 2000:32). Sedangkan dari sudut pengekspor, praktek dumping terkadang sengaja dilakukan sebagai strategi bisnis untuk merebut pangsa pasar di negara lain. Produsen di negara pengekspor yang telah mendapatkan pangsa pasar di pasar domestik mereka biasanya ingin mengembangkan pasar ke negara lain. Dalam merebut pasar di negara lain inilah terkadang produsen menerapkan praktek dumping. Harga penjualan ke negara tujuan ekspor dibuat lebih rendah dari penjualan di dalam negeri atau penjualan ke negara lain atau bahkan di bawah harga produksi. Dengan harga murah inilah diharapkan produsen dapat merebut pasar di suatu negara. Kerugian sementara mereka sebagai akibat praktek dumping di negara tujuan ekspor dieleminir dengan keuntungan yang mereka raih di negara asalnya atau negara lain di mana mereka tidak menerapkan praktek dumping (Aji Setiadi, 2000:1).

Pengaturan antidumping ini juga mendapatkan perhatian dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Terbukti pengaturannya dicantumkan dalam Pasal VI GATT, yang menyatakan bahwa tindakan antidumping diperkenankan diambil atau hanya akan diberlakukan oleh suatu negara pengimpor dalam rangka kompensasi penggantian kerugian (*injury*) yang dialami pelaku usaha atau industri sejenis di dalam negeri sebagai akibat praktek dumping tersebut.

GATT menganggap bahwa ekspor barang-barang yang disertai dengan perbuatan dumping dan terbukti mengakibatkan kerugian bagi usaha atau industri barang sejenis di negara importir merupakan praktek perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practice*). Karena itu maka dalam hal ini, GATT mengizinkan suatu negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan antidumping berupa pengenaan antidumping duties sebesar kerugian yang dideritanya (H.S. Kartadjoemena, 1997:169).

Karena mekanisme *antidumping* yang diatur dalam Pasal VI GATT amat sumir dan sederhana serta terjadi penyalahgunaan pelaksanaan tindakan antidumping, maka diadakan persetujuan baru yang mengatur pelaksanaan Pasal VI GATT tersebut, terakhir dituangkan dalam *Final Act Uruguay Round* dibawah judul *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa tindakan antidumping akan diberlakukan hanya dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan menurut prosedur penyelidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*.

Penggunaan upaya *antidumping* yang dimungkinkan dalam sistem GATT sebagai tindakan untuk melawan praktek dumping, pada kenyataannya lebih banyak digunakan semata-mata sebagai usaha untuk melindungi industri dalam negeri. Keadaan ini dianggap menghambat kelancaran arus perdagangan internasional. Karenanya pengaturan masalah antidumping dalam sistem perdagangan multilateral akan semakin penting, terutama bagi negara berkembang, yang sangat berkepentingan dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas, khususnya barang-barang manufaktur. Peserta perundingan perdagangan multilateral *Uruguay Round*, baik dari kalangan negara maju maupun negara berkembang, menganggap perlu untuk memasukkan masalah antidumping menjadi salah satu substansi perundingan di bidang *rules making*. Dalam perundingan tersebut yang diperjuangkan, terutama mengenai penerapan ketentuan yang lebih jelas dan seimbang untuk mencegah penggunaan aturan antidumping dan tindakan antidumping *duties* sebagai alat proteksi yang terselubung (H.S. Kartadjoemena, 1997:170).

Demikian dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan *dumping* atau jual beli rugi (*predatory pricing*). Larangan praktek dumping tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

”Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan cara menjual rugi (*predatory pricing*) atau menetapkan harga yang sangat rendah (*dumping*) dari harga produksi barang, jasa, atau barang dan jasa yang sejenis dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama dan perbuatan tersebut dengan sendirinya pula dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh pelaku usaha atau perusahaan melakukan praktek *predatory pricing* atau *dumping*, yaitu:

1. harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual dibawah biaya rata-rata). Jika perusahaan menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya;

2. jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan adakalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha);
3. telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan predatory pricing jika perusahaan yakin akan dapat menutup kerugian ditahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi (*supra competitive*) ditahap berikutnya (L. Budi Kagramanto, 2008: 190-191).

Predatory pricing (jual beli rugi) dilarang oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara *rule of reason*, dikarenakan penerapan harga dibawah harga variabel rata-rata disatu sisi akan menguntungkan konsumen, di mana konsumen dapat menikmati barang dan atau jasa dengan harga yang sangat rendah, namun di sisi lain *predatory pricing* (jual beli rugi) tersebut akan sangat merugikan pelaku usaha pesaing, dikarenakan tidak dapat bersaing dalam hal penentuan harga suatu barang atau jasa (Bandingkan L. Budi Kagramanto, 2008: 191).

F. Kegiatan Penetapan Biaya Produksi Secara Curang (Manipulasi Biaya)

Demikian pun pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk, sehingga hal tersebut dalam mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang (Munir Fuady, 1999: 81).

Larangan kegiatan penetapan biaya secara curang (manipulasi biaya) tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan sebagai berikut:

”Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan memanipulasi biaya produksi dan biaya lainnya yang nantinya akan diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga barang, jasa, atau barang dan jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen, karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau merugikan masyarakat. Dalam Penjelasan atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa indikasi biaya yang dimanipulasi terlihat pada harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya ini bukan saja melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, misalnya bisa melanggar Undang-undang Perpajakan, karena konsekuensi penetapan biaya produksi dan biaya lainnya dalam menentukan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara curang, akan menimbulkan pengaruh terhadap jumlah besar atau kecilnya pajak yang harus dibayar (Insan Budi Maulana, 2000:32-33).

G. Kegiatan yang Bersifat Persekongkolan (*Conspiracy*)

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (*conspiracy*/konspirasi) terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Istilah persekongkolan pertama kali ditemukan pada *Antitrust Law* di USA yang didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 *The Sherman Act* 1890, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan: "... persekongkolan untuk menghambat perdagangan (... conspiracy in restraint of trade). Mahkamah Tertinggi USA juga menciptakan istilah "concerted action", untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, serta kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di USA itulah, maka persekongkolan merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*) (Knud Hansen, dalam L. Budi Kagramanto, 2008: 192).

Dalam *Groiler International Dictionary* dinyatakan, bahwa di samping ada pula yang menyamakan istilah persekongkolan dengan istilah "collusion" (kolusi), yakni sebagai "a secret agreement between two or more people for deceifful or produlent purpose", artinya bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan, yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif (buruk) (Ellyta Ras Ginting, 1999: 72).

Secara yuridis pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."

Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, akan tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lainnya yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian (Rachmadi Usman, 2004: 79).

Jika pada perjanjian untuk memonopoli atau menyaingi secara curang yang ditekankan pada "perjanjian", sementara dalam persekongkolan belum tentu ada perjanjian. Bahkan dalam banyak kasus dalam praktek, perjanjian tersebut sama sekali tidak dibuat, karena memang materinya sangat tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanjian. Selain itu yang dimaksud dengan "perjanjian" yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan curang adalah perjanjian antarpelaku usaha, maka larangan terhadap persekongkolan bisnis ditujukan terhadap persekongkolan antara pelaku bisnis dengan pihak lain yang belum tentu merupakan pelaku bisnis (Munir Fuady, 1999: 82).

Dalam persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tujuan persekongkolan secara limitatif untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol (Yakub Adi Krisanto, 2005: 42).

Persekongkolan merupakan salah satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dapat membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*conspiracy in restraint of business*). Karena itu dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan termasuk sebagai salah satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dilarang dilakukan antarpelaku usaha, dapat mengakibatkan kepada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 3 (tiga) bentuk persekongkolan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, yaitu:

1. Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (persekongkolan dalam tender) (Pasal 22);
2. Persekongkolan untuk memperoleh/membocorkan informasi rahasia perusahaan (rahasia dagang) (Pasal 23);
3. Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran produk (Pasal 24).

1. Larangan Persekongkolan dalam Tender

Persekongkolan dalam tender merupakan satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak sejalan dengan tujuan diadakannya tender tersebut, karenanya termasuk salah satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain di sini tidak terbatas hanya pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang ikut serta dalam tender yang bersangkutan. Jadi, ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut melarang kerjasama antara dua pihak atau lebih (antarpelaku usaha atau pelaku usaha dengan pihak lain) dalam rangka mengatur dan/atau menentukan peserta tender tertentu menjadi pemenangnya.

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan/atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2006: 10).

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (*inherently*) tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka) (Ayudha D. Prayoga, et.al., (Ed), 2000:122).

Akibat dari persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender itu, seringkali timbul suatu kondisi "barrier to entry", yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku usaha lain yang samap-sama mengikuti tender (peserta tender) yang pada gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri (L. Budi Kagramanto, 2008: 199).

Penjelasan Pasal 22 menyatakan bahwa tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
2. mengadakan barang dan/atau jasa;
3. membeli suatu barang dan/atau jasa; dan
4. menjual suatu barang dan/atau jasa (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2006: 7).

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

- a. tender terbuka;
- b. tender terbatas;
- c. pelelangan umum; dan
- d. pelelangan terbatas (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2006: 7).

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung juga merupakan bagian dari proses tender/lelang yang tercakup dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2006: 7).

Pengaturan pemenang tender ini banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (government procurement), BUMN dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2006: 7).

Dari ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender tersebut, yaitu:

- a. adanya dua atau lebih pelaku usaha atau pelaku usaha dengan pihak lain;
- b. terdapat kerjasama dalam mengatur dan/atau menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender;
- c. persekongkolan tender dimaksud untuk melakukan penguasaan pasar;
- d. persekongkolan tender tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Bila dicermati ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender tersebut tidak hanya dilakukan antarpelaku usaha (sesama peserta tender), lazim dinamakan dengan persekongkolan horizontal, melainkan juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain, misalnya dengan panitia pengadaan, lazim dinamakan dengan persekongkolan vertikal. Bahkan persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi antara dua pelaku usaha atau lebih dengan pihak lain (persekongkolan horizontal dan vertikal).

Unsur bersekolongkol tersebut antara lain dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;

- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. menciptakan persaingan semu;
- e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2006: 8).

Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender diartikan suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyikatkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2006: 8).

Terakhir yang harus dibuktikan, bahwa persekongkolan dalam tender itu mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat. Norma larangan persekongkolan dalam tender ini bersifat *rule of reason*. Bersengkolan dalam tender ini merupakan kegiatan berusaha yang tidak sehat, tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan.

Artinya persekongkolan dalam tender merupakan kerjasama yang *illegal* (unlawful), sehingga persekongkolan dalam tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha, karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum (Yakub Adi Krisanto, 2005: 46).

2. Larangan Persekongkolan Membocorkan Rahasia Perusahaan

Sebagaimana diketahui bahwa yang namanya "rahasia perusahaan" adalah properti dari perusahaan yang bersangkutan. Karenannya tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pihak perusahaan yang bersangkutan. Ini prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku universal (Munir Fuady, 1999: 84).

Atas dasar itu, maka ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau yang dikenal dengan sebutan rahasia dagang. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Jadi, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan informasi rahasia perusahaan atau rahasia dagang dari pesaingnya. Di sini yang dibuktikan bahwa rahasia perusahaan itu didapat secara melawan hukum dengan cara bersekongkol diantara pelaku usaha dengan pihak lain.

Sebutan lainnya dari rahasia perusahaan adalah rahasia dagang, yang merupakan terjemahan dari istilah “undisclosed information”, “trade secret”, atau “know how”. Rahasia dagang tidak boleh diketahui oleh umum, karena selain mempunyai nilai teknologi juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha dan ini biasanya dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Ketentuan mengenai perlindungan informasi yang dirahasiakan juga mendapat pengaturan dalam Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari *Final Act Uruguay Round*. Ketentuan dalam Pasal 39 Persetujuan TRIPs menyatakan bahwa dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang, negara-negara anggota GATT/WTO wajib memberikan perlindungan terhadap:

1. informasi yang dirahasiakan yang dimiliki perorangan atau badan hukum, sepanjang informasi yang bersangkutan:
 - a. secara keseluruhan, atau dalam konfigurasi dan gabungan yang utuh dari beberapa komponennya, bersifat rahasia dalam pengertian hal tersebut tidak secara umum diketahui atau terbuka untuk diketahui oleh pihak-pihak yang dalam kegiatan sehari-harinya biasa menggunakan informasi serupa itu;
 - b. memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya; dan
 - c. dengan upaya yang semestinya, selalu dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang secara hukum menguasai informasi tersebut.
2. data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah yang berasal dari hasil percobaan yang dirahasiakan, yang diperoleh dari upaya yang tidak mudah, atau akan disalahgunakan secara komersial.

Adanya ketentuan Pasal 39 Persetujuan TRIPs ini telah meningkatkan status *trade secret* menjadi hak milik intelektual. Hal tersebut akan menimbulkan erosi dari sistem paten yang mengharuskan pengungkapan sebagai suatu persyaratan dasar untuk perlindungan (H.S. Kartadjoemena, 1997:271-272).

Bagi Indonesia pengaturan mengenai rahasia dagangnya diatur secara tersendiri, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dewasa ini pengaturannya dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Secara yuridis pengertian rahasia dagang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah *informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang*. Berarti rahasia dagang disini tidak terbatas hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka, melainkan termasuk informasi industrial *know-how* seperti yang dianut oleh hukum Amerika Serikat. Hal ini juga dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Disebut dalam Pasal 2 tersebut, bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Mengenai persyaratan ketentuan rahasia dagang dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimanastemestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan

praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini, maka suatu informasi dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini, yaitu:

1. informasi bersifat rahasia, bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
2. informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
3. informasi dijaga kerahasiaan apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dalam hukum Amerika Serikat, ruang lingkup rahasia dagang pada intinya juga mencakup informasi teknik (*technical information*) dan informasi non teknik (*non-technical information*), yang keseluruhannya mencakup informasi teknikal penelitian dan pengembangan, informasi proses produksi, informasi pemasok, informasi penjualan dan pemasaran, informasi keuangan, dan informasi administrasi internal (Ahmad M. Ramli, 2000:45-46).

Kegiatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia dagang dari pesaingnya secara tidak wajar (*improper*) atau dengan cara penyalahgunaan (*misappropriation*), misalnya dengan kegiatan sabotase, penyuapan dan sebagainya (Elyta Ras Ginting, 1999: 73).

3. Larangan Persekongkolan Untuk Menghambat Produksi/Pemasaran

Salah satu taktik tidak sehat dalam berbisnis adalah dengan berdaya upaya agar produk-produk dan pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketepatan waktu ketersediaannya atau waktu yang telah dipersyaratkan (Munir Fuady, 1999: 84).

Atas dasar itu, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tegas melarang persekongkolan untuk menghambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan, bahwa:

”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini jelas, bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk:

- a. menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi, memasarkan, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa atau barang dan jasa;
- b. dengan maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya maupun

- memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan;
- c. kegiatan atau perbuatan persekongkolan demikian ini, akan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Dari sisi ekonomi, hambatan perdagangan yang dilarang Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat dibedakan atas:

- a. *restrictive trade agreement*, yaitu bentuk kolusi di antara para pemasok yang bertujuan menghapus persaingan secara keseluruhan ataupun sebagian;
- b. *restrictive trade practice*, yaitu suatu alat untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha di antara para pemasok produk yang saling bersaing. Misalnya dalam perjanjian eksklusif dealing, refusal to supply (Collins, dalam Elyta Ras Ginting, 1999: 74).

BAB 5

POSISI DOMINAN YANG DILARANG

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Posisi Dominan Yang Dilarang

Secara yuridis pengertian posisi dominan dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

”Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”

Dengan demikian pada prinsipnya setiap pelaku usaha mempunyai kemungkinan untuk menguasai pangsa pasar secara dominan, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya pesaingnya dalam menguasai pangsa pasar; atau suatu posisi yang menempatkan pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi di antara pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lainnya pesaingnya dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lainnya pesaingnya (Rachmadi Usman, 2004: 84).

Menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa seorang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap memiliki “posisi dominan” apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu:

1. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu; atau
2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, dapat disimpulkan kalau posisi dominan itu terkait dengan “penguasaan pasar” atas satu jenis barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai 50% atau lebih, atau dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih, sehingga mengakibatkan hanya ada satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang bersangkutan. Penguasaan pasar yang demikian ini yang dinamakan dengan “posisi dominan”.

Sebenarnya pelaku usaha yang memiliki posisi dominan belum tentu dilarang oleh undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Justru yang dilarang oleh undang-

undang antimonopoli adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan dari posisi dominant yang dilakukan oleh pelaku usaha yang cenderung sebagai *holding company* maupun usaha konglomerasi, di mana kedua kelompok usaha raksasa tersebut biasanya juga sekaligus memiliki *market power* pada satu pangsa pasar tertentu (L. Budi Kagramanto, 2008: 210).

Memiliki posisi dominan di pasar juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebab, memiliki posisi dominan tersebut dapat juga mengakibatkan bahwa pihak yang mempunyai posisi dominan tersebut dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Hal demikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat (Munir Fuady, 1999: 85).

Pengaturan larangan penyalahgunaan posisi dominan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka terdapat 4 (macam) jenis atau bentuk kegiatan posisi dominan yang dilarang, yaitu:

- a. Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan (Pasal 25);
- b. Larangan Jabatan Rangkap (Pasal 26);
- c. Larangan Pemilikan Saham Mayoritas Beberapa Perusahaan (Pasal 27);
- d. Larangan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 Dan Pasal 29).

B. Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan

Syarat penghalang dalam perdagangan merupakan hal yang juga dilarang, karena hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan pasar yang tidak *fair*. Larangan terhadap syarat penghalang dalam perdagangan dan hal-hal lain yang merupakan penyalahgunaan posisi dominan (Munir Fuady, 1999: 85-86).

Larangan penyalahgunaan posisi dominan tersebut disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menentukan sebagai berikut:

”Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau*
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau*
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.”*

Jadi, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku menyalahgunakan posisi dominannya dengan mengadakan syarat penghalang dalam pangsa pasar yang bersangkutan. Pasal 25 ayat (1) ini mensyaratkan dua unsur pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan, yaitu:

- a. adanya posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan;
- b. adanya syarat penghalang.

Jika ternyata terdapat salah satu unsur saja, maka Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini belum dapat diterapkan, tetapi mungkin dapat diterapkan pasal-pasal yang lain, misalnya pasal-pasal tentang kegiatan monopoli (Munir Fuady, 1999: 86).

Pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan bilamana memenuhi keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- a. menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
- b. menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan syarat penghalang dalam perdagangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- a. penetapan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Suatu posisi dominan di pasar sangat rentan untuk disalahgunakan. Dalam hukum yang berlaku untuk Masyarakat Eropa, yaitu hukum yang bersumber dari Traktat Roma tahun 1957, maka penyalahgunaan posisi dominan terdiri dari salah satu dari contoh berikut ini, yaitu:

1. pemaksaan harga pembelian atau penjualan yang tidak wajar atau keberadaan perdagangan yang tidak wajar, langsung atau tidak langsung;
2. pembatasan produksi, pasar, atau perkembangan teknis terhadap prasarana konsumen;
3. penerapan kondisi yang tidak sama untuk transaksi yang sama dalam perdagangan dengan pihak lain, sehingga menempatkannya pada persaingan yang tidak menguntungkan;
4. membuat kesimpulan sendiri mengenai subjek kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain tentang kewajiban tambahan yang karena sifatnya atau menurut pemakaian komersilnya, tidak mempunyai hubungan dengan subjek kontrak seperti itu (Frank Fishwick, dalam Munir Fuady, 1999: 87).

Sementara itu *Trade Practice Commission Guidelines* sudah pernah diterbitkan di Australia pada tahun 1990 yang menetapkan berbagai tindakan maupun kegiatan yang termasuk dalam kategori sebagai penyalahgunaan kekuatan pasar, yaitu:

- a. terdapat akibat buruk terhadap proses persaingan usaha yang ada;
- b. terdapat nilai kerugian yang diderita oleh konsumen berkaitan dengan harga barang, kualitas serta cara mendapatkan barang, termasuk juga pilihan terhadap barang/jasa yang ditawarkan;
- c. terdapat kegiatan/tindakan untuk menaikkan harga masuk atau justru ada upaya untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar persaingan, serta
- d. tindakan atau kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha yang beritikad baik dalam rangka efisiensi persaingan usaha yang ada (Elyta Ras Ginting, 1999: 79).

Dengan adanya penguasaan pasar, akan terbuka kesempatan bagi pelaku usaha melakukan praktek monopoli, yaitu apabila pelaku usaha menggunakan kekuatan pasar atau posisi dominannya untuk itu, yang berarti terdapat penyalahgunaan terhadap posisi dominan yang dimilikinya (L. Budi Kagramanto, 2008: 211).

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) ini seirama dengan aturan yang dimainkan oleh *Section 2 Sherman Act*, yang menekankan pada proses monopolisasi tersebut dan tidak memberatkan hanya pada adanya monopoli. Undang-undang secara tegas mengakui adanya posisi dominan tertentu dengan penguasaan pasar yang cenderung bersifat monopoli, yang telah terjadi sebagai akibat seleksi alamiah maupun berdasarkan alasan-alasan lainnya. Walau demikian posisi dominan yang telah dimiliki tersebut tidak boleh dipergunakan untuk menghambat, baik pengembangan teknologi maupun mendistorsi pasar dengan cara berupaya untuk mencegah persaingan dengan mengeliminir munculnya pelaku usaha baru. Spirit yang diemban dalam *Section 2 Sherman Act*, yang bertujuan untuk meningkatkan persaingan secara sehat dan jujur dalam dunia usaha telah dilanggar oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:40).

C. Larangan Jabatan Rangkap

Memiliki jabatan rangkap dalam perusahaan-perusahaan juga berpotensi untuk terjadinya monopoli atau persaingan curang (Munir Fuady, 1999: 88). Dalam keadaan tertentu seseorang dilarang merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain dalam waktu yang bersamaan.

Larangan merangkap jabatan tersebut disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 26 menyatakan sebagai berikut:

"Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

Bila ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dicermati, maka seseorang dikatakan merangkap jabatan yang dilarang dalam konteks hukum persaingan usaha bilamana:

- a. minimal pada dua perusahaan;
- b. seseorang mempunyai jabatan yang sama pada dua perusahaan tersebut;
- c. jabatan rangkap dimaksud bisa sebagai direksi atau komisaris;
- d. rangkap jabatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. perusahaan-perusahaan dimaksud berada dalam salah satu keadaan dibawah ini:
 - (1) berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
 - (2) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
 - (3) menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu secara bersama.

Dari ketentuan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas, terlihat bahwa yang dilarang adalah baik jabatan vertikal (*vertical interlocks*) maupun jabatan rangkap horizontal (*horizontal interlocks*). Vertikal interlocks adalah jika seseorang menduduki jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan produsen dan supplier sekaligus. Sementara horizontal interlocks adalah jika seseorang menduduki posisi direksi atau komisaris di dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama (Munir Fuady, 1999: 89).

Oleh karena itu sebaiknya dalam menilai adanya jabatan rangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini digunakan pendekatan *rule of reason* (L. Budi Kagramanto, 2008: 215).

D. Larangan Kepemilikan Saham Mayoritas Beberapa Perusahaan

Demikian kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan dilarang dalam konteks hukum persaingan usaha, karena hal tersebut dapat berakhir terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

Larangan kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang sejenis tersebut dicantumkan dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut:

”Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Kepemilikan saham seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dikenal sebagai *cross shareholding* dari perusahaan yang sebenarnya saling bersaing (L. Budi Kagramanto, 2008: 216).

Bila ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dicermati lebih lanjut, maka tidak semua kepemilikan saham mayoritas pada suatu perusahaan dianggap melanggar persaingan usaha sehat dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kepemilikan saham mayoritas pada suatu perusahaan dimaksud baru dianggap sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha, bilamana:

- a. memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama;
- b. mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama;
- c. kepemilikan saham mayoritas dimaksud mengakibatkan:
 - (1) penguasaan pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu lebih dari 50%;
 - (2) dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penerapan terhadap Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak menganut *rule of reason*, karena pasal tersebut tidak mensyaratkan terjadi monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Jadi bilamana unsur-unsur penguasaan 50% atau 75% terpenuhi, maka tindakan tersebut sudah dapat dikenakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru menganut pendekatan *per se rule*, yang berbeda dengan *rule of reason*. Dikatakan demikian karena yang dilarang oleh Pasal 27 ini adalah kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya dominasi pasar, artinya memiliki posisi dominan. Jelas bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menganut pendekatan *per se illegal*, karena memiliki posisi dominan tidak dengan sendirinya melakukan praktek monopoli (L. Budi Kagramanto, 2008: 217).

E. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dilarang

Seringkali masalah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan menjadi pembicaraan hangat, terutama pada dasawarsa terakhir ini. Penggabungan, peleburan serta pengambilalihan dari sudut pandang ekonomis sangat efisien dan efektif untuk diterapkan pada suatu perusahaan guna menekan pembengkakan atau pemborosan biaya. Selain itu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan sinergi beberapa perusahaan (L. Budi Kagramanto, 2008: 217-218).

Secara umum terdapat tiga bentuk penyatuan perusahaan, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi, yang diterjemahkan dengan istilah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Istilah “merger” berasal dari bahasa Inggris “merjer”, “fusi”, atau “absorpsi”, yang berarti “menggabungkan” atau “lebur tunggal”.

Secara yuridis pengertian merger atau penggabungan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

”Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Sebelumnya secara yuridis pengertian penggabungan dikemukakan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang menyatakan, bahwa:

”Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”.

Dengan demikian, maka secara sederhana merger itu dapat diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan lainnya. Dalam hal ini salah satu perusahaan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada dan salah satu dari perusahaan yang akan digabungkan itu tetap dipertahankan keberadaannya, sehingga segala hak dan kewajiban yang ada dialihkan kepada perusahaan penerima penggabungan perusahaan tadi.

Sedangkan istilah “konsolidasi” berasal dari bahasa Inggris “consolidation”, yang berarti “peleburan”. Secara yuridis pengertian “peleburan” dikemukakan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu:

”Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

Pengertian yang sama dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

”Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.”

Jadi, secara sederhana konsolidasi diartikan penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara membentuk perusahaan baru dan membubarkan perusahaan yang tergabung tadi. Singkatnya, beberapa perusahaan yang ada bergabung atau menyatukan diri menjadi perusahaan baru, di mana hak dan kewajiban perusahaan yang ada (yang menggabungkan diri) diambil alih oleh perusahaan baru yang telah dibentuk.

Kemudian istilah “akuisisi”, juga berasal dari bahasa Inggris “acquisition”, yang berarti “mengambilalih”. Tidak sama dengan merger dan konsolidasi, dalam akuisisi, kedua perusahaan atau lebih yang akan “menyatukan diri” tetap ada, hanya saja terjadi perubahan kepemilikan asset atau saham, sehingga mengakibatkan pula beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.

Kiranya sama dengan pengertian secara yuridis yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa:

”Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Demikian pula sebelumnya Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 memberikan pengertian yuridis yang sama, yang menyatakan bahwa:

”Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.”

Pengambilalihan suatu perusahaan dapat dilakukan melalui “akuisisi kekayaan (*assets*)” atau “akuisisi modal (saham)” dari perusahaan yang akan diambil alih tersebut.

Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diperkenalkan lembaga baru, yaitu lembaga “pemisahan perseroan”, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Secara yuridis pengertian “pemisahan” dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

”Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.”

Jadi, pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan beralih karena hukum seluruh atau sebagian aktiva dan pasiva kepada perusahaan lain.

Dalam ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan ada dua cara pemisahan perseroan itu dilakukan, yaitu dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pada pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sementara itu pada pemisahan tidak murni (*spin off*) mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Pada umumnya masyarakat memberikan perhatian besar terhadap upaya perusahaan untuk melakukan tindakan merger maupun akuisisi, hal ini disebabkan:

- a. tindakan merger dapat mengakibatkan sistem manajerial menjadi lebih baik serta secara teknis ada kemampuan mengolah aset yang tidak berguna menjadi lebih bermanfaat;
- b. tindakan merger maupun akuisisi dapat mengakibatkan skala ekonomi serta jangkauan ekonomi yang lebih besar untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk serta menambah *output*;
- c. tindakan akuisisi perusahaan memberikan peluang pada para manajer untuk mendapatkan keuntungan provit yang lebih besar;
- d. tindakan merger memberikan peluang bagi pemilik untuk menjual perusahaan kepada seseorang/calon pembeli yang beritikad baik dengan harga tinggi/wajar (Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, dalam L. Budi Kagramanto, 2008: 219-220).

Praktek merger maupun akuisisi dan konsolidasi sebetulnya diperbolehkan, sepanjang tindakan tersebut memberi manfaat bagi semua pihak dan semata-mata bertujuan untuk pengembangan usaha. Namun demikian ada juga dampak kerugian yang secara tidak langsung dirasakan oleh pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan bahkan masyarakat (konsumen) akibat diterapkannya tindakan merger maupun akuisisi pada suatu perusahaan. Kerugian pada masyarakat konsumen dapat dirasakannya, karena tindakan merger maupun akuisis berdampak pada semakin berkurangnya tidak persaingan usaha (L. Budi Kagramanto, 2008: 221).

Dampak negatif dari merger, akuisisi dan konsolidasi terhadap suatu persaingan pasar, paling tidak adalah:

- a. terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;
- b. kekuatan pasar (*marker power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil (Munir Fuady, 1999: 90).

Karena itu, dalam menelaah dampak antimonopoli dari suatu merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan, oleh hukum antimonopoli akan dilihat faktor-faktor sebagai berikut:

- a. harga yang berkolusi;
- b. skala ekonomi yang tereksplorasi;
- c. kekuasaan untuk monopoli (*monopoly power*);
- d. *interdependensi* yang *oligopolistik*;
- e. arah kecenderungan perubahan kondisi pasar;
- f. kondisi financial dari pelaku pasar;
- g. kemudahan untuk dapat masuk ke pasar (teori jalan masuk) (*entrenchment theory*);
- h. ketersediaan produk substitusi;
- i. sifat dari produk;
- j. syarat-syarat penjualan produk;
- k. *market performance*;
- l. dampak efisiensi dari merger (L. Budi Kagramanto, 2008: 221-222).

Sehubungan dengan persaingan usaha sehat dalam konteks penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan serta pemisahan perseroan, ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengamanatkan, bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Kemudian Penjelasan atas Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut menyatakan, bahwa:

”Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.”

Sebelumnya hal sama juga diamanatkan dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menetapkan, bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan;
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, sehingga kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat dapat dicegah; dan
- c. tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga wajar. Dalam hal hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar.

Hal yang sama juga dikatakan kembali dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa:

1. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan terbatas, pemegang saham minoritas, dan karyawan serta kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
2. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar;
3. pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas;
4. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas juga harus memperhatikan kepentingan kreditor perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan atau meleburkan diri atau yang akan mengambilalih dan diambil alih sesuai dengan prinsip hukum perjanjian.

Dengan demikian dalam perspektif hukum perseroan, perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan tidak dilarang, bahkan diperkenankan dalam rangka penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien guna menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks, dengan ketentuan dan syarat tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan yang dapat mendorong kearah terjadinya monopoli, monopsoni atau persaingan curang atau tidak sehat dapat dihindari sejak dini. Dengan kata lain perbuatan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perseroan hendaknya memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan, serta bahkan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan tersebut tidak dapat dilakukan jika akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu

Jelaslah sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan secara dini sudah membatasi penggunaannya, jangan sampai perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan tersebut menimbulkan penguasaan pasar yang bersifat monopoli, monopsoni, atau persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga pasar tidak kompetitif lagi dan ini pada gilirannya akan merugikan masyarakat banyak. Padahal perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan merupakan kegiatan yang biasa yang terjadi dalam dunia usaha, terutama dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien dan meningkatkan produktivitas perseroan.

Suatu hal yang wajar apabila penggabungan, peleburan dan pengambilalihan mendapat pengaturan pula dalam hukum persaingan. Sebab tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat berdampak secara langsung pada hidup matinya persaingan. Bahkan ada suatu keadaan dimana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan dan tindakan tersebut menguntungkan konsumen, tetapi pada saat yang bersamaan mematikan persaingan yang sehat. Keadaan yang demikianpun perlu mendapat pengaturan. Dalam hukum persaingan, keuntungan konsumen tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan

tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan. Hal ini karena yang dipentingkan dalam hukum persaingan, bagaimana agar persaingan sehat tetap harus terjaga. Hukum persaingan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberi keuntungan pada konsumen. Keuntungan yang didapat oleh konsumen secara tidak langsung dengan adanya persaingan sehat antar pelaku usaha (Hikmahanto Juwana, 1999:7).

Ketentuan-ketentuan mengenai merger dalam hukum persaingan biasanya dimaksudkan untuk mencegah penguasaan kekuatan pasar secara berlebihan. Pada umumnya lebih sederhana dan efektif mencegah penguasaan kekuatan pasar daripada mengawasi penyalahgunaannya setelah kekuatan pasar tersebut diambil. Pada suatu titik tertentu, perusahaan dapat mencapai kekuatan pasar sampai pada titik di mana kekuatan tersebut dapat dicapai dengan kegiatan sepihak (*unilateral*), yang mana jika hal itu dilakukan oleh pesaing yang lebih kecil harus dilakukan dengan kegiatan dua pihak (*bilateral*) melalui cara anti persaingan seperti *collusive dealing*. Peraturan-peraturan merger membuat batas di mana akuisisi saham atau kekayaan tidak diperbolehkan lagi tanpa adanya kemanfaatan masyarakat yang harus ditunjukkan melalui prosedur otorisasi. Batas-batas inilah yang selalu menjadi persoalan sensitif pada setiap pembentukan maupun pelaksanaan hukum persaingan (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed) 2000:115-116).

Sebagaimana diketahui dalam praktek dikenal ada 3 (tiga) jenis penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, yaitu:

1. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan horizontal, adalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan yang secara teoritis berada pada pasar yang sama dan memiliki kegiatan yang sama, bahkan produk yang dihasilkanpun sama dengan perusahaan yang akan digabung, dilebur dan diambilalih. Paling tidak ada dua karakteristik yang penting dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan horizontal, di mana produknya sama dan pemasaran terhadap produk dilakukan pada wilayah yang sama.

Dengan adanya tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan horizontal, maka pada suatu pasar tertentu berakhir pada berkurangnya satu perusahaan (perusahaan yang digabung, dilebur dan diambilalih) dan ada satu perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang lebih besar dari sebelumnya (perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan). Bagi perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, perusahaan tersebut akan mempunyai kekuatan pasar yang lebih besar.

Dengan demikian dalam tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan horizontal, tindakan tersebut tidak hanya menyangkut aset atau saham saja, tetapi juga penyatuan atau pengambilalihan kekuatan pasar.

Dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan horizontal ini ada kemungkinan besar pangsa pasar dari perusahaan yang digabung, dilebur dan diambilalih oleh perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, sehingga persaingan usaha antar pelaku atau berkurang, terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha dan dieksploitasinya konsumen;

2. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan vertikal, adalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang berbeda jenis usahanya dan tidak berada pada pasar yang sama namun mempunyai saling keterkaitan. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan vertikal ini dapat dilakukan ke bawah dan ke atas.

Tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan vertikal membawa konsekuensi pada adanya kemungkinan perlakuan yang istimewa dari perusahaan yang

melakukannya terhadap satu perusahaan (perusahaan yang digabung, dilebur, dan diambilalih) dari sejumlah perusahaan di pasar tertentu dan adanya kemungkinan kedudukan yang lebih tinggi dari satu perusahaan (perusahaan yang digabung, dilebur dan diambilalih) dibanding perusahaan sejenis pada pasar tertentu.

Dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan vertikal, pengambilan pangsa pasar secara teoritis tidak mungkin terjadi, mengingat perusahaan yang digabung, dilebur dan diambilalih berada di dua pasar yang berbeda. Namun yang terjadi dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan vertikal adalah kemampuan untuk mengendalikan harga dalam memproduksi suatu barang atau jasa ;

3. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan konglomerat (*conglomerate merger*), adalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan yang tidak bersinggungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan konglomerat tidak ada konsekuensi apapun terhadap pasar, sebab perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan perusahaan yang digabung, dilebur dan diambilalih tidak mempunyai titik singgung yang sama. Namun harus disadari secara tidak langsung penggabungan, peleburan dan pengambilalihan konglomerat akan berdampak pada ekonomi secara makro. Hal ini mengingat, dengan adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan konglomerat, usaha kecil akan tidak mampu bersaing dan pada gilirannya usaha kecil akan dimatikan.

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan konglomerat akan memunculkan apa yang disebut sebagai “super monopolist” (Hikmahanto Juwana 1999:6).

Sehubungan dengan itu, maka dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perbuatan penggabungan, peleburan, pengambilalihan serta (termasuk pemisahan) perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang dilarang. Larangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang demikian dicantumkan dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa:

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi,*

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Larangan yang dicantumkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut bersifat *rule of reason*, sama dengan hukum persaingan negara lainnya. Penggabungan badan usaha diperkenankan asalkan tidak mengurangi persaingan secara substansial (bandingkan Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed) 2000:119).

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pula pelaku usaha melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dari ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, berarti tidak semua penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham dilarang dilakukan pelaku usaha, kecuali tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham tersebut menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, posisi dominan; atau praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan posisi dominan. Dengan kata lain sepanjang perbuatan hukum penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan atau posisi dominan, maka perbuatan hukum penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham boleh-boleh saja dilakukan pelaku usaha.

Selanjutnya tidak hanya penguasaan pasar melalui penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang dilarang, penguasaan nilai aset yang melebihi jumlah tertentu sebagai hasil perbuatan hukum penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham juga dilarang. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. Sebelum melakukan perbuatan hukum penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham tersebut terlebih dahulu hendak disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna mendapatkan notifikasi agar tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam menilai apakah suatu merger atau akuisisi akan membahayakan persaingan usaha didasarkan kepada beberapa hal (*substantive test*). Bila dari *substantive test* diketahui merger atau akuisisi yang diusulkan tidak membahayakan persaingan usaha, maka merger atau akuisisi tersebut diperbolehkan. Namun sebaliknya, jika merger atau akuisisi tersebut akan membahayakan usaha, maka akan dilarang atau memberikan persyaratan-persyaratan. Di Amerika Serikat, *substantive test* yang digunakan dalam menilai suatu rencana merger atau akuisisi, yaitu:

1. definisi pasar, pengukuran dan konsentrasi, meliputi:
 - *Product market definition*;
 - *Geographic market definition*;
 - Identifikasi pelaku usaha dalam pasar bersangkutan;
 - Penguasaan pasar;
 - Tingkat konsentrasi dan penguasaan pasar.
2. potensi kerugian yang ditimbulkan oleh merger, meliputi:
 - Berkurangnya persaingan melalui interaksi yang terkoordinasi;
 - Berkurangnya persaingan melalui efek unilateral.
3. analisis entry, meliputi:
 - *Entry alternatives*;
 - *Timeliness of entry*;
 - *Likelihood of entry*;
 - *Sufficiency of entry*;
4. efisiensi
5. kegagalan dan exiting assets, meliputi:
 - *Failing firm*;
 - *Failing division* (Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, 2008: 6).

Di Uni Eropa, *substantive test* yang digunakan hanyalah menilai apakah merger akan mengakibatkan posisi dominan atau tidak dalam suatu pasar bersangkutan. Sedangkan di Australia, berdasarkan TPA 1974, penilaian yang dilakukan terhadap merger didasarkan kepada:

- tingkat kompetisi barang impor yang actual dan potensial di pasar;
- hambatan masuk ke dalam pasar;
- tingkat konsentrasi dalam pasar;
- tingkat *countervailing power* dalam pasar;
- kemungkinan akuisisi yang dilakukan akan menyebabkan perusahaan yang akan merger secara significant dan sustainably meningkatkan harga atau margin keuntungan;
- akan menyebabkan terjadinya integrasi vertikal dalam pasar (Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, 2008: 6).

Pelaku usaha menjadi kaya, ataupun dapat menaikkan nilai penjualan berapapun yang diupayakan dengan tidak melawan hukum dan tidak mengurangi esensi persaingan (dalam arti pangsa pasarnya tidak berlebihan dan tidak memanfaatkan kelebihannya itu) atau bahkan kemungkinan membawa kemanfaatan masyarakat rupanya tetap akan menjadi sasaran hukum persaingan di Indonesia. Bergabung untuk menjadi lebih besar, kuat dan efisien pada dasarnya hak semua pengusaha. Dalam keadaan-keadaan tertentu hal ini dapat mendorong persaingan, atau setidaknya bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi tidak pula dapat disangkal bahwa perusahaan yang 'terlalu' besar dan kuat sangat mudah memanfaatkan kelebihannya itu dengan cara-cara yang merugikan persaingan. Untuk menentukan sebesar atau sekuat apa dan dengan cara bagaimana perusahaan pasca merger dapat dianggap mengganggu persaingan usaha sehat, ditetapkanlah beberapa kriteria. Agar pengawasan terhadap merger menjadi lebih mudah dan tepat sasaran, maka disediakanlah fasilitas notifikasi dan otorisasi. Kata kuncinya: merger sebaiknya tidak mengganggu, tetapi mendorong persaingan (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:120).

BAB 6

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

A. Dasar Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam kondisi aktual yang berbeda dalam sistem penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga persaingan usahanya (Hermansyah, 2008: 73).

Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara. Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman mempunyai divisi khusus, yaitu *Antitrust Division* untuk menegakkan *Sherman Act*. Departemen Kehakiman bersama-sama *Federal Trade Commission* juga bertugas menegakkan *Clayton Act*. Sedangkan untuk menegakkan *Robinson Patman Act*, khususnya yang menyangkut tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, diserahkan kepada *Federal Trade Commission*. Masyarakat Ekonomi Eropah dengan *European Community Commission*, Jepang, Korea dan Taiwan dengan *Fair Trade Commission* (Agus Sardjono 1998:33 dan Ayudha D. Prayoga et.al. Ed), 2000:126 dan 128).

Demikian pula dengan Indonesia, pengawasan pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha diserahkan kepada suatu lembaga yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di samping lembaga kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Pengawasan dan penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha harus dilakukan terlebih dahulu di dan melalui KPPU, kemudian setelah itu baru dapat diserahkan kepada pejabat penyidik kepolisian untuk diteruskan ke pengadilan bilamana pelaku usaha tidak bersedia untuk menjalankan putusan yang telah dijatuhkan KPPU.

Sebenarnya dalam menegakkan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk negara. Namun untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan mengerti betul tentang seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomis dan bisnis. Hal ini mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:126).

Alasan lain mengapa diperlukan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar tidak bertumpuknya berbagai perkara di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktek monopoli dan persaingan

tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa sepanjang pengertian alternatif disini diluar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang demikian, yang sering kali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal (Ayudha D. Prayoga et. al. (Ed), 2000:126).

Pembentukan kelembagaan KPPU ini didasarkan kepada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengamanatkan pembentukan suatu komisi, yang akan mempunyai otoritas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

"Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi."

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diketahui bahwa pembentukan KPPU itu dimaksudkan untuk "mengawasi" pelaksanaan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:

"Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Jadi, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi KPPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk KPPU. Pembentukan KPPU ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya.

Dalam konteks kelembagaan suatu negara, sebenarnya keberadaan KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary*) yang mempunyai tugas multi kompleks dalam mengawasi setiap gerak, langkah serta praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnis usahanya semakin *massive* dalam berbagai bidang dengan tampilan serta berbagai modifikasi strategis untuk memenangkan setiap persaingan (L. Budi Kagramanto, 2008: 232).

Disini dapat dikemukakan terdapat alasan filosofis dan sosiologis dibentuknya lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangannya yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses

pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, sehingga penyelesaian yang cepat dapat terwujud (Ayudha D. Prayoga et.al (Ed), 2000:128).

Dengan dibentuknya KPPU diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, mengadakan perjanjian yang dilarang, atau melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif antarpelaku usaha.

B. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sudah sewajarnya bilamana KPPU berstatus atau berkedudukan sebagai suatu lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsi mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan curang.

KPPU sangat penting dibentuk sebagai lembaga yang independen supaya dalam memutuskan keputusannya berdasarkan Hukum Antimonopoli, bukan karena petunjuk pemerintah atau pengaruh pihak lain. Dengan kata lain KPPU akan menerapkan Undang-Undang Antimonopoli sebagaimana mestinya sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kondusif (M. Udin Silalahi, 2007: 272).

Status atau kedudukan KPPU sebagai lembaga independen tersebut telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:

”Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.”

Sebelumnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

”Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dinyatakan, sebagai berikut:

”Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.”

Jadi, dalam konteks sistem pemerintahan negara, sangat jelas status atau kedudukan KPPU ini, yaitu sebagai lembaga independen non struktural, artinya bukan bagian dari dan tidak berada dalam struktur pemerintahan negara (departemen). KPPU dibentuk secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli.

Status kelembagaan KPPU yang demikian untuk menghindari suatu struktur komando dari suatu departemen atau lembaga yang lebih tinggi. Artinya secara yuridis KPPU sebagai

institusi sudah dibentuk sedemikian rupa supaya tidak ada jalur komando yang memberi perintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (M. Udin Silalahi, 2007: 272).

Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli tersebut, KPPU tetap bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, berhubung KPPU juga melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan negara, yaitu melaksanakan undang-undang. Hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Atas dasar itulah dalam melaksanakan tugasnya, KPPU dinyatakan bertanggung jawab kepada Presiden. Demikian hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa “Komisi bertanggung jawab kepada Presiden”.

Praktek di negara-negara lain yang lebih dahulu mempunyai undang-undang persaingan usaha, juga memperlihatkan bahwa Komisinya bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan (Presiden atau Perdana Menteri). Di Amerika Serikat misalnya, dalam Federal Trade Commission Act Section 1 dinyatakan bahwa “.... Any Commissioners may be removed by the President for inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office”. Hal ini juga dapat dilihat pada *Section 27 (2)* dari *Anti Monopoly Act* Jepang, yang menyatakan bahwa “The Fair Trade Commission shall be administratively attached to the Prime Minister”. Di India juga misalnya, di mana *Monopolies and Restrictive Trade Commission*-nya dibentuk oleh Pemerintah (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:129).

Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesungguhnya tidak terlalu ditentukan pada independensi KPPU dalam melaksanakan tugas, tetapi banyak ditentukan oleh keanggotaannya. Karenanya KPPU harus mempunyai atau terdiri dari anggota-anggota yang terpilih dan terpercaya (*credible*) serta memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi, dengan dibantu oleh tenaga-tenaga yang profesional dalam bidangnya (bandingkan Muchtar, 1999:23).

Kenggotaan KPPU minimum berjumlah 9 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa “Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota”. Dari kata-kata “sekurang-kurangnya” berarti jumlah anggotanya boleh lebih dari 7 (tujuh) orang atau sebaliknya paling sedikit anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga dengan ditambah Ketua dan Wakil Ketua, keanggotaan KPPU minimal atau paling sedikit berjumlah 9 orang. Ada orang yang mengatakan kalau jumlah ini cukup besar.

Jika dibandingkan dengan jumlah Komisi pada *Federal Trade Commission* di Amerika Serikat dan *Fair Trade Commission* di Jepang yang hanya berjumlah 5 (lima) orang, maka jumlah tersebut cukup besar. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa jumlah ini tidak wajar atau kebanyakan, mungkin pembuat undang-undang mempunyai pertimbangan tersendiri dengan melihat kondisi yang ada di Indonesia (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:130).

Walaupun bertanggung jawab kepada Presiden, pengisian keanggotaan KPPU tidak semata-mata di tangan Presiden, akan tetapi melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pula. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan sebagai berikut:

- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan KPPU, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Perpanjangan masa keanggotaan KPPU ini untuk menghindari kekosongan keanggotaan KPPU tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun.

Dengan adanya persetujuan dari DPR ini diharapkan anggota KPPU adalah orang-orang yang mempunyai integritas kepribadian dan keilmuan yang tinggi dan benar-benar dapat menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat secara keseluruhan dengan menjaga independensinya. Persetujuan dari rakyat ini sangat penting, karena dapat menaikkan kredibilitas KPPU itu sendiri. Hal ini juga dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Jepang (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:130).

Dalam dunia bisnis, integritas moral dan kepercayaan merupakan unsur penting yang sangat menentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya pemilihan Ketua dan anggota KPPU wajib melalui *fit and proper test*. Sayangnya prosedur rekrutmen calon anggota KPPU tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh calon yang benar-benar bermutu, karena pada kandidat yang memiliki kemampuan intelektual dan profesional merasa tidak terpanggil untuk mengikuti proses seleksi yang prosedurnya dibuat seperti mencari atau melamar pekerjaan saja. Jika kandidat yang melamar menjadi anggota KPPU hanya karena terdorong untuk mengisi lowongan sebagaimana biasa dalam prosedur mencari pekerjaan, maka sulit sekali memperoleh kandidat anggota KPPU yang ideal. Asumsinya mereka yang merasa memiliki kemampuan dalam dunia profesional maupun akademisi, mereka dicari karena diperlukan. Mereka bukan lagi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup mereka telah terpenuhi, jadi tidak perlu antre layaknya mencari pekerjaan biasa. Fenomena seperti itu bukan hanya terjadi dalam menjaring anggota-anggota KPPU, tetapi dalam bentuk lain juga berlaku untuk menduduki jabatan-jabatan lain serta rekrutmen menjadi anggota berbagai komisi lain (Johnny Ibrahim, 2006: 262-263).

Mengenai persyaratan menjadi keanggotaan KPPU telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena itu Pemerintah maupun DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan terhadap anggota KPPU sudah seyogyanya harus memperhatikan persyaratan keanggotaan KPPU tersebut.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, bahwa untuk menjadi anggota KPPU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 puluh tahun pada saat pengangkatan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- d. jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana, baik karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha sejak yang bersangkutan menjadi anggota KPPU tidak menjadi:
 1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
 2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
 3. anggota yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
 4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 keanggotaan KPPU berhenti, karena:

- a. meninggal dunia; atau
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia; atau
- d. sakit jasmani atau rohani terus-menerus, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; atau
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi; atau
- f. diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan KPPU.

Adapun jumlah yang akan diusulkan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dilakukan *fit and proper test* sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 adalah diajukan dalam jumlah minimal dua kali dari jumlah keanggotaan KPPU yang akan diangkat.

Pada umumnya Ketua dan Wakil Ketua KPPU sudah pasti akan dipilih dari dan oleh anggota KPPU sendiri. Penjelasan atas Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi". Selanjutnya ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi".

C. Susunan Organisasi dan Pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengaturan mengenai susunan organisasi KPPU dikemukakan dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (3) Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah ditetapkan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; pengangkatan dan pemberhentian serta tata kerja KPPU.

Susunan organisasi KPPU terdiri atas anggota Komisi dan Sekretariat. Anggota KPPU wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mematuhi tata tertib yang telah disusun oleh KPPU. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, KPPU dibantu oleh sekretariat, yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan keputusan KPPU. Dengan Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU/KEP/VIII/2000 ditetapkan mengenai susunan organisasi Sekretariat KPPU.

KPPU dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan, yang beranggotakan orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu. Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok kerja tersebut diatur lebih lanjut oleh KPPU. Dengan Keputusan KPPU Nomor 07/KPPU/KEP/XI/2000 ditetapkan mengenai Kelompok Kerja KPPU.

Pembentukan Kelompok Kerja KPPU ini dimaksudkan untuk membantu KPPU dalam menangani suatu perkara tertentu serta tugas-tugas lain dan dalam waktu tertentu. Kelompok Kerja ini bertanggung jawab kepada KPPU dan keanggotaannya ditentukan oleh KPPU dalam Rapat KPPU. Keanggotaan Kelompok Kerja KPPU terdiri atas orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai dengan bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.

Adanya Kelompok Kerja KPPU tersebut dimaksudkan sebagai tim ahli (*expert team*) yang kemudian informasi atau analisis yang didasarkan atas keahlian dari masing-masing anggota tim tersebut akan menjadi masukan berharga dalam penyelesaian sebuah kasus. Pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh KPPU menjadi lebih berbobot dan mempunyai dasar pijakan baik dari sisi teoritis keilmuan maupun praktis yang kuat (Hikmahanto Juwana, et.al., 2003: 12).

Ditegaskan Kelompok Kerja KPPU tersebut mempunyai tugas membantu KPPU dalam menangani suatu perkara tertentu serta tugas-tugas lain dan dalam waktu tertentu serta bertanggung jawab untuk membuat rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja KPPU berkoordinasi dengan Direktur Eksekutif.

Sementara itu fungsi Kelompok Kerja KPPU telah ditegaskan dalam Keputusan KPPU Nomor 07/KPPU/KEP/XI/2000, yaitu:

- a. menggali dan mendalami informasi yang diperlukan oleh KPPU dalam rangka melaksanakan tugas KPPU;
- b. melakukan analisis terhadap data/informasi yang berkaitan dengan perkara tertentu;
- c. mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan solusi/rekomendasi untuk memutuskan suatu perkara; dan
- d. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan KPPU.

Walaupun KPPU berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, KPPU dapat membuka kantor perwakilan di ibukota propinsi bila diperlukan. Persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh KPPU.

Sebagai perbandingan, susunan organisasi Komisi Perdagangan Sehat Jepang terdiri atas Komisi, Sekretariat Jenderal, Hearing Examiners, Sekretariat Biro Hubungan Ekonomi, Biro Persaingan Usaha dan Biro Penyelidikan. Sementara Komisi Korea terdiri atas Biro Kebijakan Perdagangan Sehat, Biro Peraturan Monopoli, Biro Persaingan Usaha, Biro Penyelidikan dan Biro Perlindungan Konsumen. Di samping dalam menjalankan tugas biro Komisi Korea dan Amerika Serikat dibantu Penasihat Umum (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:132).

Pada dasar negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas KPPU dengan memberikan dukungan dana melalui APBN, di samping itu KPPU juga dapat memperoleh dana dari sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian KPPU dalam melaksanakan tugasnya, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas KPPU yang demikian luas dan sangat beragam.

Untuk itu jumlah staf yang akan membantu Sekretariat KPPU, sudah seharusnya disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh negara tanpa mengurangi kinerja KPPU dalam menjalankan tugasnya mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli.

Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa:

”Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, segala keperluan dan keuangan KPPU semuanya menjadi beban dan tanggung jawab negara melalui APBN dan sumber lainnya yang tidak mengikat yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas KPPU telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi kembali dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

Tugas KPPU diperinci dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Antimonopoli ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan DPR.

Adapun fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. pelaksanaan administratif.

Dengan demikian pada prinsipnya, fungsi dan tugas KPPU adalah melakukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan para pelaku usaha. Bilamana terjadi pelanggaran hukum terhadap hukum persaingan usaha, KPPU dalam mengambil tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan dengan memerintahkan pembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha tersebut.

Sangat diharapkan KPPU nantinya dapat benar-benar bertindak proaktif untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Seandainya melihat pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memadai untuk menunjang tugas dan wewenangnya, KPPU dapat mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung tugas dan wewenangnya. Demikian pula KPPU juga harus membuat pedoman (*guideline*) atau aturan main yang jelas, baik baginya sendiri maupun bagi pelaku usaha. Bagaimana prosedur dan proses beracara di KPPU, apakah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup memadai. Kalau tidak, KPPU harus membuat sendiri pedoman beracara tersebut (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:134).

Sebagai bahan perbandingan, Komisi Masyarakat Ekonomi Eropa juga dapat mengusulkan kepada Dewan Menteri untuk mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Komisi. Hal ini dilakukan Komisi karena melihat kewenangan yang diberikan atau diperoleh dari *Article* 85 dan 86 Perjanjian Roma kurang memadai bagi Komisi untuk melaksanakan Hukum Persaingan Masyarakat Ekonomi Eropa. Selanjutnya *Federal Trade Commission* juga mengeluarkan *Trade Regulation Rules*, yang menetapkan cakupan *Section Federal Trade Commission Act* untuk praktek-praktek industri tertentu. Bersama-sama dengan *Justice Department*, *Federal Trade Commission* mengeluarkan *the Justice Departmenet/FTC 1992 Horizontal Merger Guidelines* (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:134).

Bila ketentuan dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kita telaah secara cermat, maka terkandung makna KPPU berwenang untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Hal ini berarti pedoman maupun peraturan yang akan dibuat KPPU tidak hanya berlaku secara internal saja, tetapi juga berlaku secara eksternal, yakni baik terhadap KPPU maupun pelaku usaha serta instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penjelasan Pasal 35 ini tidak memberikan penjelasan.

Integritas dan independensi dari KPPU sangat menentukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan peraturan maupun pedoman dalam persaingan usaha. Diharapkan KPPU dapat mengantisipasi semaksimal mungkin intervensi politik atau pengaruh dari pihak-pihak lain (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed),2000:134).

E. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU memiliki sejumlah kewenangan, sebagaimana dikemukakan secara rinci dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang, tetapi proaktif berwenang untuk melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif.

Kewenangan yang diberikan kepada KPPU oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup luas dan terinci dan tidak jauh berbeda dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komisi di negara lain. Namun demikian, ada kewenangan yang dimiliki oleh Komisi negara lain, tetapi tidak dimiliki oleh Komisi Indonesia, yaitu kewenangan untuk mengajukan suatu perkara yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ke pengadilan. Kewenangan seperti ini dimiliki oleh *Federal Trade Commission*, di mana *Federal Trade Commission* dapat memasukkan gugatan perdata pada pengadilan distrik atau federal untuk mempertahankan prosedur atau putusan administrasi yang telah ditempuhnya dalam menangani suatu perkara persaingan usaha. Hal yang sama juga dimiliki oleh Komisi Jepang, yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal yang berhubungan dengan *holding company*, *filing of merger* dan *waiting period of merger* (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:135).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secara lengkap kewenangan yang dimiliki KPPU meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

- h. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dapat dilihat bahwa rumusan kewenangan KPPU cakupannya sangat luas, karena ada unsur wewenang administratif, ada unsur *quasi legislative power*, dan unsur *quasi judicial power*. Di kemudian hari, tiga kekuasaan yang berada dalam tangan satu lembaga akan banyak menimbulkan persoalan baik dari segi keseimbangan (*check and balance*) maupun dari segi praktik pelaksanaannya (Johhny Ibrahim, 2006: 265).

Namun sesungguhnya kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata. Sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut, bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukum administrasi saja, tidak lebih dari itu. Karena itu, badan penyidik bukanlah suatu polisi khusus, atau badan penyidik sipil, dan juga dia tidak punya kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi (*fiat executie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut (Munir Fuady, 1999: 103-104).

BAB 7

TATA CARA PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

A. Pengaturan Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Selain mengatur ketentuan hukum materiil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat pula ketentuan hukum formal persaingan usaha, atau dinamakan pula dengan hukum acara persaingan usaha. Dalam hukum acara persaingan tersebut diatur mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha, baik oleh KPPU, Pengadilan Negeri, maupun Mahkamah Agung serta pihak kepolisian.

Sumber pengaturan hukum acara persaingan usaha dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur mengenai tata cara penanganan dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Di samping itu, sumber pengaturan hukum acara persaingan usaha juga dapat ditemukan dalam :

1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi KPPU, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tersebut memuat pula ketentuan hukum acara persaingan usaha, yaitu dalam Pasal 6 dan 7 yang mengatur mengenai larangan anggota dalam menangani perkara dan tata cara pengambilan putusan KPPU.
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006
Dalam rangka upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU, sebagai pengganti dan penyempurnaan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyempurnaan tata cara penanganan perkara persaingan usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005
Berhubung pada waktu itu belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU, dan ketiadaan pengaturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan, maka ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Hal ini dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003 dianggap sudah tidak memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan

perkara keberatan terhadap Putusan KPPU dan untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengatur dan menyempurnakan tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 diatur mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, tata cara pemeriksaan keberatan, pemeriksaan tambahan, dan pelaksanaan putusan.

B. Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha

1. Dasar Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Sebagai lembaga pengawas, KPPU berwenang menangani perkara persaingan usaha. Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU tersebut dapat secara proaktif atau setelah menerima pengaduan tau laporan tertulis dari masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa:

”Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.”

Sebelumnya dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

”Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.*
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.*

Dengan demikian, dasar penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU, bisa dikarenakan:

- a. atas dasar inisiatif sendiri dari KPPU apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli tanpa ada laporan dari masyarakat;
- b. atas dasar laporan tertulis dari orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli;
- c. atas dasar laporan tertulis dari pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli.

2. Tahapan Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006, maka tahapan penanganan perkara persaingan usaha melalui 8 (delapan) pentahapan, yaitu:

1. Monitoring Pelaku Usaha
2. Penelitian dan Klarifikasi Laporan
3. Pemberkasan
4. Gelar Laporan
5. Pemeriksaan Pendahuluan
6. Pemeriksaan Lanjutan
7. Sidang Majelis
8. Pelaksanaan Putusan

a. Monitoring Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran

Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 mengatur mengenai monitoring terhadap pelaku usaha yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat. Monitoring terhadap pelaku usaha ini dimaksudkan untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan mengenai pelanggaran yang diduga atau patut diduga dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.

Siapa yang melaksanakan monitoring terhadap pelaku usaha tersebut, yang melaksanakan monitoring dimaksud adalah Sekretariat KPPU. Apabila diperlukan Sekretariat KPPU dapat membentuk Tim Monitoring Pelaku usaha.

Seperti diketahui monitoring terhadap pelaku usaha itu dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu Sekretariat KPPU akan melakukan serangkaian kegiatan berupa:

- b. melakukan pengumpulan keterangan dan/atau data terkait dengan kegiatan pelaku usaha dan/atau pihak lain guna kepentingan monitoring;
- c. meminta keterangan pelaku usaha dan setiap orang yang dianggap mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran;
- d. meminta keterangan dari instansi pemerintah;
- e. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya.

Ditentukan bahwa jangka waktu monitoring terhadap pelaku usaha dimaksud dalam jangka waktu 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Jadi, dalam jangka waktu 150 hari, Sekretariat KPPU sudah dapat menyampaikan hasil monitoring terhadap pelaku usaha. Isinya menyimpulkan kejelasan dan kelengkapan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha yang dimonitoring tersebut.

Kesimpulan tentang kejelasan dan kelengkapan dugaan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud disusun oleh Sekretariat KPPU dalam bentuk Resume Monitoring yang minimal memuat hal-hal berikut ini:

- a. identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- c. cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran; dan
- d. ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.

b. Penelitian dan Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka terdapat pihak yang mempunyai kewenangan melaporkan dugaan pelanggaran persaingan usaha kepada KPPU. Pihak yang dimaksud itu bisa siapa saja (orang) yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran persaingan usaha atau pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran persaingan usaha. Selain dibuat dan disampaikan secara tertulis yang berisikan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha atau telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha serta kerugian yang ditimbulkan, juga menyertakan identitas pelapor.

Sebagai jaminan atas diri pelapor, maka ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan (bandingkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999:58).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka lebih lanjut tata cara penyampaian dan penelitian laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha diatur dalam ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006.

Laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha itu dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh pelapor dan dalam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menyertakan identitas diri.

Selanjutnya laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dimaksud disampaikan kepada Ketua KPPU atau dalam hal KPPU telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan dimaksud dapat disampaikan kepada Ketua KPPU melalui Kantor Perwakilan KPPU di daerah yang bersangkutan.

Setelah itu KPPU melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dimaksud, yang dilakukan oleh Sekretariat KPPU. Bilamana diperlukan, Sekretariat KPPU dapat membentuk Tim Penelitian dan Klarifikasi.

Pentahapan penelitian dan klarifikasi laporan ini dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran persaingan usaha. Untuk itu Sekretariat KPPU melakukan penelitian terhadap laporan dan/atau meminta klarifikasi kepada pelapor dan/atau pihak lain.

Selanjutnya Sekretariat KPPU menilai kejelasan dan kelengkapan isi suatu laporan, yang dituangkan dalam bentuk Resume Laporan. Resume Laporan dimaksud minimal memuat uraian yang menjelaskan:

- a. identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- c. cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan;
- d. ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.

Kemudian terhadap laporan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas dilakukan Pemberkasan untuk dilakukan Gelar Laporan, yaitu penjelasan mengenai laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sekretariat KPPU kepada KPPU dalam suatu Rapat Gelar Laporan. Sementara itu terhadap laporan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan dimasukkan ke dalam Buku Daftar Penghentian Pelaporan.

Mengenai jangka waktu penelitian dan klarifikasi laporan ditetapkan paling lambat 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

c. Pemberkasan Resume Laporan/Resume Monitoring Dugaan Pelanggaran

Setelah selesai pentahapan penelitian dan klarifikasi laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha, pentahapan berikutnya adalah pemberkasan resume laporan atau resume monitoring dugaan pelanggaran persaingan usaha.

Dalam ketentuan Pasal 17 sampai dengan 21 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 diatur lebih lanjut mengenai mekanisme, kegiatan, hasil dan jangka waktu pemberkasan resume laporan atau resume monitoring dugaan pelanggaran persaingan usaha.

Sekretariat KPPU akan melakukan pemberkasan terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPPU untuk meneliti kembali Resume Laporan atau Resume Monitoring guna menyusun laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dalam hal ini Sekretariat KPPU dapat membentuk Tim Pemberkasan bilamana diperlukan.

Pemberkasan Resume Laporan atau Resume Monitoring ini dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan Gelar Laporan dan untuk itu Sekretariat KPPU meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan Resume Laporan atau Resume Monitoring.

Hasil Pemberkasan oleh Sekretariat KPPU, selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran, yang berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha. Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud minimal memuat hal-hal berikut:

- a. identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- c. cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;
- d. ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar; dan

- e. rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Kemudian Sekretariat KPPU menyampaikan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada KPPU untuk dilakukan Gelar Laporan. Sementara itu terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring yang ditemukan belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan, Sekretariat KPPU melakukan perbaikan sehingga jelas dan lengkap. Apabila Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tetap tidak jelas dan lengkap, Sekretariat KPPU merekomendasikan kepada KPPU untuk menghentikan penanganan laporan dimaksud dan mencatatnya dalam Buku Daftar Penghentian Laporan. Selanjutnya terhadap penghentian penanganan laporan dimaksud Sekretariat KPPU memberitahukan kepada pelapor.

Mengenai jangka waktu pemberkasan terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring ditetapkan paling lama 30 hari.

d. Gelar Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha

Pentahapan berikutnya adalah Gelar Laporan dalam suatu Rapat Gelar Laporan. Dalam Rapat Gelar Laporan ini Sekretariat KPPU memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Pimpinan KPPU dan sejumlah anggota KPPU yang memenuhi kuorum. Dalam Rapat Gelar Laporan ini, KPPU menilai layak atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.

Suatu Laporan Dugaan Pelanggaran dinilai layak dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan ini dilakukan melalui penetapan yang ditandatangani Ketua KPPU, yang disampaikan pula kepada Pelapor dan Terlapor. Selain Penetapan, kepada Terlapor disampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diteruskan ke Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan, KPPU menetapkan untuk tidak dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan, yang selanjutnya dalam Buku Daftar Penghentian Penanganan Laporan dan diberitahukan kepada Pelapor.

Mengenai jangka waktu gelar laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha ditetapkan paling lambat 14 hari sejak selesainya pentahapan pemberkasan laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha.

e. Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha

Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang disampaikan masyarakat, pihak yang dirugikan atau pelaku usaha pesaingnya maupun atas inisiatif KPPU sendiri. Pemeriksaan pendahuluan perkara persaingan usaha ini dimaksudkan untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran persaingan usaha.

Secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan perkara persaingan usaha diatur dalam Pasal 4, Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006.

Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, KPPU melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha. Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan yang keanggotaannya minimal 3 orang anggota KPPU. Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh Sekretariat KPPU.

Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor serta merekomendasikan kepada KPPU untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai wewenang:

- a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain;
- c. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- d. menerima pernyataan kesediaan terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan kppu untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjutan secara bersyarat.

Untuk mendapatkan pengakuan terlapor dimaksud, Tim Pemeriksa Pendahuluan memanggil terlapor untuk dimintakan keterangan dan kesediaannya untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar. Dalam hal ini Tim Pemeriksa Pendahuluan dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran guna mendapatkan bukti awal yang cukup. Apabila diperlukan Tim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta surat, dokumen atau alat bukti lain kepada terlapor dan pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran.

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan KPPU atau tempat lain yang ditentukan oleh KPPU yang dihadiri oleh minimal satu anggota Tim Pemeriksa Pendahuluan dan dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat KPPU.

Tim Pemeriksa Pendahuluan menyimpulkan pengakuan terlapor dan/atau bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan, yang disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud berisi sekurang-kurangnya:

- a. Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- b. pengakuan terlapor atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan; dan
- c. rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada KPPU. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, KPPU menetapkan suatu tindak lanjut dalam Rapat Komisi. KPPU dapat menetapkan agar dilakukan Pemeriksaan Lanjutan apabila terlapor tidak memenuhi panggilan dan/atau tidak memberikan surat dan/atau dokumen tanpa alasan yang sah.

Dalam hal perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka KPPU menetapkan status terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar serta ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh terlapor melalui Penetapan Pemeriksaan Lanjutan.

Penetapan Pemeriksaan Lanjutan tersebut disampaikan kepada terlapor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam hal terlapor tidak bersedia mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatannya, maka Tim Pemeriksa Pendahuluan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk mengajukan pembelaan diri, yang dapat disampaikan pada Pemeriksaan Lanjutan dengan melakukan:

- a. memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis;
- b. menyampaikan bukti pendukung dan/atau;
- c. mengajukan saksi dan ahli.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam paling lama selama 30 hari sejak ditetapkannya Pemeriksaan Pendahuluan.

Pemeriksaan Lanjutan dapat tidak dilakukan apabila terlapor menyatakan bersedia melakukan perubahan perilaku meskipun terdapat dugaan pelanggaran. Perubahan perilaku dimaksud dapat dilakukan dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan perubahan perilaku dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan KPPU.

Kemudian KPPU melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan tentang perubahan perilaku, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat KPPU. Dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan tentang perubahan perilaku, Sekretariat KPPU dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Penetapan.

Monitoring Pelaksanaan Penetapan tentang perubahan perilaku tersebut dilakukan untuk menilai pelaksanaan Penetapan KPPU, yang hasilnya disusun dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penetapan tentang perubahan perilaku yang sekurang-kurangnya memuat isi penetapan, pernyataan perubahan perilaku terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya penetapan KPPU.

Sekretariat KPPU ditugasi untuk menyampaikan dan memaparkan Laporan Pelaksanaan Penetapan dalam suatu Rapat Komisi. Dalam hal KPPU menilai bahwa terlapor telah melaksanakan Penetapan Komisi, maka KPPU menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan tidak melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan. Sedangkan apabila KPPU menilai bahwa terlapor tidak melaksanakan Penetapan Komisi, maka KPPU menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan.

f. Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha

Pentahapan berikutnya adalah Pemeriksaan Lanjutan perkara persaingan usaha yang dilakukan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan pentahapan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan Lanjutan ini diselenggarakan dalam rangka untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran persaingan usaha.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dalam melakukan Pemeriksaan Lanjutan tersebut, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan, KPPU dapat juga mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan/atau pihak lain bila dipandang perlu. Informasi atau keterangan yang diperoleh dari pelaku usaha yang dilaporkan dikategorikan sebagai rahasia perusahaan wajib dijaga kerahasiaannya oleh KPPU. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan di atas, anggota KPPU wajib dilengkapi dengan surat tugas.

Secara rinci hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Pemeriksaan Lanjutan perkara persaingan usaha diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006.

Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, KPPU melakukan Pemeriksaan Lanjutan, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota KPPU. Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan dibantu oleh Sekretariat KPPU.

Pemeriksaan Lanjutan ini dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran oleh Tim Pemeriksa Lanjutan melakukan serangkaian kegiatan berupa:

- a. memeriksa dan meminta keterangan terlapor;
- b. memeriksa dan meminta keterangan dari saksi, ahli, dan instansi Pemerintah;
- c. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;
- d. melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran.

Adapun tugas Tim Pemeriksa Lanjutan adalah menemukan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil Pemeriksaan Lanjutan ke KPPU untuk dinilai oleh Majelis Komisi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai wewenang, yaitu:

- a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan terlapor, saksi, ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
- c. meminta keterangan dari instansi pemerintah;
- d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- e. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan terlapor, saksi, ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.

Pemeriksaan terhadap terlapor, saksi dan ahli dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan KPPU atau tempat lain yang ditentukan oleh KPPU yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu orang anggota Tim Pemeriksa Lanjutan. Pemeriksaan terhadap terlapor, saksi dan ahli dimaksud dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat KPPU.

Dalam rangka mendukung Pemeriksaan Lanjutan perkara persaingan usaha, KPPU akan melakukan penyelidikan di lokasi dimana keterangan dan/atau bukti terkait dituduhan pelanggaran dapat ditemukan, kemudian hasil penyelidikannya dicatat dalam Berita Acara

Penyelidikan yang ditandatangani oleh Sekretariat KPPU. Di samping itu pula KPPU meminta keterangan dari instansi Pemerintah yang dilakukan dalam suatu ruang pertemuan atau tempat lain yang ditentukan oleh KPPU. Keterangan dari instansi Pemerintah itu selanjutnya dicatat dalam suatu Risalah Keterangan Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak instansi Pemerintah dan Sekretariat KPPU.

Segala surat dan/atau dokumen yang diserahkan oleh terlapor, saksi, ahli dan instansi Pemerintah dicatat oleh Sekretariat KPPU dalam Berita Acara Penerimaan Surat dan/atau Dokumen.

Terhadap hasil kegiatan Pemeriksaan Lanjutan, sebelum Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan ada tidaknya bukti telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha, yang disusun berdasarkan sekurangnya 2 (dua) alat bukti. Kesimpulan dari Hasil Pemeriksaan Lanjutan disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan berikut surat, dokumen atau alat bukti lainnya kepada KPPU untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka mengenai jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan ditetapkan paling lama 60 hari sejak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Pemeriksaan Lanjutan. Jadi, selama jangka waktu yang telah ditetapkan itu, KPPU sudah harus dapat menyelesaikan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang menjadi dasar dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun bilamana diperlukan atau KPPU belum selesai melakukan pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti dimaksud, maka jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan itu dapat diperpanjang paling lama 30 hari untuk melanjutkan Pemeriksaan Lanjutan yang belum selesai dilakukan. Setelah selesai Pemeriksaan Lanjutan, baik dengan atau tanpa perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan tersebut, KPPU diwajibkan untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi dugaan pelanggaran persaingan usaha.

g. Sidang Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha

Untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha, KPPU akan membentuk Majelis Komisi, yang akan melakukan sidang Majelis Komisi. Sidang Majelis Komisi perkara persaingan usaha ini merupakan pentahapan berikutnya dari penanganan perkara persaingan usaha, setelah Pemeriksaan Lanjutan selesai dilakukan.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

"Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)."

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

“Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.”

Kemudian ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 menyatakan, bahwa:

- (1) Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis.*
- (2) Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.*

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, maka untuk menyelesaikan suatu perkara persaingan usaha diadakan Sidang Majelis Komisi, yang beranggotakan minimal 3 orang anggota KPPU dan dilaksanakan selama 30 hari terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan.

Pengambilan putusan melalui sidang majelis hal yang biasa dan juga dilakukan oleh Komisi-komisi negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:136).

Konsep pengaturan seperti di atas sangat dipengaruhi oleh pengaturan pengambilan keputusan sidang majelis pada peradilan umum, di mana suatu putusan dikatakan sebagai putusan majelis hakim, walaupun mungkin ada anggota majelis yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Seyogianya berkas putusan tersebut harus memuat seluruh pendapat anggota majelis hakim, yang mana setuju dan tidak setuju serta alasannya, sehingga masyarakat dapat menilai kredibilitas dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu, proses pengambilan putusan dalam KPPU sebaiknya dilakukan dengan suara terbanyak, sehingga diketahui anggota mana yang setuju dan tidak setuju dan apa alasannya. Pendapat dari masing-masing anggota yang tidak setuju tersebut harus juga dimasukkan dalam dokumen putusan KPPU. Dengan demikian kredibilitas dari masing-masing anggota dapat diketahui dari setiap putusan yang dijatuhkan KPPU (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:136-137).

Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 51 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 lebih lanjut merinci pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan sidang Majelis Komisi dalam rangka memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha.

Majelis Komisi yang akan memeriksa perkara persaingan usaha berbentuk majelis minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota KPPU, yang dipimpin oleh seorang Ketua Majelis merangkap anggota Majelis dan 2 (dua) orang anggota Majelis. Keanggotaan Majelis Komisi dimaksud terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komisi yang menangani perkara dalam Pemeriksaan Lanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Komisi dibantu oleh Sekretariat KPPU.

Adapun tugas Majelis Komisi adalah menilai, menyimpulkan dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran persaingan usaha, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor yang terbukti melanggar dan membacakan putusannya dalam

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Selain itu dalam melaksanakan tugas dimaksud, Majelis Komisi mempunyai wewenang:

- a. mempelajari dan menilai semua hasil Pemeriksaan Lanjutan;
- b. memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan keterangan dan data tambahan, penilaian dan/atau pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran;
- c. menentukan waktu sidang Majelis dan sidang Majelis untuk membacakan putusan;
- d. menandatangani Putusan Komisi;
- e. memberikan saran dan pertimbangan untuk Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Dengan demikian Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran persaingan usaha.

Dalam rangka melakukan pembelaan diri, maka pada Sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dituduhkan. Pendapat atau pembelaan terlapor dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dan dapat menyampaikan bukti tambahan dalam Sidang Majelis. Untuk kepentingan penyampaian pendapat atau pembelaan tersebut, terlapor dapat melihat bukti dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dituduhkan kepadanya. Selanjutnya dengan persetujuan atau permintaan terlapor, Sidang Majelis Komisi untuk mendengar dan/atau menerima pendapat atau pembelaan terlapor dapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Selanjutnya berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan terlapor, maka Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha. Keputusan Majelis Komisi itu disusun dalam bentuk Putusan Komisi. Apabila memang terbukti telah terjadi pelanggaran persaingan usaha, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Mengenai kourum pengambilan putusan Sidang Majelis Komisi ditetapkan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, terkecuali apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Putusan Komisi diambil melalui pemungutan suara berdasarkan mayoritas anggota Majelis Komisi.

Dalam hal terdapat Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota Majelis Komisi (*dissenting opinion*), Anggota dimaksud dapat meminta agar pendapatnya dimasukkan dalam pertimbangan putusan. *Dissenting opinion* dimaksud disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan kepada Ketua Majelis Komisi pada Sidang Majelis Komisi terakhir, yaitu Sidang Majelis sebelum dibacakannya putusan.

Sama halnya dengan putusan pengadilan, putusan KPPU mengenai hasil pemeriksaannya harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha, yaitu dengan menyampaikan petikan putusan KPPU kepada pelaku usaha. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa Putusan Komisi harus dibacakan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Selanjutnya Majelis Komisi memberitahukan kepada terlapor tentang waktu dan tempat Sidang Pembacaan Putusan Komisi.

Dalam melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU harus melakukannya dengan melalui proses, tahapan dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jangka waktu yang dianggap cukup singkat ini tentu saja tidak akan mudah dilaksanakan oleh KPPU apabila para anggotanya bukan orang yang profesional di bidangnya. Meskipun didukung oleh anggota yang profesional, namun karena hingga saat ini belum berpengalaman dalam melaksanakan perundang-undangan di bidang antimonopoli, maka rasanya penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini akan sulit dilaksanakan. Apalagi etos dan budaya supremasi hukum masih merupakan mimpin di republik ini. Di sisi lain, godaan akan selalu muncul dari pihak yang diduga melanggar karena para pelanggar merupakan pelaku usaha yang mempunyai kemampuan ekonomi (dan juga politik) kuat di dalam masyarakat. Tentu mereka akan merasa tidak senang apabila posisi kekuatannya diganggu (Insan Budi Maulana, 2000:49-50).

Perlu diingat terdapat larangan bagi anggota KPPU dalam menangani perkara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan menghindari *conflict interest* dengan perkara persaingan usaha yang akan ditangani. Disebutkan bahwa dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Selanjutnya anggota KPPU yang menangani perkara dilarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara atau mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Bagi anggota KPPU yang memenuhi ketentuan larangan ini wajib menolak untuk menangani perkara. Pihak yang berperkara diberikan hak untuk menolak anggota KPPU untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis bilamana anggota KPPU yang bersangkutan terkena larangan menangani perkara persaingan usaha.

C. Alat-alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha

Untuk sampai kepada suatu keputusan apakah seseorang atau suatu badan hukum telah melakukan pelanggaran persaingan usaha, maka KPPU dalam proses melakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan, harus pula melakukan pembuktian (Munir Fuady, 1999: 105).

Pembuktian di sini, selain diperoleh dari keterangan yang diberikan pelapor dan pelaku beserta dengan dokumen-dokumen, KPPU juga memperoleh dari alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha.

Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan KPPU, yaitu berupa:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.

Demikian mengenai alat-alat bukti dalam pemeriksaan KPPU ini, dipertegas lagi dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 menentukan sebagai berikut:

”Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa :

- a. Keterangan Saksi;*
- b. Keterangan Ahli;*
- c. Surat dan/atau dokumen;*
- d. Petunjuk;*
- e. Keterangan Terlapor.*

Jadi, alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha berupa:

1. keterangan saksi
Saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
2. keterangan saksi ahli
Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
3. surat dan/atau dokumen;
4. petunjuk;
5. keterangan pelaku usaha, termasuk keterangan pelapor dan terlapor
Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada KPPU mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran persaingan usaha.
Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran persaingan usaha.

Alat-alat bukti yang digunakan oleh KPPU berbeda dengan alat-alat bukti yang ada di dalam hukum acara perdata, tetapi mirip dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 42).

Untuk menentukan kesahan alat bukti dan menentukan nilai pembuktiannya, ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 memberikan petunjuk sebagai berikut:

”Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.”

Dengan demikian, untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha dilakukan berdasarkan kesesuaian minimal dua alat bukti yang sah.

D. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Diperiksa dalam Sidang Majelis Komisi

Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa:

- (1) *Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.*

- (2) *Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.*
- (3) *Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Dengan demikian, selama penyelidikan atau Pemeriksaan Lanjutan berlangsung, maka pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa mempunyai kewajiban untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan dilarang menolak untuk diperiksa ataupun dilarang menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan; atau dilarang menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan KPPU. Karena bila pelaku usaha menolak diperiksa atau memberi informasi yang diperlukan oleh KPPU, maka perkara persaingan usahanya akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan perkara persaingan usaha di sini kepada penyidik tidak terbatas pada perbuatan atau tindak pidana pelanggaran persaingan usaha saja, namun meliputi pula pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh KPPU. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan atas Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

”Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.

Kalau kasusnya sudah sampai pada penyidik, yang menangani tidak lagi hanya pihak KPPU, melainkan pihak kepolisian juga turut berperan. KPPU menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, yang tidak hanya perbuatan atau tindak pidana (menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki atau diperiksa oleh KPPU (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:146-147).

Penarikan putusan KPPU ke wilayah yurisdiksi perkara pidana dengan meletakkan putusan KPPU hanya sebagai bukti awal yang cukup bagi penyidik, justru meniadakan sifat berkekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh putusan KPPU (Hikmahanto Juwana, et.al., 2003: 24).

Secara rinci dalam ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan hak dan kewajiban dari pihak yang diperiksa, yaitu:

1. dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi, Terlapor wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
2. dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi, Terlapor berhak:
 - a. mendapatkan pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya pemeriksaan Pendahuluan;

- c. mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - d. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang dijadikan dasar dalam Kesimpulan Pemeriksaan;
 - f. menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran;
 - g. mendapatkan kesempatan merubah perilaku di Pemeriksaan Pendahuluan;
 - h. mendapatkan salinan Putusan;
 - i. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahap pemeriksaandan Sidang Majelis.
3. dalam setiap tahapan Pemeriksaan, Pelapor wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
 4. dalam setiap tahapan pemeriksaan, Pelapor berhak :
 - a. dirahasiakan identitasnya;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - d. mendapatkan Salinan Putusan Komisi;
 - e. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahapan Pemeriksaan.
 5. dalam setiap tahapan pemeriksaan, Saksi dan Ahli wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa, mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.Saksi sebagaimana dimaksud di atas dapat meminta kepada Tim Pemeriksa untuk merahasiakan identitasnya.
 6. dalam setiap tahapan pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib :
 - a. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa.
 - c. menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.

E. Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Pengajuan Keberatan Merupakan Upaya Hukum

Sebagaimana diketahui, setelah Pemeriksaan Lanjutan selesai dilakukan, KPPU akan mengeluarkan Putusan Komisi yang berisikan penilaian Majelis Komisi tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran persaingan usaha serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli. Putusan Komisi tersebut harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang juga harus diberitahukan kepada pelaku usaha.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa:

”Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.”

Kemudian dalam Penjelasan atas Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

”Yang dimaksud diberitahukan adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.”

Jadi, sesaat setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi, maka sudah seyogianya petikan Putusan Komisi diberikan kepada pelaku usaha, termasuk pula kiranya salinan Putusan Komisi kepada pelaku usaha. Memang ketentuan dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa yang disampaikan itu hanyalah Putusan Komisi kepada pelaku usaha.

Untuk memenuhi *due process of law*, salinan Putusan Komisi seharusnya diberikan kepada pelaku usaha, yang memungkinkan pelaku usaha membaca secara layak pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh KPPU dalam mengambil putusannya. Hal ini penting terutama apabila KPPU memutuskan bahwa pelaku usaha melanggar undang-undang, sehingga pelaku usaha dapat mempertimbangkan apakah putusan KPPU perlu diajukan keberatan atau tidak. Mengajukan bantahan atau sanggahan terhadap suatu putusan tanpa mengetahui secara mendalam pertimbangan-pertimbangan yang mendasari suatu putusan sesungguhnya yang *absurd* dalam praktek hukum (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 60).

Dalam kaitannya dengan pengajuan keberatan, pelaku usaha harus mengajukan sanggahan-sanggahannya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh KPPU, baik yang menyangkut fakta hukum maupun penerapan hukum. Tentu saja mendapatkan suatu putusan secara fisik yang menghukum atau menyangkut diri sendiri sudah menjadi hak seseorang, sekalipun hal itu tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Praktek ini telah berjalan dengan baik selama ini (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 60).

Sesuai dengan Penjelasan atas Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka petikan dan salinan Putusan Komisi, dapat disampaikan langsung kepada pelaku usaha atau melalui kuasa hukumnya. Penjelasan atas Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan, bahwa ”30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.

Sekalipun pemberitahuan putusan KPPU dapat diberikan kepada kuasa hukum, namun dalam praktiknya selama ini, pemberitahuan putusan KPPU disampaikan kepada pelaku usaha itu sendiri. Hal ini dapat dipahami untuk kepastian hukum saja, karena bisa saja kuasa hukum yang ditunjuk sebelumnya pada saat pemeriksaan sidang-sidang KPPU, tidak lagi menjadi kuasa hukum pelaku usaha karena alasan apa pun (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 60-61).

Menanggapi Putusan KPPU, pelaku usaha terlapor dapat menentukan salah satu sikap diantara keempat sikap sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. pelaku usaha terlapor melaksanakan Putusan KPPU dalam waktu 30 hari sejak penerimaan pemberitahuan putusan KPPU dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU;
2. pelaku usaha terlapor mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU;
3. pelaku usaha terlapor tidak melaksanakan dan tidak mengajukan keberatan, Putusan KPPU diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan dengan ketentuan Putusan KPPU itu dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan;
4. pelaku usaha terlapor tidak mengajukan keberatan, Putusan KPPU telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk itu dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, salah satu sikap pelaku usaha terlapor terhadap Putusan KPPU, yaitu "menolak" atau "tidak menerima" isi Putusan KPPU itu dengan cara mengajukan upaya "keberatan" atas Putusan KPPU tersebut. Pelaku usaha terlapor diberikan atau mempunyai hak untuk mengajukan upaya penolakan isi Putusan KPPU berupa "keberatan", yang dilakukan dalam tenggang waktu selama 14 hari terhitung sejak pelaku usaha terlapor menerima pemberitahuan putusan KPPU.

Hak pengajuan keberatan oleh pelaku usaha ini ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

Jadi, pelaku usaha dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan KPPU kepadanya, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU itu kepada Pengadilan Negeri. Bila dalam tenggang waktu tersebut pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, maka konsekuensinya pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU dan dengan sendirinya Putusan KPPU dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Disayangkan ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian yuridis "keberatan". Hanya saja ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU, dapat mengajukan "keberatan" kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Di sini tidak dijelaskan, apakah "keberatan" tersebut merupakan salah satu bentuk upaya hukum dalam konteks hukum acara persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan, bahwa:

"Keberatan adalah upaya hukum b.agi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU."

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 dinyatakan, bahwa:

”Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”.

Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan, bahwa:

”Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU.”

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan, sebagai berikut:

”Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.”

Jadi, menurut Mahkamah Agung dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, upaya ”keberatan” merupakan salah satu dari upaya hukum yang dapat ditempuh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dan upaya keberatan itu hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pengaturan tentang ”keberatan” sebagai upaya hukum terlalu umum, di mana dalam praktek sangat membingungkan. Apabila keberatan hanya dipahami dari segi penafsiran gramatikal, keberatan itu sendiri hanyalah menunjukkan sebagai sikap tidak setuju atas keadaan tertentu (*objection*), padahal keberatan dalam kerangka Undang-Undang Antimonopoli merupakan upaya hukum. Atas dasar itu, kata ”keberatan” tidak bisa ditafsirkan berdasarkan penafsiran gramatikal sekedar sikap tidak setuju, tetapi harus dipahami sebagai upaya hukum. Keberatan sebagai upaya hukum harus tunduk pada prosedur-prosedur, cara dan isi tertentu sebagaimana disyaratkan hukum acara yang berlaku (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 61-62).

Disamping itu, pengertian keberatan mungkin lebih mempunyai arti kedekatan redaksional dengan yang disebut sebagai ”administratief beroef sistem” dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Dalam sistem ”administratief beroef”, pengajuan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ditujukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan putusan. Pihak yang mengajukan keberatan meminta agar putusan Pejabat Tata Usaha Negara diperiksa kembali. Hal yang sama terjadi pada pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dikenai putusan KPPU. Dengan diajukannya keberatan, maka pelaku usaha meminta agar putusan yang dikeluarkan oleh KPPU diperiksa kembali. Perbedaannya, jika dalam Tata Usaha Negara putusan diajukan keberatan kepada pejabat atasannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri (Hikmahanto Juwana, et.al., 2003: 30).

Kalau dipersamakan dengan sistem ”administratief beroef” tersebut, maka dapat ditafsirkan kalau Putusan KPPU merupakan putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan KPPU bukanlah putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha, karena KPPU bukanlah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. KPPU mempunyai wewenang untuk menghukum pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

Putusan KPPU berbeda dengan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Putusan KPPU bukan penetapan tertulis, melainkan suatu putusan yang diktumnya menghukum pelaku usaha untuk menghentikan suatu tindakan hukum perdata dan membayar ganti rugi dalam bentuk sanksi administratif. Putusan KPPU juga bukan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, karena putusan KPPU tidak dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (L. Budi Kagramanto, 2008: 240-241).

Selain itu Putusan KPPU bukan merupakan putusan yang bersifat final, karena masih dimungkinkan adanya upaya hukum untuk meninjau kembali putusan tersebut melalui mekanisme upaya hukum keberatan. Artinya masih ada peluang bagi pihak yang dikenai sanksi melalui putusan KPPU untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Putusan KPPU baru memiliki kekuatan hukum tetap jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Sedangkan pada keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat final artinya dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut masih diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali oleh putusan sela Pengadilan Tata Usaha ditunda pelaksanaannya (L. Budi Kagramanto, 2008: 241).

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan, bahwa Putusan KPPU bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, karena tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003, bahwa:

”Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Jadi, jelaslah bahwa Putusan KPPU bukanlah keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Keberatan atas Putusan KPPU menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan hukum acara persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Batas Waktu Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi

Pengajuan keberatan atas Putusan KPPU disampaikan kepada Pengadilan Negeri dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Karena bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menerima putusan KPPU tersebut. Dengan tidak terdapat keberatan itu, maka Putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karenanya dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai batas waktu pengajuan keberatan Putusan KPPU, ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan sebagai berikut:

”Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”

Kemudian batas waktu pengajuan keberatan Putusan KPPU itu disebutkan lagi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang menetapkan sebagai berikut:

”Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU.”

Jadi, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU atau diumumkannya melalui *website* KPPU, pelaku usaha diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU yang menghukumnya kepada Pengadilan Negeri. Batas waktu pengajuan keberatan putusan KPPU itu dihitung sejak diterimanya pemberitahuan atau diumumkannya melalui *website* KPPU, bukan pada waktu dibacanya Putusan KPPU dalam sidang Majelis Komisi yang juga dihadiri pelaku usaha.

Berbeda dengan perkara perdata pada umumnya, tenggang waktu pengajuan banding dihitung berdasarkan hadir tidaknya pemohon banding pada saat pengadilan membacakan putusan. Apabila pemohon banding hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan oleh Pengadilan Negeri, kehadiran tersebut digunakan sebagai patokan untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, apabila pemohon banding tidak hadir dalam persidangan, tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung berdasarkan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri kepadanya (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 70).

Patokan penghitungan tenggang waktu di atas berbeda dengan batas waktu pengajuan keberatan Putusan KPPU. Dalam kaitannya dengan pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU, kehadiran pelaku usaha pada saat pembacaan putusan tidak menjadi patokan untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 70).

Bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam batas jangka waktu pengajuan keberatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU, sehingga Putusan KPPU dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Batas waktu pemeriksaan pengajuan keberatan Putusan KPPU juga ditentukan secara ketat, sehingga penyelesaian pemeriksaannya dapat berlangsung secara cepat. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan batas waktu permulaan dan penyelesaian pemeriksaan pengajuan keberatan Putusan KPPU tersebut, yaitu:

- (1) *Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.*
- (2) *Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pengadilan Negeri sudah harus memulai pemeriksaan

terhadap keberatan Putusan KPPU dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya atau didaftarkanya keberatan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan sudah dapat menyelesaikan pemeriksaan keberatan dimaksud dengan memberikan putusan.

Pemeriksaan yang serba cepat ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perkara yang berlarut-larut akan sangat merugikan nama baik pelaku usaha itu sendiri dan menghambat pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang memerlukan waktu serba cepat dan berkepastian, yang pada akhirnya akan mengganggu perekonomian secara nasional (L. Budi Kagramanto, 2008: 255-256).

Dalam tenggang waktu yang ditentukan, tantangannya bahwa Pengadilan Negeri sekarang dituntut bekerja lebih profesional dan hakim-hakim memiliki keahlian dan sumber daya manusia yang menguasai hukum persaingan usaha, sehingga kepastian hukum baik dari segi kualitas putusan maupun dari aspek kepastian waktu dalam beracara dapat tercapai. Dalam penegakan hukum tidak cukup hanya dengan membentuk undang-undang yang baru saja, melainkan juga harus didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan memahami hukum serta profesional dalam tugas dan wewenangnya. Oleh karenanya untuk meningkatkan sumber daya manusia para hakim di Pengadilan Negeri yang nantinya akan menangani perkara-perkara persaingan usaha, seyogyanya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan hakim dan personalia pengadilan lainnya, serta pentingnya para hakim memanfaatkan program pendidikan peradilan lanjutan baik di dalam maupun di luar negeri. Apabila pengadilan memiliki sumber daya manusia hakim-hakim yang ahli dan memahami hukum persaingan dengan baik, serta didukung faktor-faktor teknis lainnya di Pengadilan Negeri yang dapat mendukung proses beracara, kiranya tenggang waktu 30 hari cukup memadai untuk mengambil keputusan (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:151).

3. Pihak yang Berhak Mengajukan Keberatan Putusan Komisi

Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan pelanggaran persaingan usaha akan berujung kepada putusan yang berisikan dua kemungkinan, yaitu: pertama, putusan "telah terjadi" pelanggaran persaingan usaha; dan kedua, putusan telah "tidak terjadi" pelanggaran terhadap persaingan usaha. Sehubungan dengan itu, ada kemungkinan pihak yang berhak mengajukan keberatan atas Putusan KPPU tidak hanya pelaku usaha yang dijatuhi hukuman tindakan administratif saja, tetapi pelaku usaha lainnya yang merasa dirugikan akibat Putusan KPPU tersebut.

Apabila Putusan KPPU menyatakan pelaku usaha melanggar Undang-Undang Antimonopoli dan selanjutnya mengenakan sanksi administratif terhadapnya, pelaku usaha tersebut diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini tidak perlu dipersoalkan karena haknya terlindungi untuk mengajukan keberatan (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 66).

Bila ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dicermati secara sistematis, maka pengertian pelaku usaha dimaksudkan hanya terbatas kepada pelaku usaha terlapor saja, jadi yang berhak mengajukan keberatan atas putusan KPPU terbatas hanya pelaku usaha terlapor. Bahkan secara tegas ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan, bahwa "keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut". Jadi, dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian dipertegas

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, maka dapat disimpulkan pihak pelaku usaha yang berhak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU terbatas pada "pelaku usaha terlapor". Artinya pelaku usaha pelapor yang merasa dirugikan akibat Putusan KPPU, tertutup kemungkinannya untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri.

Dari pengertian yuridis "keberatan" sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, dapat dimaknai bahwa pelaku usaha yang mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU itu adalah pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU tersebut, bisa pelaku usaha terlapor dan pelaku usaha pelapor. Bagaimana dengan pelaku usaha pelapor (pelaku usaha pesaing), dapatkah menjadi pihak yang berhak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut.

Bila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka "pelaku usaha" yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang dikenakan sanksi oleh KPPU karena melanggar ketentuan Undang-Undang Antimonopoli. Karenanya bahwa pihak yang berhak mengajukan keberatan adalah pelaku usaha, yaitu pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif oleh KPPU (bandingkan Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 69).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menutup kemungkinan pelaku usaha pelapor menjadi pihak yang berhak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU. Seharusnya memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada pelaku usaha pelapor, yang merasa dirugikan akibat Putusan KPPU yang memutuskan telah tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha, sementara pelaku usaha yang bersangkutan yang melaporkan hal itu kepada KPPU bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran persaingan usaha. Artinya dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha pelapor ternyata tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai mempunyai hak yang sama untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU, yang juga merugikan sebagai pelaku usaha pesaing terhadap pelaku usaha terlapor.

4. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Keberatan

Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak disebutkan secara tegas Pengadilan Negeri yang mana mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus keberatan terhadap Putusan KPPU. Bilamana mengikuti ketentuan hukum acara perdata, pada umumnya suatu gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana pihak tergugat berdomisili, kecuali ditentukan lain.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha."

Bila ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha yang mempunyai

kewenangan relatif dalam memeriksa dan memutus keberatan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU. Kalau merujuk kepada hukum acara perdata pada umumnya, maka keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum KPPU.

Rumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengindikasikan agar pelaku usaha mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum di mana tempat pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya, bukan tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Tempat kedudukan hukum suatu subjek hukum dapat berbeda dengan tempat kedudukan hukum usaha. Suatu badan hukum dapat saja mempunyai banyak kantor cabang di berbagai wilayah hukum Pengadilan Negeri. Demikian pula halnya pelaku usaha perseorangan, dapat saja memiliki saham-saham di berbagai perseroan terbatas yang mempunyai tempat kedudukan hukum usaha di berbagai daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri. Menyimak ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sepertinya keberatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri mana saja di Indonesia yang membawahi wilayah hukum cabang-cabang perseroan terbatas tersebut mempunyai tempat usaha atau di Pengadilan Negeri mana saja di Indonesia yang membawahi wilayah hukum di mana pelaku usaha perseorangan mempunyai aktivitas bisnis/usaha (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 74).

Keberatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum di mana pelaku usaha (berbadan hukum) mempunyai kedudukan hukum atau di Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal pelaku usaha perseorangan. Hal ini lebih mendekati maksud pembuat undang-undang (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 74).

Dalam praktek tidak menutup kemungkinan Putusan KPPU menghukum pelaku usaha yang berbeda tempat kedudukannya. Bilamana hal yang demikian terjadi, maka Mahkamah Agung atas permohonan KPPU akan menunjuk salah satu Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha yang akan memeriksa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang menyatakan, bahwa:

”Dalarn hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukannya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.”

Pada prinsipnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pemeriksaan keberatan harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam batas waktu 14 hari sejak berkas keberatan diterimanya. Namun dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha yang berbeda tempat kedudukannya, maka jangka waktu pemeriksaan keberatan akan dihitung ulang sejak majelis hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk menerima berkas keberatannya.

Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang menegaskan, bahwa:

”Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.”

Jadi, jangka waktu pemeriksaan keberatan yang diajukan lebih dari satu pelaku usaha yang berbeda kedudukan hukumnya, dihitung sejak majelis hakim menerima berkas keberatan yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung, sehingga tanggal mulai pemeriksaan keberatan didasarkan kepada tanggal penerimaan berkas keberatan oleh Pengadilan Negeri yang ditunjuk tersebut.

5. Prosedur Pengajuan Keberatan Putusan Komisi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan bagaimana prosedur pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU, apakah melalui gugatan sengketa (*kontentiosa*) atau gugatan permohonan (*voluntair*) seperti yang dikenal dalam hukum acara perdata.

Dalam perkara perdata, gugatan sengketa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*);
- sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;
- berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat (M. Yahya Harahap, 1983: 93-94 dan M. Yahya Harahap, 2008: 47-48).

Sedangkan gugatan permohonan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (M. Yahya Harahap, 1983: 93-94 dan M. Yahya Harahap, 2008: 29).

Secara teoritis terdapat sejumlah alasan untuk mengatakan bahwa upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dapat dikategorikan bersifat gugatan sengketa, karena:

- a. kata “keberatan”, secara gramatikal sudah mengandung adanya sengketa atau perbedaan pendapat;
- b. produk hukum Pengadilan Negeri adalah “putusan”, bukan penetapan terhadap keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha;
- c. pihak yang berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri dapat lagi mengajukan keberatan berupa kasasi kepada Mahkamah Agung (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 79-80).

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan bahwa KPPU merupakan pihak dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan, bahwa “dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak”. Demikian pula sebelum ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan, bahwa “dalam hal diajukan keberatan, KPPU

merupakan pihak". Jadi, dalam proses pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri, KPPU bertindak sebagai pihak yang bersengketa.

Hal ini menjadi *earning point* bagi KPPU, karena KPPU mempunyai peluang untuk mempertahankan putusannya di hadapan Pengadilan Negeri dan juga di hadapan Mahkamah Agung melalui kasasi bila upaya di Pengadilan Negeri dikalahkan (Firoz Gaffar, 2006: 66).

Dengan demikian pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU dilakukan melalui prosedur gugatan sengketa sebagaimana halnya praktek perkara perdata selama ini. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan pengaturan mengenai isi keberatan. Oleh karena itu dapat ditafsirkan, bahwa isi keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut dengan sendirinya akan mengikuti isi sebuah gugatan sengketa perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku.

6. Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi

Tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

Keberatan atas Putusan KPPU hanya diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya keberatan atas Putusan KPPU menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sesuai pula dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan/atau diumumkan melalui *website* KPPU. Ketentuan tersebut menegaskan kembali jangka waktu pengajuan keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya ditentukan secara tegas dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996.

Keberatan dimaksud diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk Putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama.

Bilamana keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukannya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Permohonan tersebut oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan. Selanjutnya Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.

Setelah permohonan diterima penunjukan salah satu Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan keberatan, Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut. Dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

7. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi

Tentang tata cara pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU ini, selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, juga telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha.

Sementara itu, KPPU diwajibkan untuk menyerahkan putusannya dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama bilamana pelaku usaha mengajukan keberatan.

Bagaimana cara pemeriksaan, ditentukan bahwa pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut dilakukan tanpa melalui proses mediasi dan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana disampaikan oleh KPPU.

Majelis Hakim diberikan tenggang waktu untuk memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Khusus untuk dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung

8. Pemeriksaan Tambahan

Dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU, Pengadilan Negeri tidak bertindak sebagai *judex factie*, artinya Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta dan pokok perkaranya. Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri tersebut dilakukan dalam suatu majelis hakim berdasarkan putusan KPPU dan berkas perkara yang disampaikan KPPU kepada Pengadilan Negeri. Ini berarti Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan kepada surat-surat atau berkas perkara tanpa menghadirkan para pelaku usaha dan KPPU sendiri.

Hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang menetapkan, bahwa:

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".

Jadi, jelas bahwa pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri hanya berdasarkan kepada putusan KPPU dan berkas yang disampaikan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa dan menilai kembali pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain yang berkaitan dengan keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut.

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menempatkan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan "tingkat banding", di mana Pengadilan Negeri tidak lagi memeriksa ulang pokok perkaranya, tetapi hanya memeriksa mengenai penetapan

hukumnya saja. Dengan diposisikannya Pengadilan Negeri hanya sebagai pengadilan tingkat banding, hal tersebut tentunya sangat merugikan pelaku usaha karena tidak terjadi "*due process of law*" di pengadilan dan harapan dari pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai tidak terjadi pada saat perkara persaingan usaha diperiksa di Pengadilan Negeri (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 55-56).

Bila dipandang perlu dalam rangka melengkapi proses pemeriksaan terhadap keberatan putusan KPPU, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu dilakukan KPPU berdasarkan atas perintah majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili keberatan terhadap putusan KPPU. Perintah melakukan pemeriksaan tambahan dimaksud dituangkan dalam putusan sela. Proses pemeriksaan tambahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003.

Disebutkan dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Dalam putusan sela yang itu harus memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Bila perkara dikembalikan, sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan. Dengan memperhitungkan sisa waktu dimaksud, sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

Selanjutnya KPPU melakukan Pemeriksaan Tambahan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas proses keberatan yang diajukan oleh Terlapor terhadap Putusan KPPU. Pemeriksaan tambahan dimaksud dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara yang diajukan keberatan. Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara yang diajukan keberatan dibantu oleh Sekretariat KPPU.

Pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan untuk memeriksa hal-hal yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri melalui putusan sela. Kegiatan pemeriksaan tambahan mana dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan KPPU atau tempat lain yang ditentukan oleh KPPU yang dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Tim Pemeriksa. Kegiatan pemeriksaan tambahan itu dicatat dalam suatu Berita Acara pemeriksaan tambahan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat KPPU.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan tambahan, Tim Pemeriksa Tambahan menyampaikan hasil pemeriksaan tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan. Hasil pemeriksaan tambahan disusun dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan tambahan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat KPPU.

9. Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan KPPU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Ditetapkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa apabila pelaku usaha tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan Negeri, maka pihaknya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterimanya.

Ketentuan tenggang waktu yang diberikan kepada Mahkamah Agung tersebut patut dipertanyakan apakah waktu tersebut dapat dipenuhinya, mengingat banyaknya perkara yang masuk serta tunggakan yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:143).

Pembentuk undang-undang antimonopoli mengharapkan proses pemeriksaan dan pemberian putusan oleh pengadilan berjalan cepat untuk mencari kepastian hukum. Karenanya Mahkamah Agung diharuskan memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterimanya (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 102).

Berdasarkan praktek, tenggang waktu pengajuan kasasi dalam kaitannya dengan Undang-Undang Antimonopoli menggunakan kriteria pengajuan banding, di mana permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Pengadilan Negeri membacakan putusnya dalam hal pemohon kasasi hadir pada saat pembacaan putusan atau dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pemohon kasasi dalam hal pemohon kasasi tidak hadir pada saat pembacaan putusan (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 102).

Tentu saja tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan kasasi dilakukan menurut hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003.

F. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum eksekusi. Begitu pula dalam kerangka undang-undang antimonopoli, tidak semua putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung memerlukan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Putusan tersebut bersifat declaratoir (menerangkan) saja, yaitu menyatakan putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar undang-undang antimonopoli batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau menyatakan pelaku usaha tidak melanggar undang-undang antimonopoli (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 106).

Dalam kerangka undang-undang antimonopoli, putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar undang-undang antimonopoli, mempunyai kekuatan eksekusi. Dalam konteks ini termasuk juga putusan KPPU yang dimintakan keberatan kepada Pengadilan Negeri atas kasasi kepada Mahkamah Agung, tetapi keberatan dan kasasi tersebut ditolak (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 106).

Suatu Putusan KPPU dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana:

1. pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1));
2. alasan-alasan keberatan terhadap Putusan KPPU ditolak oleh Pengadilan Negeri dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3));

3. alasan-alasan kasasi yang diajukan pelaku usaha (terlapor) ditolak oleh Mahkamah Agung.

Jadi, dengan pelaku usaha (terlapor) yang tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha (terlapor) dianggap menerima Putusan KPPU dan Putusan KPPU dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut agar mempunyai kekuatan eksekutorial harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa Putusan KPPU dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Dengan diterimanya putusan KPPU oleh pelaku usaha (terlapor), maka dengan sendirinya pelaku usaha (terlapor) wajib melaksanakan putusan yang diterimanya dan melaporkannya pelaksanaannya kepada KPPU dalam tenggang waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan petikan putusan KPPU.

Ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003, bahwa pengajuan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan dilakukan oleh KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan yang bersangkutan, sedangkan pengajuan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, maka diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha (terlapor).

Dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Putusan KPPU. Ditentukan bahwa segera setelah majelis Komisi membacakan Putusan KPPU, Sekretariat KPPU menyampaikan petikan Putusan KPPU berikut salinan putusannya kepada terlapor. Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan petikan putusan berikut salinan putusannya terhitung sejak hari/tanggal tersedianya salinan putusan dimaksud di *website* KPPU.

Dalam hal ini terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU dalam kurun waktu 14 hari sejak diterimanya petikan Putusan KPPU berikut salinan Putusan KPPU. Sebaliknya bila terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU, maka terlapor wajib melaksanakan Putusan KPPU dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU.

Selanjutnya untuk menilai pelaksanaan Putusan KPPU tersebut, KPPU melakukan monitoring pelaksanaan putusan dimaksud, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat KPPU. Apabila diperlukan Sekretariat KPPU dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan KPPU.

Berikutnya hasil monitoring pelaksanaan KPPU disusun dalam bentuk Laporan Monitoring Putusan yang sekurang-kurangnya memuat amar Putusan KPPU, pernyataan pelaksanaan Putusan KPPU oleh terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya Putusan KPPU. Sekretariat KPPU menyampaikan dan memaparkan Laporan Monitoring Putusan KPPU dalam suatu Rapat Komisi. Dalam hal KPPU menilai bahwa terlapor telah melaksanakan Putusan KPPU, maka KPPU menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan putusan tersebut. Sebaliknya apabila KPPU menilai bahwa terlapor tidak melaksanakan Putusan KPPU, maka KPPU dapat menetapkan untuk mengajukan

permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan Putusan KPPU tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

BAB 8

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Pengaturan Aneka Sanksi dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Seperti juga halnya dalam bidang hukum yang lain, maka dalam bidang hukum antimonopoli inipun berlaku prinsip bahwa tidak ada gunannya sebagai dan sesempurna apa pun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan ke dalam praktek. Agar praktek dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (*law enforcement*) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak, ketentuan tertulis hanya menjadi macan kertas yang sia-sia (Munir Fuady, 1999: 117).

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan "social engineering" bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya dan para pelaku usaha pada khususnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 inipun dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 63).

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu lembaga pengawas, yang dinamakan "Komisi Pengawas Persaingan Usaha". Kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak sebatas pada melakukan monitoring, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau atas inisiatif sendiri, melainkan pula dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebatas menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, tidak mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi perdata dan pidana, yang merupakan kewenangan badan peradilan.

Memang membentuk suatu Komisi Khusus untuk menegakkan hukum antimonopoli sudah menjadi kelaziman dalam hukum antimonopoli di berbagai negara. Misalnya di USA, di tingkat federal, bahkan ada dua agency yang bertugas khusus untuk menegakkan hukum antimonopoli ini, yaitu *Divisi Antitrust* dalam Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) dan Komisi Perdagangan Federal (*Federal Trade Commission*) (Munir Fuady, 1999: 117-118).

Untuk penegakan hukum antimonopoli di Indonesia ini, perlu kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan *law enforcement* dari hukum antimonopoli ini. Kesungguhan tersebut mesti ada pada semua pihak yang terlibat. Apakah dia pejabat pengusutan (polisi), penuntutan (jaksa) ataupun pihak peradilan. Mereka semua harus dapat menghayati bagaimana pentingnya aturan hukum di bidang antimonopoli untuk ditegakkan secara jujur dan maksimal (Munir Fuady, 1999: 118).

Terpenting lagi, kiprah yang diharapkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Karena Komisi ini merupakan ujung tombak dari penegakan hukum antimonopoli, maka kapabilitas, kejujuran dan keseriusan dari anggota komisi ini sangat menentukan bagaimana warna dan irama dari berjalannya hukum antimonopoli dalam praktek (Munir Fuady, 1999: 118).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka setiap perjanjian, kegiatan, atau perbuatan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha merupakan perjanjian atau kegiatan yang dilarang. Perjanjian atau kegiatan yang dilarang itu dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau menimbulkan hambatan dalam persaingan usaha. Terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pengaturan sanksi pelanggaran hukum persaingan usaha dijumpai dalam ketentuan Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari Pasal-pasal dimaksud terdapat 3 macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha. Ketiga macam sanksi tersebut, meliputi tindakan (sanksi) administratif yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sanksi pidana pokok serta pidana tambahan yang dijatuhkan pengadilan.

Jadi, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibedakan atas:

1. tindakan administratif (Pasal 47 ayat (2));
2. sanksi pidana pokok (Pasal 48); dan
3. sanksi pidana tambahan (Pasal 49).

Sanksi pidana juga tercantum dalam Undang-undang Antimonopoli Jepang yang diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90, diantaranya terhadap tindakan-tindakan *private monopolization*, *unreasonable restraint of trade (cartel)* dan kegiatan *trade association* yang pada pokoknya mengekang persaingan, termasuk juga perjanjian internasional *illegal*. Sedangkan sanksi pidana tidak dikenakan terhadap *unfair business practices* karena tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran serius dibandingkan dengan tindakan tersebut di atas (Insan Budi Maulana, 2000:55).

B. Tindakan Administratif Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Seperti diketahui diantara kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan tindakan administratif ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

"Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini."

Sementara tindakan administratif yang dapat dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa:

- ”Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*
- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau*
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau*
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau*
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau*
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau*
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau*
 - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”*

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui bentuk-bentuk tindakan (sanksi) administratif yang dapat dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha, yaitu berupa:

- a. penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan/atau
- b. penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal. Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan memberikan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya; dan/atau
- c. penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Diperintahkan untuk diberhentikan di sini hanya suatu kegiatan atau tindakan tertentu saja dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/atau
- d. penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham dan/atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi. Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan; dan/atau
- g. penetapan pengenaan denda minimal Rp1 miliar rupiah dan maksimal Rp25 miliar rupiah.

Jika sudah dijatuhkan hukuman administratif, apakah hukuman yang lain (pidana maupun perdata) masih dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain, apakah hukuman administratif ini merupakan hukuman alternatif atau hukuman yang kumulatif bersama dengan hukuman-hukuman lainnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa-apa tentang hal ini. Karena itu, yang berlaku adalah ketentuan hukum pada umumnya, di mana antara hukum perdata, pidana dan administratif bersifat kumulatif. Jadi dapat saja

dijatuhkan kepada seorang pelaku usaha ketiga jenis hukuman tersebut sekaligus (Munir Fuady, 1999: 121).

Jadi, sanksi administratif bukan merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan kepada tingkat kualitas kesalahannya, maka terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan dapat saja secara kumulatif (sekaligus) dikenakan sanksi administratif, pidana dan perdata.

C. Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha dapat dikenakan sanksi pidana dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi pidana pokok diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.*
- (2) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.*
- (3) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.*

Sementara itu sanksi pidana tambahan diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

- ”Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:*
- a. pencabutan izin usaha; atau*
 - b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau*
 - c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.”*

Dari ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui, bahwa selain dikenakan tindakan (sanksi) administratif, terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan tertentu melanggar hukum persaingan usaha dapat dikenakan sanksi pidana pokok pula, yang ancaman hukuman pidananya dapat berupa pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda.

Adapun rincian ancaman sanksi hukuman pidana dalam hukum persaingan usaha sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8.1 : Ancaman Hukum Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha

No.	Pasal	Ancaman Hukuman Pidana		Perbuatan yang Diancam
		Denda (minimal dan maksimal)	Kurungan Pengganti Denda	
1.	48	Rp 25 s/d 100 miliar	6 bulan	<i>Pelanggaran terhadap larangan membuat perjanjian oligopoli (Pasal 4); membuat perjanjian pembagian wilayah (Pasal 9); membuat perjanjian pemboikotan (Pasal 10); membuat perjanjian kartel (Pasal 11); membuat perjanjian trust (Pasal 12); membuat perjanjian oligopsoni (Pasal 13); membuat perjanjian integrasi vertikal (Pasal 14); membuat perjanjian yang dilarang dengan pihak luar negeri (Pasal 16); melakukan kegiatan monopoli (Pasal 17); melakukan kegiatan monopsoni (Pasal 18); melakukan penguasaan pasar yang dilarang (Pasal 19); melakukan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25); melakukan kepemilikan saham yang dilarang (Pasal 27); melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilarang (Pasal 28).</i>
2.		Rp 5 s/d 25 miliar	5 bulan	<i>Pelanggaran terhadap larangan membuat perjanjian penetapan harga (Pasal 5 s.d. Pasal 8); membuat perjanjian tertutup (Pasal 15); membuat perjanjian penjualan kembali dengan harga terendah atau jual rugi yang dilarang (Pasal 20); melakukan kegiatan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang (Pasal 21); melakukan kegiatan persekongkolan (Pasal 22 s.d. Pasal 24); melakukan jabatan rangkap (Pasal 26)</i>
3.		Rp 1 s/d 5 miliar	3 bulan	<i>Pelaku usaha dan/atau pihak lain tidak bersedia menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan; Pelaku usaha menolak diperiksa, memberikan informasi yang</i>

				<i>diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.</i>

Sumber: Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Dari tabel di atas dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diketahui bahwa terdapat tiga macam pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha oleh pengadilan, yaitu pidana denda minimal Rp25 miliar, pidana denda minimal Rp5 miliar dan pidana denda minimal Rp1 miliar, yang masing-masing disertai dengan pidana kurungan pengganti denda masing-masing 6 bulan, 5 bulan dan 3 bulan.

Selain dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha dapat pula dikenakan denda pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan kata lain pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha dapat dikenakan denda administratif dan denda pidana secara kumulatif.

Munir Fuady menyatakan, bahwa hukuman denda yang dobel tersebut dapat saja dijatuhkan, karena denda dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan denda administratif, sementara denda dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan denda pidana. Jadi kedua jenis denda tersebut adalah berbeda satu sama lain, sehingga kedua-duanya dapat dijatuhkan secara kumulatif (Munir Fuady, 1999: 121).

Sanksi pidana ini akan dikenakan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut tidak menjalankan hasil putusan KPPU, di mana KPPU akan menyerahkan putusan KPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, dan putusan KPPU tersebut dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Pada tahap ini kewenangan berada pada pihak Kepolisian sebagai penyidik, dengan memakai ketentuan umum yang berlaku sebagaimana diatur di dalam KUHAP (L. Budi Kagramanto, 2008: 246).

Di samping penenaan sanksi pidana pokok, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha dapat pula dikenakan sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diketahui, bahwa dengan menunjuk ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha;
2. dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum persaingan usaha untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris minimal dua tahun dan maksimal lima tahun; atau
3. tindakan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dalam pelaksanaan mendatang perlu koordinasi yang efektif dengan pihak terkait lainnya, terutama Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berhubungan dengan perizinan di bidang usaha yang dikenakan sanksi tambahan tersebut. Begitu juga perlu mendapat perhatian dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang akan memberi pengesahan suatu badan hukum yang akan berdiri atau mengalami perubahan. Diharapkan pihak terkait itu cermat menelaah sebelum memberikan perizinan dan atau mengesahkan suatu badan hukum yang akan berdiri atau yang mengalami perubahan susunan pengurus. Tanpa koordinasi yang efektif, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha akan sia-sia saja (Insan Budi Maulana, 2000:59).

D. Penegakan Hukum Perdata dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur kemungkinan penegakan hukum persaingan usaha dengan menggunakan instrumen hukum perdata. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya, juga dapat dikenakan tuntutan dan membayar sejumlah ganti rugi secara perdata. Proses penegakan hukum perdata dalam persaingan usaha tidak sehat akan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya.

Di USA dalam Undang-Undang Clayton (*Clayton Act*) antara lain diberikan kemungkinan ganti rugi perdata kepada pihak yang dirugikan sejumlah tiga kali lipat dari kerugian yang sebenarnya. Inilah yang disebut dengan *treble damages* (Munir Fuady, 1999: 126-127).

Akan tetapi ternyata, penerapan dari *treble damages* ini banyak juga mendapat kritikan. Di antara kritikan-kritikan yang ditujukan terhadap masalah *treble damages* ini sebagai berikut:

(1) Disinsentif bagi Kompetitor

Ganti rugi tiga kali lipat (*treble damages*) akan merupakan disinsentif bagi pihak kompetitor. Sebab pihak kompetitor akan takut untuk bersaing mengingat akan kemungkinan dijatuhkannya *treble damages* bagi mereka.

(2) Tidak Efisien

Penerapan *treble damages* ini dapat menyebabkan tidak efisien di pasar. Hal ini disebabkan karena pihak konsumen didorong untuk membeli barang dari penjual yang *overcharging*. Di samping itu, pihak yang dirugikan tidak terdorong untuk melakukan pencegahan/mitigasi terhadap kerugian yang sedang dideritanya.

(3) Tidak Fair

Ganti rugi tiga kali lipat dapat dianggap sebagai ganti rugi yang tidak fair, mengingat pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya diderita dan ganti rugi tersebut menjadi hukuman bagi pihak kompetitornya yang jauh melebihi dari *gain* yang didapatnya.

(4) Mendorong Timbulnya Gugatan yang Tidak Berdasar

Karena diiming-iming dengan ganti rugi yang berlipat-lipat tersebut, maka orang akan terdorong untuk membawa setiap kasus ke pengadilan, sungguhpun kasus tersebut tidak punya dasar. Hal ini dapat menyebabkan *overload*-nya pengadilan-pengadilan.

Hukum antimonopoli di Indonesia tidak mengenal pembayaran ganti rugi tiga kali lipat seperti di USA. Jadi di Indonesia hanya dikenal ganti rugi apa adanya sesuai dengan kerugian semata-mata. Bahkan seperti yang telah disebutkan bahwa jika pengadilan perdata mengabulkan permohonan ganti rugi perdata lewat prosedur gugatan perdata biasa, maka orang tersebut tidak mungkin mendapat ganti rugi

secara dobel dari ganti rugi via Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penggugat sebagai pihak yang dirugikan hanya tinggal memilih ganti rugi yang mana di antara kedua jenis ganti rugi tersebut yang dia inginkan. Tidak mungkin didapat kedua ganti rugi tersebut (Munir Fuady, 1999: 127-128).

Di samping mendasarkan kepada perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana hukum yang dilanggar adalah hukum antimonopoli, juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika sebelumnya ada dibuat kontrak dan salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap kontrak tersebut (Munir Fuady, 1999: 128).

Buku, Artikel dan Terbitan Resmi

- Abdurrahman. 2001. "Beberapa Aspek Hukum Sekitar Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)". Makalah disampaikan pada Acara Diskusi Periodik Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UNLAM. Banjarmasin: Fakultas Hukum UNLAM.
- Anggraini, A.M. Tri. 2005. "Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per se Illegal" dalam Hukum Persaingan". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2* Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Anisah, Siti. 2005. "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2* Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- AR, Suhariyono. 2008. "Memaknai Perbuatan dan Perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam <http://www.legalitas.org.>, diakses tanggal 6 September 2008.
- Asrun, A. Muhammad. Januari-Pebruari 1999. "Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog: Studi Kasus Pengadaan Beras dan Tepung Terigu", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXIX*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2001. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Merger Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat. 1992. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. II/MPR/1988*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat. 1996. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. II/MPR/1993*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat. 1994. *Bahan Penataran P-4: Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat. 1994. *Bahan Penataran P-4: Garis-garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.
- Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat. 1996. *Bahan Penataran: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat.

- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. 2000. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Davidson, Kenneth M. 2003. "Historical Experiences from US Competition Law", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Davis, John R. 2003. "Perkembangan Sejalan Dari Peraturan Ekonomi dan Pertimbangan Keadilan", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Tentang Akuisis, Take Over dan LBO*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gaffar, Firoz. 2006. "Hukum Acara Persaingan Usaha: Telaah Kritis Atas Sejumlah Problem". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 25 Nomor 1*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Gie, Kwiek Gian. 1994. *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ginting, Elyta Ras. 2001. *Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gisymar, Najib A. 2002. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1999)". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Hartono, Dimiyati. 1998. "Monopoli dan Oligopoli Suatu Tinjauan Hukum", dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan? *Newsletter Nomor 34 Tahun IX*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Hartono, Sri Rejeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hartono, Sunaryati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Hasibuan, Nuriman. 1995. "Oligopoli, Monopoli, dan Konglomerasi", dalam *Majalah UNISIA Nomor 25 Tahun XV*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Head, John W. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Iwantono, Sutrisno. 2003. "Filosofi Yang Melatarbelakangi Dikeluarkannya Undang-Undang No. 5/1999", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Juwana, Hikmahanto, Ningrum Natasya Sirait, Ayudha D. Prayoga, Hamid Chalid, Laode M. Syarif, Syarifuddin, Aria Suyudi, dan M. Doddy Kusadrianto. 2003. *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*. Jakarta: Partnership For Business Competition.
- Juwana, Hikmahanto. 1999. "Interpretasi UU No. 5/1999 dengan Menggunakan Standar Internasional", dalam *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Internasional. Newsletter Nomor 39 Tahun X*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Juwana, Hikmahanto. 1999. "Menyambut Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999: Beberapa Harapan dalam Penerapannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha". *Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun XXIX*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Juwana, Hikmahanto. 1999. "Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan dan UU No. 5/1999". *Newsletter Nomor 38 Tahun X*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Juwana, Hikmahanto. Oktober-Desember 1999. "Menyambut Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999: Beberapa Harapan dalam Penerapannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun XXIX*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Juwana, Hikmahanto. September 1999. "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999", dalam *Jurnal Magister Hukum Volume 1 Nomor 1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kagramanto, L. Budi. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi.
- Kagramanto, L. Budi. 2008. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Surabaya: Laros.
- Kartadjoemena, H.S. 1997. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Krisanto, Yakub Adi. 2005. "Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2* Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Kusumawati, Lanny. 2007. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laros.
- Maarif, Syamsul. 2002. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Maarif, Syamsul. 2003. "Beberapa Hambatan Dalam Implementasi Hukum Persaingan di Indonesia", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Marsudi, Subandi Al. 2001. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2001. "Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya dengan Konstitusi Republik Indonesia", dalam *Yuridika Volume 16 Nomor 6*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Maulana, Insan Budi. 2000. *Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Meliala, Adrianus (Penyunting). 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muchtar. 1999. "Pemikiran, Filosofi, Prinsip Dasar dan Visi UU No. 5/199", dalam *Mencermati Prinsip dan Visi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Newsletter Nomopr 37 Tahun X*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Muladi. 1998. "Menyosong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia", dalam *UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan? Newsletter Nomor 34 Tahun IX*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Nusantara, Abdul Hakim G dan Benny K. Harman. 1999. *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli (Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia)*. Jakarta: PT Elok Komputindo.
- Nusantara, Abdul Hakim G. 1999. "Interpretasi Berdasarkan Standar Internasional", dalam *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dalam Perpsektif Internasional. Newsletter Nomor 39 Tahun X*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2003. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Status, Wewenang dan Tugasnya", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Office of the U.S. Trade Representative Executive Office of the President. t.t. *Final Act Embodying The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Version of 15 December 1993)*. Washington: Office of the U.S. Trade Representative Executive Office of the President
- Pakpahan, Normin S. 1997."Hukum Persaingan: Suatu Tinjauan Konseptual". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 1*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Pakpahan, Normin S., et.al. (Penyunting). 1997. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Pamungkas, Sri Bintang. 1996. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi & Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat.
- Pardede, Marulak. 1996. "Masalah Hukum Persaingan Curang dalam Perdagangan". *Newsletter Nomor 24 Tahun VII*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Pardede, Soy M. 2003. "Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 50 dan 51)", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Pranata djaja. 2003. "Praktek-praktek Usaha yang Dilarang: Filosofi, Prinsip, dan Ilustrasi Kasus Unilever", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Prayoga, Ayudha D., et.al. (Ed). 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Purba, A. Zen Umar. 1995. "Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha". *Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXV*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Purba, A. Zen Umar. Pebruari 1995. "Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunis Usaha", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXV*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Purba, Victor. 1994. "Hukum Persaingan Dibidang Dunia Usaha", dalam *Majalah Hukum Nasional Nomor 2*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Radjagukguk, Erman. 1998. "Larangan Praktik Perdagangan Curang dalam UU Persaingan Usaha", dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan? *Newsletter Nomor 34 Tahun IX*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. 2000. *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rivai, M. Muchtar. Januari-April 2004. "Implementasi UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Rangka Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia", dalam *Jurnal Equilibrium Volume 2 Nomor 1*. Jakarta: STIE Ahmad Dahlan.
- Saleh, K. Wantjik 1981. *Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, K. Wantjik. 1978. *Kitab Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sardjono, Agus. 1998. "Pentingnya Sistem Persaingan Usaha yang Sehat dalam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian". *Newsletter Nomor 34 Tahun IX*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Sardjono, Agus. Januari-Pebruari 1999. "Antimonopoli atau Persaingan Sehat", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXIX*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2000. *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 – 18 Agustus 2000*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. t.t. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. t.t. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. t.t. *Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. t.t. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Garis-garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. II/MPR/1983*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setiadi, Aji. 2000. "Anti Dumping dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Newsletter Nomor 43 Tahun XI*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Dengan Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, M. Udin. 2000. "Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya Di Dalam Perekonomian Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 10*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

- Silalahi, M. Udin. 2002. "Persaingan Bebas Dalam Rangka Otonomi Daerah". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Silalahi, M. Udin. 2007. *Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkannya?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Pande Radja. 2002. "Undang-Undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Silalahi, Pande Raja. 1999. "Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi dari Sudut Perbankan Berdasarkan UU No. 5/1999". *Newsletter Nomor 38 Tahun X*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Simanjutak, Walter. 2003. "Pengecualian dalam UU No. 5/1999", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Sirait, Ningrum Natasya. 2002. "Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha dalam Konteks UU No. 5/1999". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitompul, Asrill. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2000. "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 10*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. "Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Soebagjo, Oentoeng. 2003. "Beberapa Masalah Yang Muncul dalam Pelaksanaan UU No. 5/1999", dalam *Proceedings Undang-Undang No. 5.1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Suherman, Ade Maman. 2005. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumantoro (Penyunting). 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Swasono, Sri Edi. 1993. "Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif VS Konsentrasi Ekonomi", dalam Oeotojo Oesman dan Alfian (Penyunting). *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Surabaya: Karya Anda.
- Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger. 2008. "Menemukan Model Pengendalian Merger Di Indonesia", dalam <http://www.kppu.go.id>., diakses tanggal 2 Juni 2008.
- Toha, Kurnia. 2002. "Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 19*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: PT Djambatan.
- Usman, Rachmadi. 2001. "Menyingkap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Telaah Sementara Model Penegakan Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)". Makalah disampaikan pada Acara Diskusi Periodik Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UNLAM. Banjarmasin: Fakultas Hukum UNLAM.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Wahyuningtyas, Sih Yuliana. 2005. "Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan (*Relevant Market*) dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2* Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Welirang, Fransiscus. 1999. "Persaingan Sehat sebagai Instrumen Mengatasi Inefisiensi: Persaingan Meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Faktor-faktor Produksi", dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dalam Perpsektif Internasional. *Newsletter Nomor 39 Tahun X*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaya, Gunawan. 2002. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wie, Thee Kian. 1999. "Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5/1999", dalam Mencermati Prinsip dan Visi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. *Newsletter Nomor 37 Tahun X*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Anti Monopoli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yara, Muchyar. 1995. *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta:PT Nadhilah Ceria Indonesia.
- Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC). 2001. *Kumpulan Perundang-undangan Di Bidang HAKI: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yoseani, Amanda. Januari-Maret 2006. "Penerapan Electronic Auction (*E-Auction*) oleh PT. Garuda Indonesia dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun Ke-36*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/VIII/2000 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU/KEP/XI/2000 Tahun 2000 Tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU/KEP/XI/2000 Tahun 2000 Tentang Kelompok Kerja
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU/KEP/XI/2000 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Dengar Pendapat Komisi.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG

Bagian Pertama

Oligopoli

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Penetapan Harga
Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah
Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat
Pemboikotan
Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima
Kartel
Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam
Trust
Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh
Oligopsoni
Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Kedelapan
Integrasi Vertikal
Pasal 14**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

**Bagian Kesembilan
Perjanjian Tertutup
Pasal 15**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
- harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

**Bagian Kesepuluh
Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
Pasal 16**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG**

**Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
- barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Kedua
Monopsoni
Pasal 18**

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Ketiga
Penguasaan Pasar
Pasal 19**

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

BAB V POSISI DOMINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**Bagian Ketiga
Pemilikan Saham
Pasal 27**

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Keempat
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Pasal 28**

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada
- (2) Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (3) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Bagian Pertama**

Status

Pasal 30

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

**Bagian Kedua
Keanggotaan**

Pasal 31

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana;

- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (3) Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 35

Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN PERKARA
Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- (3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

- (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama

Tindakan Administratif

Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua

Pidana Pokok

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

**Bagian Ketiga
Pidana Tambahan
Pasal 49**

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 50**

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. perjanjian dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52**

- (1) Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I

ttd.

Lambock V. Nahattands

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

UMUM

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; enumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Cukup jelas
- Angka 14
Cukup jelas
- Angka 15
Cukup jelas
- Angka 16
Cukup jelas
- Angka 17
Cukup jelas
- Angka 18
Cukup jelas
- Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 6

- Cukup jelas

Pasal 7

- Cukup jelas

Pasal 8

- Cukup jelas

Pasal 9

Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

Pasal 10

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 11

- Cukup jelas

Pasal 12

- Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan *menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi* atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Pasal 15

- Ayat (1)
 - Yang termasuk dalam pengertian *memasok* adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas

Pasal 16

- Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *pelaku usaha lain* adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

Pasal 22

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perusahaan-perusahaan memiliki *keterkaitan yang erat* apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan *tidak pernah dipidana* adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud *tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha* adalah bahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi:

1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud *sekretariat* adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi.

Ayat (3)

Yang dimaksud *kelompok kerja* adalah tim profesional yang ditunjuk oleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan *penyidik* adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 37

Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.

Pasal 42

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.
- Ayat (4)
 - Yang dimaksud *diberitahukan* adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.

Pasal 44

- Ayat (1)
 - 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Penghentian integrasi vertikal* antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.
 - Huruf c
 - Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan.
 - Huruf d
 - Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan *melayani anggotanya* adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3817

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1999
TENTANG
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**BAB I
PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut dengan Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 3

- (1) Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, Komisi dapat membuka kantor perwakilan di propinsi.
- (3) Persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 4

Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. pelaksanaan administratif.

Pasal 6

- (1) Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- (2) Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
 - a. mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara; atau
 - b. mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.
- (3) Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menolak untuk menangani perkara.
- (4) Apabila terbukti anggota Komisi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berperkara berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau memutuskan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang majelis.
- (2) Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.
- (3) Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.

BAB II ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Komisi terdiri dari:

- a. anggota Komisi;
- b. Sekretariat.

Pasal 9

Komisi terdiri atas Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Pasal 11

- (1) Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas berdasarkan pada asas keadilan dan perlakuan yang sama
- (2) Dalam menjalankan tugas, anggota Komisi wajib mematuhi tata tertib Komisi.
- (3) Tata tertib Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Komisi.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Pasal 13

- (1) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi dan tugas Kelompok Kerja diatur lebih lanjut oleh Komisi.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul pemerintah.

- (2) Usul pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota Komisi yang akan diangkat.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan Komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Tidak ada Isi Penjelasan untuk Peraturan ini.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN KPPU**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU;
- b. bahwa ketiadaan pengaturan tentang tata cara tersebut menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatblad Nomor 227 Tahun 1927;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan;
4. Hari adalah hari kerja;

Pasal 2

1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;
2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

Pasal 3

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**BAB II
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN KPPU**

Pasal 4

1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU;
2. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri memeriksa keberatan tersebut;
3. Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung segera menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
4. Ayat (3), jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

**BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN**

Pasal 5

1. Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan;
2. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

1. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan itu;
2. Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan;

**BAB IV
PELAKSANAAN PUTUSAN**

Pasal 7

1. Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
2. Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha;

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

Pasal 9

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 12 Agustus 2003**

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

ttd.

BAGIR MANAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN KPPU**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap Putusan KPPU;
- b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;
- c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung.
- Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 tahun 1927;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN KPPU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan;
4. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

1. Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;
2. Keberatan alas Putusan KPPU diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;
3. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

Pasal 3

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB II

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN KPPU**

Pasal 4

- (1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU;
- (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU;
- (3) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama;
- (4) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan;
- (6) Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;
- (7) Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
- (8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 5

- (1) Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim- Hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum persaingan usaha;
- (2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama;
- (3) Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;
- (4) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (5) Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

BAB IV

PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan;
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan;
- (3) Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan;

- (4) Dengan memperhitungkan sisa waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai seiambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

BAB V
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 7

- (1) Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
- (2) Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2005
KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

BAGIR MANAN

**KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 05/KPPU/KEP/IX/2000
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN
DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;
5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/VIII/2000 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Memperhatikan : 1. Pendapat dan saran Penegak Hukum, Praktisi, Pengamat, dan Akademisi dalam Seminar tentang Tata cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 6 September 2000;
2. Hasil rapat Komisi pada tanggal 8 September 2000.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional;
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan Pelapor kepada Komisi mengenai telah terjadi dan atau patut telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Laporan Lengkap adalah laporan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan ini;
5. Laporan Tidak Lengkap adalah laporan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan ini;
6. Majelis Komisi adalah suatu forum yang dibentuk oleh Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komisi untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan;
7. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
8. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan Majelis Komisi untuk memeriksa Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksi Ahli, serta pihak lain di Kantor Komisi dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi sebagai tempat pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dan atau bukti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan;

9. Pemeriksaan Pendahuluan adalah tindakan Komisi untuk meneliti dan atau memeriksa Laporan untuk menilai perlu atau tidak perlu Pemeriksaan Lanjutan;
10. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyelidikan adalah kegiatan Anggota Majelis Komisi dan atau Tim Penyidik untuk mendapatkan bukti dan atau informasi di lokasi atau tempat yang diduga atau patut diduga sebagai tempat disembunyinya atau beradanya alat bukti;
12. Penilaian adalah pendapat Komisi tentang perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;
13. Penasihat Hukum adalah Advokat atau Pengacara yang mempunyai izin praktek dan atau konsultan hukum yang terdaftar pada instansi yang berwenang di Indonesia;
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
15. Putusan Komisi adalah penetapan yang dibacakan oleh Majelis Komisi dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum;
16. Pelapor adalah setiap orang dan atau pihak lain yang menyampaikan laporan kepada Komisi adanya kegiatan dan atau perjanjian yang diduga atau patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
17. Panitera Majelis adalah pegawai Sekretariat Komisi yang mendapatkan tugas untuk membantu Majelis Komisi di dalam melakukan Pemeriksaan dalam sidang Majelis Komisi;
18. Sekretariat Komisi adalah unit administrasi dan teknis operasional Komisi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
19. Saksi adalah seseorang yang mengetahui atau dianggap mengetahui terjadinya Pelanggaran;
20. Saksi Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan kepada Majelis Komisi;
21. Sidang Komisi adalah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi yang memenuhi kourum untuk melakukan pengambilan Putusan Komisi;
22. Tim Penyidik adalah anggota Majelis Komisi dan atau staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan untuk melakukan Penyidikan dan atau Pemeriksaan terhadap para pihak dan atau pihak lain berkaitan dugaan pelanggaran;
23. Terlapor adalah setiap orang atau pihak yang dilaporkannya oleh Pelapor;
24. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

- (1) Laporan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Komisi.
- (2) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Ketua Komisi dan dapat disampaikan melalui kantor perwakilan Komisi di daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (2) Laporan harus dilengkapi dengan:
 - a. Nama dan alamat lengkap Pelapor; dan
 - b. Surat dan atau dokumen serta informasi pendukung lain yang memperkuat dugaan telah terjadi Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (3) Komisi menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Pasal 4

- (1) Laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 akan diproses lebih lanjut oleh Komisi dan untuk itu Komisi akan memberitahukan kepada Pelapor.
- (2) Komisi memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa Laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan memberikan penjelasan ketidaklengkapan laporan dimaksud.
- (3) Apabila Pelapor tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, maka Laporan dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Laporan, Komisi tidak memberitahu Pelapor tentang kekurangan Laporan, maka Laporan dianggap lengkap.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Ketua Komisi

Pasal 5

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas untuk:

- a. Meminta Sekretariat Komisi melakukan penelitian kelengkapan Laporan;
 - b. Menyampaikan berkas Laporan kepada sidang Komisi;
 - c. Meminta sidang Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan; dan
 - d. Menindaklanjuti Putusan Komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ketua Komisi melakukan tindakan yang diperlukan.

Wakil Ketua Komisi

Pasal 6

- (1) Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas-tugas Ketua Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam hal Ketua Komisi berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Ketua Komisi.

Majelis Komisi

Pasal 7

- (1) Majelis Komisi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
 - b. Menilai ada atau tidak ada Pelanggaran;
 - c. Meneliti dan menilai alat-alat bukti;
 - d. Menyimpulkan dan menetapkan hasil Pemeriksaan Lanjutan;
 - e. Menyusun, menandatangani, dan membacakan Putusan Komisi dalam sidang Majelis yang dinyatakan terbuka untuk umum; dan
 - f. Memberitahukan Putusan Komisi kepada Terlapor.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komisi mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan hari sidang Komisi;
 - b. Memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan Saksi, Saksi Ahli, dan pihak lain;
 - c. Meminta pembentukan Tim Penyelidik dan atau Kelompok Kerja;
 - d. Melakukan dan atau memerintahkan Penyidikan;
 - e. Meminta bantuan Penyidik;
 - f. Meminta keterangan dari pihak yang dianggap perlu;
 - g. Mendapatkan surat, dokumen, alat bukti lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan dan Penyidikan;
 - h. Menjatuhkan sanksi;
 - i. Memberikan keterangan kepada media massa berkaitan dengan Laporan yang sedang ditangani; dan
 - j. Menandatangani berita acara sidang Majelis Komisi.

Panitera Majelis

Pasal 8

- (1) Panitera Majelis mempunyai tugas:
 - a. Membantu Majelis Komisi memanggil para pihak untuk hadir dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan;
 - b. Mencatat jalannya Pemeriksaan dalam persidangan;
 - c. Menyimpan berkas laporan;
 - d. Menjaga barang bukti;
 - e. Membantu Majelis Komisi menyusun Putusan Komisi;
 - f. Membantu penyampaian Putusan Komisi kepada Terlapor; dan
 - g. Membuat berita acara Pemeriksaan.
- (2) Panitia Majelis wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan atau informasi yang disampaikan oleh Terlapor dan atau pihak lain serta yang didapatkan dalam Pemeriksaan dan atau persidangan.

Tim Penyidik

Pasal 9

- (1) Tim Penyidik mempunyai tugas:
 - a. Mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan Putusan Komisi;
 - b. Menyusun hasil penyidikan dan temuan secara sistematis untuk memudahkan Majelis Komisi dalam pengambilan Putusan Komisi; dan atau
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Tim Penyidik berwenang:
 - a. Merencanakan langkah-langkah dan teknik Penyelidikan;
 - b. Mencari keterangan dan atau informasi guna pengambilan Putusan Komisi; dan
 - c. Meneliti hasil Penyelidikan.
- (3) Tim Penyidik berkewajiban untuk melengkapi diri dengan surat tugas serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Kelompok Kerja

Pasal 10

Tugas dan kewenangan serta kewajiban kelompok kerja diatur dalam Keputusan tersendiri.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENELITIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Penerima Laporan

Pasal 11

- (1) Semua Laporan yang masuk ke Komisi dan dibacakan oleh Ketua Komisi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Laporan, Ketua Komisi melalui nota dinas menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian kelengkapan Laporan.

Bagian Kedua

Penelitian Laporan

Pasal 12

- (1) Sekretariat Komisi meneliti kelengkapan Laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima nota dinas dari Ketua Komisi.
- (2) Sekretariat Komisi mencatat Laporan yang sudah lengkap ke dalam Buku Daftar Perkara (Buku I) dan membuat resume Laporan.
- (3) Sekretariat Komisi menyampaikan berkas Laporan Lengkap dan resume Laporan kepada sidang Komisi melalui Ketua Komisi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya nota dinas ketua Komisi.
- (4) Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor tentang tanggal dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 13

- (1) Apabila ditemukan Laporan Tidak Lengkap, Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Komisi menguraikan tentang ketidaklengkapan Laporan dan meminta untuk melengkapi Lapornya.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, harus disampaikan kepada Sekretariat Komisi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini, Pelapor tidak melengkapi Lapornya, maka Laporan dimaksud dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap.
- (5) Sekretariat Komisi mencatat Laporan Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini dalam Buku Daftar Laporan (Buku II).
- (6) Komisi menentukan tindak lanjut penanganan Laporan Tidak Lengkap.

BAB V

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Berkas Laporan, Penilaian, dan Jangka Waktu

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Berkas Laporan

Pasal 14

- (1) Segera setelah menerima Laporan Lengkap dan resume Laporan dari Sekretariat Komisi, Ketua Komisi menyampaikan berkas laporan tersebut kepada Komisi dengan disertai permintaan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Berdasarkan berkas Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Sidang Komisi menilai perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
- (3) Dalam melakukan penilaian Sidang Komisi dapat memanggil Pelapor dan atau Terlapor untuk diminta keterangannya.

Bagian Kedua

Penilaian dan Jangka Waktu

Pasal 15

Penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dibuat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas Laporan dari Ketua Komisi.

BAB VI

PEMERIKSAAN LANJUTAN

Tindakan Majelis Komisi dan Jangka Waktu Penyelesaian

Bagian Kesatu
Tindakan Majelis Komisi
Pasal 16

- (1) Majelis Komisi melakukan penilaian terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan atau ada atau tidak ada kerugian sebagai akibat dari Pelanggaran dimaksud.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera Majelis.

Pasal 17

Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 16, Majelis Komisi dapat:

- a. Melakukan penelitian, penyelidikan, dan atau pemeriksaan terhadap Terlapor dan atau pihak lain;
- b. Membentuk Tim Penyidik dan atau Kelompok Kerja;
- c. Memanggil Terlapor, memanggil dan menghadirkan Saksi, Saksi Ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. Meminta bantuan Penyidik menghadirkan Saksi, Saksi Ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- e. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna Penyidikan dan atau Pemeriksaan terhadap Terlapor;
- f. Meminta keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- g. Menyimpulkan hasil Penyidikan dan atau Pemeriksaan terhadap Terlapor dan atau pihak lain; dan atau
- h. Menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang.

Pasal 18

Penilaian Alat Bukti

- (1) Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti.
- (2) Dalam menilai kebenaran alat bukti, Majelis Komisi memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Tim Penyelidik sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Komisi setelah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Komisi.
- (2) Pembentuk Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) dilakukan oleh Majelis Komisi setelah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi.

Pasal 20

Penasihat Hukum

Para pihak dan atau pihak lain yang diperiksa dan atau diminta keterangannya berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Majelis Komisi menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang oleh Majelis Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VII

PUTUSAN KOMISI

Cara Pengambilan Putusan Komisi dan Jangka Waktu Putusan Komisi

Bagian Kesatu

Cara Pengambilan Putusan Komisi

Pasal 22

- (1) Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran terhadap Undang-Undang berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam Pemeriksaan dan Penyidikan.
- (2) Dalam putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, majelis Komisi memberikan alasan atau pertimbangannya.
- (3) Apabila dikehendaki alasan atau pertimbangan Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat Anggota Majelis mayoritas (dissent opinion) dapat dimasukkan dalam Putusan Komisi.
- (4) Seluruh Anggota Majelis wajib menandatangani Putusan Komisi.
- (5) Bentuk Putusan Komisi akan diatur lebih lanjut oleh Komisi.

**Bagian Kedua
Jangka Waktu Putusan
Pasal 23**

- (1) Putusan Komisi tentang telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran Undang-Undang, diambil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dibacakan dalam sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum.

**BAB VIII
PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI**

Pasal 24

- (1) Setelah membacakan Putusan Komisi, Majelis Komisi segera memberitahukan Putusan Komisi kepada Terlapor.
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya pemberitahuan Putusan Komisi, Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi.

Pasal 25

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan.
- (2) Terlapor yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dianggap menerima Putusan Komisi.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Terhadap Putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Komisi mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Permohonan penetapan eksekusi dapat dilakukan oleh Komisi segera setelah batas waktu berakhir pengajuan keberatan terhadap Putusan Komisi.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dijalankan oleh Terlapor, Komisi dapat menyerahkan Putusan Komisi tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

BAMBANG P. ADIWIYOTO

Tidak ada Isi Penjelasan untuk Peraturan ini

**KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 06/KPPU/KEP/XI/2000
TENTANG
KODE ETIK DAN MEKANISME KERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan kode etik dan mekanisme kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/DPRRI/IV/1999-2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Pengusulan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Kode etik dan mekanisme kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini adalah pedoman yang wajib dipatuhi oleh anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam bertindak dan berperilaku selama menjadi anggota Komisi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 7 November 2000

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
Ketua,**

ttd.

BAMBANG P. ADIWIYOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 06/KPPU/KEP/XI/2000
TENTANG
KODE ETIK DAN MEKANISME KERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu materi yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah dibentuknya satu lembaga yang bersifat independen dalam arti bebas atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

Mengingat wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang luas ini, maka dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini perlu dilengkapi dengan kode etik dan mekanisme kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Komisi.

II. ORGANISASI

Organisasi Komisi terdiri:

1. Unsur organisasi
 - a. Komisi, terdiri dari: Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Anggota;
 - b. Sekretariat;
 - c. Kelompok Kerja.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah sebagaimana diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Komisi.

III. KODE ETIK PELAKSANAAN TUGAS

1. Independensi

- a. Anggota Komisi dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
- b. Anggota Komisi dilarang menjadi:
 - 1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi suatu perusahaan;
 - 2) Anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
 - 3) Pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai; dan
 - 4) Pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.
- c. Anggota Komisi yang menangani perkara dilarang:
 - 1) Mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berperkara;
 - 2) Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan;
 - 3) Mempunyai hubungan yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan; dan
 - 4) Saling mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan.

2. Kerahasiaan

- a. Dalam menjalankan tugas, semua unsur di lingkungan Komisi wajib menjaga, menyimpan, dan merahasiakan informasi dan atau dokumen yang berhubungan dengan perkara serta informasi dan atau

dokumen lain milik Komisi yang patut dirahasiakan, kepada pihak yang berperkara dan atau pihak manapun yang tidak berkepentingan.

- b. Dalam menangani pemeriksaan perkara, semua unsur di lingkungan Komisi wajib merahasiakan identitas pelapor.

3. Moralitas

- a. Setiap unsur Komisi harus bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Setiap unsur Komisi dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
- c. Semua unsur Komisi dilarang menerima sesuatu dalam bentuk uang dan atau hadiah yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan jabatannya.
- d. Setiap anggota Komisi bersedia memberikan informasi mengenai kekayaannya kepada lembaga yang berwenang.

IV. PERTEMUAN, RAPAT, DAN SIDANG MAJELIS

1. Pertemuan

Pertemuan adalah pertemuan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan, baik sesama anggota Komisi, pejabat sekretariat dan atau kelompok kerja dengan maksud tidak untuk mengambil keputusan.

2. Rapat

- a. Pengertian Rapat
Rapat adalah pertemuan secara formal antar anggota Komisi dan atau antara anggota Komisi dengan pihak lain yang terkait dengan maksud untuk mengambil keputusan.
- b. Waktu Penyelenggaraan
Rapat diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- c. Sifat dan Kuorum Rapat
Semua rapat Komisi bersifat pleno (lengkap) yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) anggota Komisi.
- d. Pimpinan Rapat
 - 1) Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi.
 - 2) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi.
 - 3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan, rapat dipimpin oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh peserta rapat.
- e. Undangan Rapat
 - 1) Surat undangan rapat harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan.
 - 2) Bagi rapat yang dimaksudkan untuk mengambil keputusan penting, maka agenda rapat harus dicantumkan di dalam surat undangan.
- f. Pengambilan Keputusan
 - 1) Keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - 2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - 3) Keputusan rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

3. Sidang Majelis

- a. Sidang Majelis adalah pertemuan formal antar anggota Majelis dalam menangani perkara.

- b. Sidang Majelis dilakukan di dalam gedung Komisi atau di tempat lain yang ditentukan atas persetujuan Ketua Komisi.
- c. Dalam ruang persidangan siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Sidang Majelis

V. INFORMASI

1. Informasi yang dimiliki oleh Komisi dan berkaitan dengan perkara dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Informasi yang hanya dapat diketahui oleh Komisi karena alasan rahasia atau alasan khusus lainnya.
 - b. Informasi yang dapat diketahui oleh siapa pun.
2. Komisi menentukan informasi yang digolongkan rahasia.
3. Anggota Komisi dilarang menyampaikan informasi kepada publik yang dinyatakan bersifat rahasia.
4. Anggota Komisi dilarang memberi informasi kepada publik yang dapat mempengaruhi keputusan Komisi atas suatu kasus yang sedang ditangani.

VI. KOMUNIKASI PUBLIK

1. Semua pernyataan harus sesuai dengan norma-norma, ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan dan keputusan lain, serta kode etik Komisi.
2. Setiap anggota Komisi berhak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Batasan-batasannya adalah kearifan masing-masing anggota.
3. Anggota Komisi bersikap saling menghargai, dalam arti saling menghormati pendapat yang disampaikan anggota Komisi lainnya.

VII. SANKSI

1. Bagi anggota Komisi yang melanggar kode etik diberikan sanksi yang diputuskan oleh rapat pleni Komisi.
2. Sanksi bagi sekretariat diatur tersendiri dalam peraturan kepegawaian sekretariat Komisi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

BAMBANG P. ADIWIYOTO

**KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 07/KPPU/KEP/XI/2000
TENTANG
KELOMPOK KERJA**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanganan perkara serta sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Keanggotaan, Fungsi dan Tugas Kelompok Kerja.
- Mengingat : Pasal 34 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG KELOMPOK KERJA**

Pasal 1

- (1) Untuk membantu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi dalam menangani suatu perkara tertentu serta tugas-tugas lain dan dalam waktu tertentu dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Komisi.

Pasal 2

Keanggotaan

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja ditentukan oleh Komisi melalui Rapat Komisi.
- (2) Anggota Kelompok Kerja terdiri atas orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai dengan bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.
- (3) Apabila Anggota Kelompok Kerja lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Komisi.
- (4) Jumlah Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Komisi dalam menangani suatu perkara tertentu serta tugas-tugas lain dan dalam waktu tertentu.
- (2) Kelompok Kerja bertanggung jawab untuk membuat rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan
- (3) Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Direktur Eksekutif.

Pasal 4

Fungsi

Fungsi Kelompok Kerja:

1. menggali dan mendalami informasi yang diperlukan oleh Komisi dalam rangka melaksanakan tugas Komisi,
2. melakukan analisa terhadap data/informasi yang berkaitan dengan perkara tertentu,
3. mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan solusi/rekomendasi untuk memutuskan suatu perkara, dan
4. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan Komisi.

Pasal 5

Hubungan Kerja

Kelompok Kerja melaksanakan pekerjaannya berdasarkan sistem Kontrak Kerja yang dibuat antara Komisi dengan Kelompok Kerja.

Pasal 6
Laporan dan Penilaian

- (1) Kelompok Kerja melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada Komisi.
- (2) Komisi melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja dibebankan kepada anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi secara terpisah.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 November 2000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

BAMBANG P. ADIWIYOTO

Tidak ada Isi Penjelasan untuk Peraturan ini.

**KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 08/KPPU/KEP/XI/2000
TENTANG
TATA CARA DENGAR PENDAPAT KOMISI**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan tata cara dengan pendapat Komisi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;
4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 7 November 2000.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **TATA CARA DENGAR PENDAPAT KOMISI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dengan Pendapat adalah pertemuan terbuka yang diselenggarakan oleh Komisi untuk mendapatkan informasi dari peserta dan atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan pelapor kepada Komisi mengenai telah terjadi dan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Inisiatif adalah upaya Komisi mencari informasi tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diperoleh dari laporan yang tidak lengkap dan atau pihak-pihak terkait serta pengetahuan Komisi sendiri;
5. Pertanyaan adalah permasalahan tentang dugaan ada atau tidak adanya tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dirangkul dari laporan masyarakat dan atau pihak-pihak yang terkait;
6. Peserta adalah pihak-pihak yang diundang secara resmi dan diminta oleh Anggota Komisi untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan Anggota Komisi pada acara Dengar Pendapat dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Komisi;
7. Peninjau adalah pihak yang diundang oleh Komisi untuk hadir dalam acara Dengar Pendapat dan tidak mempunyai hak bertanya serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi;
8. Risalah Resmi adalah catatan acara Dengar Pendapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam acara Dengar Pendapat serta dilengkapi dengan catatan tentang hari dan tanggal Dengar Pendapat, tempat, waktu pembukaan dan penutupan, Pimpinan dan Sekretaris, jumlah dan nama Anggota Komisi yang menandatangani daftar hadir dan Undangan yang hadir;

9. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
10. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB II

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

- (1) Dalam upaya Komisi mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat atas dugaan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah menjadi pembicaraan umum dan menyangkut kepentingan umum, Komisi menyelenggarakan acara Dengar Pendapat di kantor Komisi pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terbuka guna memperoleh keterangan dari Peserta tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) merupakan dasar bagi Komisi untuk pembahasan dalam Rapat Komisi guna melakukan penilaian ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

Dalam acara Dengar Pendapat, Anggota Komisi berhak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan atau meminta klarifikasi kepada seseorang dan atau beberapa Peserta Dengar Pendapat yang diduga mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang.

Pasal 4

- (1) Peserta Dengar Pendapat yang dimintakan jawaban atas pertanyaan Komisi wajib memberikan jawaban di hadapan Komisi, baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Peserta Dengar Pendapat yang dimintakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberi keterangan dan atau penjelasan kepada Komisi.

Bagian Ketiga

Tata Tertib

Pasal 5

- (1) Sebelum acara Dengar Pendapat dimulai, Anggota Komisi, Peserta dan Peninjau, wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Peserta dan Peninjau Dengar Pendapat wajib datang tepat pada waktunya.
- (3) Acara Dengar Pendapat dipimpin, dibuka, dan ditutup oleh Anggota Komisi yang ditunjuk dalam Rapat Komisi.
- (4) Pimpinan Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud Ayat (3) menunjuk Sekretaris untuk mencatat jalannya acara Dengar Pendapat.
- (5) Peserta dan Peninjau Dengar Pendapat tidak diperbolehkan meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang kuat sebelum acara dinyatakan selesai oleh Pimpinan Acara.
- (6) Peserta dan Peninjau, wajib menaati tata tertib Dengar Pendapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh Komisi.

Pasal 6

Sebelum Acara Dengar Pendapat dibuka sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3), Pimpinan Dengar Pendapat menjelaskan tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya Acara Dengar Pendapat.

BAB III

PERTANYAAN DAN JAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanyaan

Pasal 7

- (1) Sebelum Acara Dengar Pendapat, Anggota Komisi mempersiapkan daftar pertanyaan tertulis terlebih dahulu dan telah disampaikan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Dengar Pendapat dilaksanakan.
- (2) Pertanyaan tidak tertulis yang akan diajukan oleh Anggota Komisi dalam Dengar Pendapat, disampaikan setelah jawaban Peserta secara tertulis disampaikan kepada Komisi pada acara Dengar Pendapat.
- (3) Pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan diajukan oleh Anggota Komisi tidak boleh diganggu atau disela oleh Peserta Dengar Pendapat.

Pasal 8

- (1) Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada Peserta Dengar Pendapat, Anggota Komisi tidak boleh menyimpang dari pokok permasalahan.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disampaikan secara singkat dan jelas.

Bagian Kedua

Jawaban

Pasal 9

- (1) Pimpinan Dengar Pendapat dapat menentukan lamanya Peserta menjawab pertanyaan dan atau berbicara.
- (2) Apabila Dengar Pendapat yang melampaui batas waktu menjawab yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pimpinan Dengar Pendapat memperingatkan dan meminta supaya yang bersangkutan mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Apabila Peserta Dengar Pendapat dalam menjawab pertanyaan Anggota Komisi menurut pendapat Pimpinan Dengar Pendapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Dengar Pendapat memperingatkan dan meminta supaya kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 10

Apabila Peserta Dengar Pendapat dalam menyampaikan jawaban menggunakan kata-kata yang tidak layak atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, Pimpinan acara Dengar Pendapat memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatannya dan atau memberikan kesempatan untuk menarik kembali kata-katanya.

Pasal 11

- (1) Apabila Peserta Dengar Pendapat tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan Acara Dengar Pendapat melarang yang bersangkutan meneruskan kalimatnya dan atau pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Acara Dengar Pendapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Ruang Acara di mana Dengar Pendapat diselenggarakan.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka dikeluarkan dengan paksa dari ruang Acara Dengar Pendapat diselenggarakan.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, serta Pimpinan acara berpendapat bahwa Dengar Pendapat tidak mungkin dilanjutkan, Pimpinan menutup atau menunda acara Dengar Pendapat tersebut.
- (2) Lama penundaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak boleh melebihi 24 jam.

BAB IV

RISALAH RESMI DENGAR PENDAPAT

Pasal 13

- (1) Untuk setiap acara Dengar Pendapat, dibuat Risalah Resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Dengar Pendapat.
- (2) Setelah acara Dengar Pendapat selesai, Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) secepatnya menyusun Risalah Resmi dan segera dibagikan kepada Anggota Komisi.
- (3) Risalah sebagaimana dimaksud Ayat (1) berisi pendapat-pendapat dan bukan berisi kesimpulan dan atau pendapat Anggota Komisi.

BAB V

PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT HASIL DENGAR PENDAPAT

Pasal 14

Apabila dari hasil Dengar Pendapat Komisi memperoleh informasi yang jelas dan lengkap dari Peserta Dengar Pendapat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang, maka Komisi akan memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran sesuai dengan Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 7 November 2000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Ketua,

ttd.

BAMBANG P. ADIWIYOTO

Tidak ada Isi Penjelasan untuk Peraturan ini

**PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000 – 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2005 tentang Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi tanggal 18 April 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KOMISI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.
2. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
3. Berita Acara adalah akta resmi Komisi yang memuat keterangan tentang kegiatan penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
4. Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sekretariat Komisi kepada Komisi dalam suatu Rapat Gelar Laporan.
5. Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.
6. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
7. Monitoring Pelaku Usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan mengenai pelanggaran yang diduga atau patut diduga dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

9. Pelanggaran adalah perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
10. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada Komisi mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran.
11. Penelitian dan Klarifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan laporan dari pelapor.
12. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk meneliti kembali Resume Laporan atau Resume Monitoring guna menyusun laporan dugaan pelanggaran.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Sekretariat Komisi untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah.
14. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
15. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran.
16. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan/atau Sekretariat Komisi untuk mendapatkan data dan informasi di lokasi atau tempat tertentu terkait dengan dugaan pelanggaran.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang terkait untuk melakukan penyidikan.
18. Putusan Komisi adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
19. Rapat Komisi adalah pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorum;
20. Resume laporan adalah laporan Sekretariat Komisi mengenai adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.
21. Resume monitoring adalah laporan Sekretariat Komisi mengenai adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil monitoring pelaku usaha.
22. Saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
23. Sekretariat Komisi adalah unit administrasi dan teknis operasional yang membantu Komisi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
24. Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
25. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.
26. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Ketua Komisi

Pasal 2

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, efektifitas dan due process of law;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Komisi mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan dilakukan monitoring pelaku usaha.
 - b. menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan monitoring pelaku usaha.
 - c. menugaskan Sekretariat Komisi untuk melakukan penelitian dan klarifikasi, pemberkasan dan gelar laporan;
 - d. menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan;
 - e. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan perubahan perilaku;
 - f. menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan Terlapor yang diduga melanggar, dan ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar;
 - g. menunjuk Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi;
 - h. menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - i. menugaskan Majelis Komisi untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran serta membacakan Putusan Komisi;

- j. menetapkan dilakukan monitoring pelaksanaan Putusan Komisi;
 - k. menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa dan Majelis Komisi.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlebih dahulu melalui persetujuan Rapat Komisi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, maka Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Ketua Komisi.

Bagian Kedua Tim Pemeriksa Pendahuluan, Tim Pemeriksa Lanjutan dan Majelis Komisi

Pasal 4

- (1) Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai wewenang :
 - a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain;
 - c. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - d. menerima pernyataan kesediaan Terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan Komisi untuk tidak melakukan Pemeriksaan Lanjutan secara bersyarat.

Pasal 5

- (1) Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil Pemeriksaan Lanjutan ke Komisi untuk dinilai oleh Majelis Komisi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai wewenang :
 - a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
 - c. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;
 - d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - e. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.

Pasal 6

- (1) Majelis Komisi mempunyai tugas menilai, menyimpulkan dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti melanggar dan membacakan putusannya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisi mempunyai wewenang :
 - a. mempelajari dan menilai semua hasil Pemeriksaan Lanjutan;
 - b. memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan keterangan dan data tambahan, penilaian dan/atau pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menentukan waktu sidang Majelis dan sidang Majelis untuk membacakan putusan;
 - d. menandatangani Putusan Komisi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan untuk Pemerintah dan/atau pihak lain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

BAB III
MONITORING PELAKU USAHA
Bagian Pertama
Monitoring Pelaku Usaha

Pasal 7

Komisi melakukan monitoring terhadap Pelaku Usaha yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 8

- (1) Monitoring terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Sekretariat Komisi;
- (2) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Kegiatan Monitoring

Pasal 9

- (1) Monitoring terhadap Pelaku usaha dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran;
- (2) Untuk menemukan kejelasan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Komisi melakukan serangkaian kegiatan berupa :
 - a. melakukan pengumpulan keterangan dan/atau data terkait dengan kegiatan pelaku usaha dan/atau pihak lain guna kepentingan monitoring;
 - b. meminta keterangan pelaku usaha dan setiap orang yang dianggap mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dari instansi pemerintah;
 - d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lainnya.

Bagian Ketiga
Hasil Monitoring

Pasal 10

- (1) Sebelum jangka waktu monitoring berakhir, Sekretariat Komisi menyimpulkan kejelasan dan kelengkapan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran;
- (2) Kesimpulan tentang kejelasan dan kelengkapan dugaan ada atau tidak adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Sekretariat Komisi dalam bentuk Resume Monitoring;
- (3) Resume Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
 - c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan;
 - d. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 11

Monitoring dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari.

BAB IV
PENELITIAN DAN KLARIFIKASI LAPORAN

Bagian Pertama
Penyampaian Laporan

Pasal 12

- (1) Laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dan dalam Bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan menyertakan identitas diri;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas disampaikan kepada Ketua Komisi;
- (3) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan kepada Ketua Komisi melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.

Pasal 13

- (1) Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (2) Penelitian dan Klarifikasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Komisi;
- (3) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Penelitian dan Klarifikasi.

Bagian Kedua
Kegiatan Penelitian dan Klarifikasi
Pasal 14

- (1) Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran;
- (2) Untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Komisi melakukan penelitian terhadap Laporan dan/atau meminta klarifikasi kepada Pelapor dan/atau pihak lain.

Bagian Ketiga
Hasil Penelitian dan Klarifikasi
Pasal 15

- (1) Sekretariat Komisi menilai kejelasan dan kelengkapan isi suatu Laporan;
- (2) Penilaian tentang kejelasan dan kelengkapan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat Sekretariat Komisi dalam bentuk Resume Laporan;
- (3) Resume Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat uraian yang menjelaskan:
 - a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
 - c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan;
 - d. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar.
- (4) Terhadap Laporan yang telah memenuhi ketentuan ayat (3) dilakukan Pemberkasan untuk dilakukan Gelar Laporan;
- (5) Laporan yang tidak memenuhi kriteria ayat (3) dimasukkan ke dalam Buku Daftar Penghentian Pelaporan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu
Pasal 16

Penelitian dan Klarifikasi Laporan dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB V
PEMBERKASAN
Bagian Pertama
Pemberkasan

Pasal 17

- (1) Sekretariat Komisi melakukan Pemberkasan terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring;
- (2) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Pemberkasan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pemberkasan
Pasal 18

- (1) Pemberkasan Resume Laporan atau Resume Monitoring dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan Gelar Laporan;
- (2) Untuk penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Komisi meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan Resume Laporan atau Resume Monitoring.

Bagian Ketiga
Hasil Pemberkasan
Pasal 19

- (1) Hasil Pemberkasan dituangkan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran;
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (3) yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;

- c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;
- d. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar dan;
- e. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Komisi menyampaikan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan;
- (2) Terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring yang ditemukan belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan, Sekretariat Komisi melakukan perbaikan sehingga jelas dan lengkap;
- (3) Apabila Berkas Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap tidak jelas dan lengkap, Sekretariat Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menghentikan penanganan laporan dimaksud dan mencatatnya dalam Buku Daftar Penghentian Laporan;
- (4) Terhadap penghentian penanganan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Sekretariat Komisi memberitahukan kepada pelapor.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu**

Pasal 21

Pemberkasas terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

**BAB VI
GELAR LAPORAN
Bagian Pertama
Rapat Gelar Laporan
Pasal 22**

- (1) Sekretariat Komisi memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam suatu Gelar Laporan.
- (2) Gelar Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam suatu Rapat Gelar Laporan yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorum.

**Bagian Kedua
Hasil Gelar Laporan
Pasal 23**

- (1) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Komisi menilai layak atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;
- (2) Suatu Laporan Dugaan Pelanggaran dinilai layak dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan apabila memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat (2);
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan melalui Penetapan yang ditandatangani Ketua Komisi.

Pasal 24

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor;
- (2) Selain Penetapan, kepada Terlapor disampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diteruskan ke Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menetapkan untuk tidak dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Penghentian Penanganan Laporan dan diberitahukan kepada Pelapor.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 26**

Gelar Laporan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemberkasas.

**BAB VII
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
Bagian Pertama
Tim Pemeriksa Pendahuluan
Pasal 27**

Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi;
- (2) Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh Sekretariat Komisi.

Bagian Kedua

Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- (2) Untuk mendapatkan pengakuan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pendahuluan memanggil Terlapor untuk dimintakan keterangan dan kesediaannya untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- (3) Untuk mendapatkan bukti awal yang cukup sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim Pemeriksa Pendahuluan dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran;
- (4) Apabila diperlukan Tim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta surat, dokumen atau alat bukti lain kepada Terlapor dan pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota Tim Pemeriksa Pendahuluan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

Bagian Ketiga

Hasil Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 31

Tim Pemeriksa Pendahuluan menyimpulkan pengakuan Terlapor dan/atau bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

Pasal 32

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. Pengakuan Terlapor atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan;
 - c. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- (3) Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisi.

Pasal 33

- (1) Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Komisi menetapkan suatu tindak lanjut dalam Rapat Komisi;
- (2) Komisi dapat menetapkan agar dilakukan Pemeriksaan Lanjutan apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan dan/atau tidak memberikan surat dan/atau dokumen tanpa alasan yang sah;
- (3) Dalam hal perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar serta ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor melalui Penetapan Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 34

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Terlapor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Terlapor tidak bersedia mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatannya, Tim Pemeriksa Pendahuluan memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk mengajukan pembelaan diri;

- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan pada Pemeriksaan Lanjutan dengan melakukan :
 - a. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis;
 - b. Menyampaikan bukti pendukung dan/atau;
 - c. Mengajukan Saksi dan Ahli.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu
Pasal 36**

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Pemeriksaan Pendahuluan.

**Bagian Kelima
Perubahan Perilaku
Pasal 37**

- (1) Komisi dapat menetapkan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan meskipun terdapat dugaan pelanggaran, apabila Terlapor menyatakan bersedia melakukan perubahan perilaku;
- (2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelaksanaan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi.

Pasal 38

- (1) Komisi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan tentang perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Komisi;
- (3) Dalam melakukan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Penetapan.

Pasal 39

- (1) Monitoring Pelaksanaan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan untuk menilai pelaksanaan Penetapan Komisi;
- (2) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penetapan yang sekurang-kurangnya memuat isi penetapan, pernyataan perubahan perilaku Terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya penetapan Komisi.

Pasal 40

- (1) Sekretariat Komisi menyampaikan dan memaparkan Laporan Pelaksanaan Penetapan dalam suatu Rapat Komisi;
- (2) Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Penetapan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan tidak melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 41

- (1) Apabila Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Penetapan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan penetapan dan menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

**BAB VIII
PEMERIKSAAN LANJUTAN
Bagian Pertama
Tim Pemeriksa Lanjutan**

Pasal 42

Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi;
- (2) Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan dibantu oleh Sekretariat Komisi.

Bagian Kedua
Kegiatan Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan Lanjutan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran;
- (2) Untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran, Tim Pemeriksa Lanjutan melakukan serangkaian kegiatan berupa:
 - a. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor;
 - b. memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi, Ahli, dan Instansi Pemerintah;
 - c. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;
 - d. melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan terhadap Terlapor, Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa Lanjutan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

Pasal 46

- (1) Penyelidikan dilakukan di lokasi dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dapat ditemukan;
- (2) Hasil penyelidikan dicatat dalam Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani oleh Sekretariat Komisi.

Pasal 47

- (1) Permintaan Keterangan dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam suatu ruang pertemuan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi;
- (2) Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Risalah Keterangan Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak Instansi Pemerintah dan Sekretariat Komisi;
- (3) Segala surat dan/atau dokumen yang diserahkan oleh Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah dicatat oleh Sekretariat Komisi dalam Berita Acara Penerimaan Surat dan/atau Dokumen.

Bagian Ketiga
Hasil Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 48

- (1) Sebelum Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan ada tidaknya bukti telah terjadinya pelanggaran;
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Pasal 49

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;
- (2) Tim Pemeriksa Lanjutan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan berikut surat, dokumen atau alat bukti lainnya kepada Komisi untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 50

Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Pemeriksaan Lanjutan.

BAB IX
SIDANG MAJELIS KOMISI

Bagian Pertama
Majelis Komisi

Pasal 51

- (1) Untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Komisi membentuk Majelis Komisi.

- (2) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota Komisi;
- (3) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis dan 2 (dua) orang Anggota Majelis;
- (4) Keanggotaan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Komisi yang menangani perkara dalam Pemeriksaan Lanjutan;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Komisi dibantu oleh Sekretariat Komisi.

Bagian Kedua
Sidang Majelis Komisi
Pasal 52

Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran.

Pasal 53

- (1) Pada Sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan;
- (2) Pendapat atau pembelaan Terlapor dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dan dapat menyampaikan bukti tambahan dalam Sidang Majelis;
- (3) Untuk kepentingan penyampaian pendapat atau pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Terlapor dapat melihat bukti dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya;
- (4) Dengan persetujuan atau permintaan Terlapor, Sidang Majelis Komisi untuk mendengar dan/atau menerima pendapat atau pembelaan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Putusan Komisi
Pasal 54

- (1) Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor;
- (2) Keputusan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Putusan Komisi;
- (3) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 55

- (1) Pengambilan Putusan Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi diambil melalui pemungutan suara;
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan mayoritas Anggota Majelis.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota Majelis Komisi (*dissenting opinion*), Anggota dimaksud dapat meminta agar pendapatnya dimasukkan dalam pertimbangan putusan;
- (2) *Dissenting opinion* sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2) disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan kepada Ketua Majelis Komisi pada Sidang Majelis Komisi terakhir, yaitu Sidang Majelis sebelum dibacakannya putusan.

Pasal 57

Putusan Komisi dibacakan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 58

Majelis Komisi memberitahukan kepada Terlapor tentang waktu dan tempat Sidang Pembacaan Putusan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu
Pasal 59

Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan.

BAB X
PELAKSANAAN PUTUSAN
Bagian Pertama
Penyampaian Petikan Putusan
Pasal 60

- (1) Segera setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi, Sekretariat Komisi menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusannya kepada Terlapor;
- (2) Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan Petikan Putusan berikut Salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung sejak hari/tanggal tersedianya Salinan Putusan dimaksud di *website* KPPU.

Bagian Kedua
Monitoring Pelaksanaan Putusan
Pasal 61

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi;
- (2) Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

Pasal 62

- (1) Untuk menilai pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Komisi melakukan monitoring pelaksanaan putusan;
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Sekretariat Komisi;
- (3) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan.

Pasal 63

- (1) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Laporan Monitoring Putusan yang sekurang-kurangnya memuat amar Putusan Komisi, pernyataan pelaksanaan Putusan Komisi oleh Terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya Putusan Komisi;
- (2) Sekretariat Komisi menyampaikan dan memaparkan Laporan Monitoring Putusan dalam suatu Rapat Komisi;
- (3) Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan putusan tersebut;
- (4) Apabila Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi dapat menetapkan untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan Putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.

BAB XI
ALAT-ALAT BUKTI

Pasal 64

- (1) Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat dan/atau dokumen;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terlapor.
- (2) Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 65

- (1) Dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi, Terlapor wajib:
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi, Terlapor berhak:

- a. mendapatkan pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran;
- b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
- d. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
- e. melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang dijadikan dasar dalam Kesimpulan Pemeriksaan;
- f. menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran;
- g. mendapatkan kesempatan merubah perilaku di Pemeriksaan Pendahuluan;
- h. mendapatkan salinan Putusan;
- i. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahap pemeriksaan dan Sidang Majelis.

Pasal 66

- (1) Dalam setiap tahapan Pemeriksaan, Pelapor wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Pelapor berhak :
 - a. dirahasiakan Identitasnya;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - d. mendapatkan Salinan Putusan Komisi;
 - e. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahapan Pemeriksaan.

Pasal 67

- (1) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Saksi dan Ahli wajib :
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
 - b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa
 - d. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kepada Tim Pemeriksa untuk merahasiakan identitasnya.
- (3) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib :
 - a. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa.
 - c. menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.

BAB XIII
PEMERIKSAAN TAMBAHAN
Bagian Pertama
Tim Pemeriksa Tambahan

Pasal 68

Komisi melakukan Pemeriksaan Tambahan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas proses keberatan yang diajukan oleh Terlapor terhadap Putusan Komisi.

Pasal 69

- (1) Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara yang diajukan keberatan;
- (2) Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara yang diajukan keberatan dibantu oleh Sekretariat Komisi.

Bagian Kedua
Kegiatan Pemeriksaan Tambahan

Pasal 70

Pemeriksaan Tambahan dilakukan untuk memeriksa hal-hal yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri melalui Putusan Sela.

Pasal 71

- (1) Kegiatan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi yang dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota Tim Pemeriksa;

- (2) Kegiatan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

Bagian Ketiga
Hasil Pemeriksaan Tambahan
Pasal 72

- (1) Setelah selesai melakukan Pemeriksaan Tambahan, Tim Pemeriksa Tambahan menyampaikan hasil Pemeriksaan Tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan;
- (2) Hasil Pemeriksaan Tambahan disusun dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Terhadap semua perkara yang ada sebelum atau sesudah peraturan ini ditetapkan, sejauh mungkin diberlakukan peraturan ini;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah peraturan ini ditetapkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

- (1) Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung 7 (tujuh) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan ini akan diatur dalam Keputusan Komisi tersendiri;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2006

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,
ttd
Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

